



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 316/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M.**
Alamat : Jalan Samratulangi Nomor 98, RT/RW 002/001, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Nama : **Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.**
Alamat : Jalan K.H. Agus Salim RT/RW 017/007, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 April 2025 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H, M.H., Guntoro, S.H, M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H. M.H., Zulharbi Amatahir, S.H., M.H., Mustakim La Dee, S.H., M.H., dan Asriyadi Tanama, S.H., yaitu advokat yang tergabung dalam AWK Law Office, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 April 2025 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Sari Maria Jayani, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Rudy Adianto, S.H., Andri Alisman, S.H., dan Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., yaitu advokat pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; semuanya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 330/PY.02.1-SU/7201/2025, bertanggal 26 April 2025, memberi kuasa kepada Nasrul Jamaludin, S.H., Ito Lawputra, S.H., S.I.Kom., M.H., Idris Mamonto, S.H., M.H., dan Takbir, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor Kanoana Law Firm yang beralamat di Kompleks Toko Bangunan Mulia, Jalan RE Martadinata, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. 1. Nama : H. Amiruddin

Alamat : Kawasan Perkantoran Bupati Banggai RT/RW 000/000, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Nama : Furqanuddin Masulili

Alamat : Jalan Permata Sentral Blok C Nomor 4, RT/RW 000/000, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 April 2025 memberi kuasa kepada Abdul Ukas Marzuki, Ahmad Amarullah Sudiarto, Muhammad Nursal, Damang, Anas Malik, Ilham Baadi, Suparto Bungalo, Hamaluddin Laari B, Bece Abd. Junaid, dan Handriyanto Pasingki, yaitu advokat/konsultan hukum pada Kantor Tim Hukum Amirudin & Furqanuddin, beralamat di Jalan Teri, Kelurahan Tombong Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi

Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Banggai.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 April 2025 yang diajukan ke Mahkamah pada tanggal 11 April 2025 pukul 15.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 6/PAN.MK/e-AP3/04/2025 yang telah diperbaiki dan diterima di Mahkamah pada tanggal 15 April 2025 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 21 April 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022

bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana termaktub Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA. Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap keputusan KPU tersebut adalah hari Rabu tanggal 9 April 2025, Kamis tanggal 10 April 2025 dan hari Jumat tanggal 11 April 2025;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan

Permohonan hari jumat tanggal 11 April 2025. Sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Banggai menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Banggai per tahun

2024 sebanyak 377.600 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai (Bukti P-4);

- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 17 Tahun 2025, jumlah suara sah sebanyak 216.476, yang artinya 1,5% dari jumlah suara sah tersebut adalah 3.247 suara. Perolehan suara Pemohon sebanyak 94.176 suara dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 95.073 suara, selisih suara antara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pemohon adalah 897 suara atau sebesar 0,41%. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon (vide Bukti P-1), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.	95.073
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo	27.227

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M	94.176
Total Suara Sah		216.476

2. Bahwa perolehan suara di atas merupakan perolehan suara yang di peroleh pasca pemungutan suara ulang yang dilakukan di Kecamatan Toili dan Simpang Raya Kabupaten Banggai dimana Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 94.176 suara. Hal tersebut terjadi karena terdapat tindakan berulang berupa pemanfaatan kebijakan program pemerintah yang diimplementasikan menjelang pemungutan suara ulang, Pelibatan Aparatur Sipil Negara, praktik politik uang, kampanye terselubung maupun pelanggaran-pelanggaran berupa intimidasi dan tidak memvalidasi kebenaran pengguna hak pilih yang terjadi di beberapa TPS, sehingga sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang notabene merupakan Bupati Incumbent (Petahana). Hal-hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

A. Terdapat Tindakan Berulang-Ulang dan Berlanjut Oleh Petahana (Paslon Nomor Urut 01) Berupa Pemanfaatan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Petahana)

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016, menyatakan:

Pasal 71 ayat (3)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 71 ayat (5)

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa terdapat tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Kepala-Kepala Sekolah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, dan Kepala Desa menjelang proses Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan untuk menguntungkan Paslon 01 dan merugikan Pemohon;

5. Bahwa Syafrudin Hineo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai telah melaksanakan program pemerintah daerah berupa kegiatan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah yang disalurkan ke rumah-rumah dimana terdapat orang tua siswa yang menerima bantuan tersebut. selain itu pemberian bantuan tersebut juga diberikan kepada siswa di sekolah-sekolah yang disaksikan oleh orang tua siswa. Program bantuan Kelengkapan Individual Terpadu (KIT) yang dibagikan kepada siswa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) maupun sekolah menengah Pertama (SMP) menjelang proses Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan untuk memenangkan Paslon 01;
6. Bahwa bantuan perlengkapan sekolah tersebut merupakan program pemerintah daerah dimana berupa tas sekolah beserta *handbag* yang berisi diantaranya seragam sekolah, sepatu, tas, buku, yang mana pada *handbag* tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Petahana dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai serta terdapat selemba kertas berisi arahan untuk mendukung Paslon 01 yang bertuliskan “ingat pilih warna kuning”;
7. Bahwa program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili tersebut telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 016/PL/PB/RI/00.0/II/2025, tertanggal 28 Februari 2025 dan Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, tertanggal 21 Maret 2025, adapun diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan Simpang Raya

8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di SD Inpres Sumber Mulya, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai terjadi kegiatan pembagian perlengkapan sekolah

berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Petahana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, yang mana para orang tua dari masing-masing siswa tersebut menyaksikan acara pembagian tersebut. Hal mana bertujuan untuk mempengaruhi orang tua para siswa untuk memilih Pasangan Calon No Urut 1 dimana *notabene* pada *hand bag* tersebut terdapat gambar wajah pasangan calon no urut 1. Pembagian perlengkapan tersebut juga didistribusikan kepada beberapa sekolah pada acara tersebut yakni:

Kecamatan Simpang Raya:

- SD Inpres 2 Desa Sumber Mulia,
- SD Inpres Dwipakarya Desa Dwipakarya,
- SD Inpres I Desa Sumber Mulia,
- SD Inpres Desa Mantan A,
- SD Negeri 3 Desa Sumber Mulia,
- SD Negeri Desa Doda Bunta,
- SD Negeri Desa Gonohop,
- SD Negeri Simdo Desa Dowiwi,
- SD Negeri Desa Simpang Dua,
- SD Negeri Sumber Air Desa Koninis;

9. Bahwa pembagian yang perlengkapan sekolah tidak hanya dilakukan di sekolah, namun didistribusikan juga ke rumah-rumah orang tua SD. Kejadian ini terjadi sekitar awal bulan Maret 2025 di Dusun Dwipakarya Kecamatan Simpang Raya, Kepala Sekolah SD Dwipakarya beserta guru SD Dwipakarya (Ayu), kepala Dusun Dwipakarya dan mantan Kepala Desa Dwipakarya mendatangi rumah orang tua siswa SD Dwipakarya dengan memberikan Perlengkapan Sekolah;
10. Bahwa selain untuk siswa SD, pembagian perlengkapan sekolah juga dilakukan kepada siswa-siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) diseluruh Kecamatan Simpang Raya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang tua para siswa untuk memilih pasangan calon no urut 1 dimana *notabene* pada *hand bag* tersebut terdapat gambar wajah pasangan calon no urut 1. Pembagian perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, buku dan sepatu yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2

Simpang Raya atas nama Agus Rianto di Kecamatan Simpang Raya yang bersumber dari program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai untuk menguntungkan Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang;

11. Bahwa tidak hanya untuk siswa SD dan SMP, pembagian perlengkapan sekolah juga menyasar anak-anak PAUD/TK Mawar dimana para orang tua hadir, di Desa Mantan A, Kecamatan Simpang Raya, yang mana pembagian perlengkapan sekolah tersebut bersumber dari kebijakan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dan dimaksudkan untuk menguntungkan Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang;
12. Bahwa penyaluran bantuan peralatan sekolah ke rumah orang tua siswa tersebut juga di buatkan video berupa ucapan terimakasih kepada Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai;

Pemanfaatan Program Peningkatan Jalan Kantong Produksi dan Jalan Usaha Tani

13. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2025 pukul 22.00 WITA, terjadi pertemuan di rumah Lalu Arwan di Dusun 3 Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya yang dihadiri oleh Irwanto Kulap selaku anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 dan dihadiri juga oleh Ketua BPD Koninis sekaligus ketua gabungan kelompok Tani serta warga lainnya. Dalam pertemuan tersebut Irwanto Kulap menjanjikan akan melakukan peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani di Dusun 3 Desa Koninis sembari mengeluarkan bahwa *“kedepan kita mo bacalon bupati kalo ada doi, tapi kalo orang yang saya bawa kalah (Paslon 01 ATFM) bagaimana nanti saya” (kedepan saya mau calon Bupati Kalo ada uang, tapi bagaimana mau calon nanti kalo Paslon 01 ATFM kalah)*. Pertemuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan merealisasikan peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani di Dusun 3 Desa Koninis Pada tanggal 11 Maret 2025 yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
14. Bahwa peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha

tani yang merupakan program dan direalisasikan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Dusun 3 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya dengan menggunakan alat berat berupa Escavator, Greder, 5 Unit Truk material dan tronton dimana alat berat tersebut didatangkan dari Toili atas perintah Amirudin Tomareka selaku Calon Bupati Nomor Urut 01 yang dimaksudkan untuk tujuan pemenangan Paslon 01 di Simpang Raya;

15. Bahwa janji-janji yang disampaikan oleh Irwanto Kulap dilakukan untuk peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani yang merupakan program dan direalisasikan sekitar pertengahan maret 2025 oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya untuk pemenangan Pasangan calon 01;
16. Bahwa selain itu, janji-janji yang disampaikan oleh Irwanto Kulap dilakukan untuk peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani yang merupakan program dan direalisasikan sekitar pertengahan maret 2025 oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya untuk pemenangan Pasangan Calon 01;

Pemanfaatan Program Pemasangan Lampu Jalan

17. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2025, Pukul 14.00 WITA, Wakil Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 atas nama Irwanto Kulab berkunjung ke rumah Tokoh Masyarakat Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya atas nama Abas Mahmud dengan menjanjikan pemasangan lampu jalan sebanyak 5 (lima) unit. Pada tanggal 5 Maret 2025, dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 5 unit di Dusun 4 Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya yang dilakukan dengan merealisasikan menggunakan program pemerintah daerah oleh Dinas Perhubungan.

Pada tanggal 7 Maret 2025, Irwanto Kulab kembali melakukan pertemuan dengan warga dan menegaskan bahwa “Saya memasang lampu itu karena bapak-bapak tahu saya selaku tim pemenangan Paslon 01 ATFM insya Allah saat ATFM terpilih maka bantuan akan di tambah 5 unit lagi”;

18. Bahwa pembagian dan pelaksanaan program pemerintah daerah berupa

perlengkapan sekolah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, peningkatan jalan kantong produksi, dan peningkatan jalan usaha tani yang merupakan program Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan pada saat menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berhasil mempengaruhi suara yang mana Calon Nomor Urut 01 memperoleh kenaikan suara yang signifikan pada kecamatan Simpang Raya yang mana pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 memperoleh suara sebesar 3.431, sedangkan pada tanggal 5 April 2025 memperoleh suara sebesar 4.931 suara;

19. Bahwa peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani tersebut di atas telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, tertanggal 19 Maret 2025 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 43/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025, tertanggal 10 April 2025.

Kecamatan Toili

20. Bahwa Kepala Sekolah SDN 4 Inpres Tolisu Desa Piondo Kecamatan Toili, terdapat pembagian paket seragam dan perlengkapan sekolah berupa pakaian pramuka, putih merah sepatu dan alat tulis pada pertengahan ramadhan 2025 yang diberikan oleh di rumah orang tua siswa. Pembagian tas tersebut bersumber dari program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dan dimaksudkan untuk menguntungkan Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang;
21. Bahwa terdapat proyek pengerjaan jalan di Desa Tolisu Kecamatan Toili yang dilakukan menjelang Pemungutan Suara Ulang yang merupakan program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai untuk tujuan kemenangan Paslon 01.

Hal tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, tertanggal 19 Maret 2025 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 43/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025, tertanggal 10 April 2025;

22. Bahwa terdapat pemberian bantuan berupa sensor kayu program dana desa dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang

salurkan oleh aparat desa Cendana Pura atas perintah Ponari selaku Kepala Desa Cendana Pura Kecamatan Toili menjelang Pemungutan Suara Ulang yakni sekitar bulan Maret 2025, yang ditujukan untuk pemenangan Paslon 01;

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasangan calon Nomor Urut 1 selaku Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai telah memanfaatkan program dan kegiatan pemerintah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Kepala-Kepala Sekolah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Kepala Desa untuk memenangkan Paslon 01;
24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai dengan nyata-nyata tidak bekerja secara profesional dan tidak menjalankan fungsinya selaku pengawas pemilu terkait dengan penggunaan/ pemanfaatan program pemerintah yaitu penyaluran program bantuan Kelengkapan Individual Terpadu (KIT), peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha di wilayah Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, untuk memenangkan paslon No Urut 1;
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah begitu keras terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil dengan cara memanfaatkan program-program pemerintah untuk menang dalam pemilu, hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 919, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu.

Bahwa klaim bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena bagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain (yang menurut keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional Presiden) bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh masyarakat Indonesia. Sementara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah orang yang dipercayai masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun seluruh kekayaan negara yang tidak tercatat di dalam APBN.

Bahwa akan tetapi apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah -yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum- Mahkamah menguatirkan praktik demikian akan menjadi preseden lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam perhelatan pemilu pada kelak”.

26. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 24 Februari 2025, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang telah terbukti memberikan janji dan memanfaatkan program pemerintah daerah untuk memenangkan Pasangan Calon yang terbukti curang tersebut. Hal ini seharusnya berlaku juga bagi Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang notabene pemanfaatan program pemerintah daerah untuk pemenangan Paslon 01 sebagai Petahana telah terbukti berulang-ulang dan berlanjut saat tahapan menjelang pemungutan suara ulang;
27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah nyata-nyata terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil, sebagaimana diamanahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 71 ayat (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon. Sehingga selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Urut 1 yang hanya sebesar 897 suara, hasil dari praktik-praktik kecurangan yang luar biasa dilakukan pasangan calon nomor urut 1 bernama Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM), oleh karena itu untuk menegaskan integritas pemilihan, pasangan calon nomor urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) harus didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai.

B. Terdapat Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Pemungutan Suara Ulang

28. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BIP-XXIII/2025 telah menegaskan bahwa saat pemungutan suara ulang diseluruh TPS pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya dilakukan dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang digunakan dalam

pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Namun demikian, dalam pemungutan suara ulang *a quo* terdapat sejumlah pelanggaran dalam saat pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 antara lain:

Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Simpang Raya

TPS 01 Desa Beringin Jaya

Bahwa saat pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, terdapat pemilih yang mencoblos 2 (dua) surat suara, antara lain:

- 1) Pemilih atas nama Yulianto menerima dua surat suara dari KPPS. Setelah mencoblos, Yulianto menunjukkan dua surat suara yang tercoblos tersebut kepada spetugas KPPS dan saksi-saksi. Petugas KPPS selanjutnya menyatakan bahwa satu surat suara dimasukkan dalam kotak suara dan yang lainnya di ambil kembali ole Petugas PPS dengan status tidak terpakai tanpa mengganti surat suara yang baru dan membuat berita acara;
- 2) Pemilih atas nama Iswayudi alias Yudi menemukan dua surat suara dalam satu lipatan yang keduanya telah tercoblos dengan memilih Paslon 01 dan tetap dimasukkan ke dalam kotak suara secara utuh;

TPS 02 Desa Beringin Jaya

Bahwa telah terdapat ketidaknetralan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten banggai di Kecamatan Simpang Raya (KPPS TPS 1/KPPS TPS Desa Beringin Jaya) atas nama Roy Yoga Kurniawan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih pada pemilihan suara ulang (PSU) di kecamatan simpang raya pada tanggal 05 April 2025 padahal yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, larangan memilih tersebut dikarenakan yang bersangkutan hanya dapat menunjukan fotocopy ijazah. Namun atas nama atas nama Nadya Ulya dapat melakukan pemilihan di TPS 02 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya pada Tanggal 5 April 2025 meskipun hanya menggunakan fotocopy Ijazah. Atas hal tersebut Angga Dian Permana Putra melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kecamatan Simpang Raya dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 001/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025;

TPS 03 Desa Beringin Jaya

Bahwa terdapat ketidaknetralan penyelenggara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Banggai di Kecamatan Simpang Raya oleh Ketua KPPS dan Anggota TPS 02 Sn Ketua Anggota KPPS TPS 03 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya berupa pelanggaran dalam mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 02 pada tanggal 05 April 2025 dikarenakan tidak memiliki KTP Elektronik, meskipun sebenarnya memiliki KTP elektronik, namun pada saat itu pemilih baru dapat menunjukkan Fotocopy KTP karena KTP aslinya masih dibawa anaknya, namun saat anaknya sampai ke lokasi dan dapat menunjukkan KTP-el ternyata masih tetap tidak diijinkan untuk memilih. Adapun nama-nama yang tidak dapat memilih adalah: Bapak Supomo, Jaetun, Supardi, Supiana, Ridwan, dan Megi arianto. Atas kejadian tersebut Masroni melaporkan ke Bawaslu Kecamatan Simpang Raya dengan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor: 004/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025;

TPS 03 Desa Rantau Jaya

bahwa terdapat Pemilih yang pada saat pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 bisa melakukan pencoblosan namun pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, tidak diperbolehkan melakukan pencoblosan oleh KPPS yaitu:

1. Wayan tanti DPT No 466
2. Katijan DPT No 200
3. I Nengah Nadi DPT No. 119

TPS 01 Desa Mantan A

Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu berupa pelanggaran dengan sengaja yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya pada TPS 001 Desa mantan A Kecamatan Simpang Raya, terdapat 1 orang pemilih bernama Awandreas yang sebelumnya telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 serta masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BIP-XXIII/2025, namun pada pemungutan Suara ulang tanggal 5 April 2025 tidak diberikan haknya untuk memilih oleh KPPS, atas kejadian tersebut atas nama

Awandreaas melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kecamatan Simpang raya dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025; Selain itu, terdapat ketidak netralan Penyelenggara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Banggai di Kecamatan Simpang Raya oleh Ketua KPPS TPS 001 Desa Mantan A dimana pemilih dilarang untuk menggunakan hak pilihnya dikarenakan hanya dapat menunjukan C-Pemberitahuan dan Fotocopy KK, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan No. 102/PUUVII/2009. Penggunaan KK diperbolehkan untuk memilih. Atas kejadian tersebut Simon Kandala melaporkan ke Bawaslu Kecamatan Simpang Raya dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025;

TPS 02 Desa Dwipa Karya

Bahwa pada saat Pemungutan suara tanggal 27 November 2024 diketahui jumlah pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Dwipa Karya sebanyak 6 orang, namun pada pemungutan suara ulang tanggal 5 April 2025 diketahui ada penambahan pemilih dalam DPTb sebanyak 8 orang.

Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Toili

TPS 001 Desa Singkoyo

Bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) di Desa Singkoyo TPS 001 Kecamatan Toili menjadi 7 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) sejumlah 1 pemilih, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) 5 April 2025 terdapat 7 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB);

TPS 001 Desa Samalore

Bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) di Desa Samalore TPS 001 Kecamatan Toili menjadi 10 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai pada tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) sejumlah 1 pemilih, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) 5 April 2025 terdapat 10

pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB). Selain itu jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih (DPK) di Desa Samalore TPS 001 juga terdapat penambahan pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih (DPK) sebanyak 6 pemilih;

TPS 001 Desa Sari Buana

Bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) di Desa Sari Buana TPS 001 Kecamatan Toili sebanyak 4 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai pada tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) tidak ada atau 0, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) terdapat 4 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB).

TPS 002 Desa Tirta Sari

Bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) di Desa Tirta Sari TPS 002 Kecamatan Toili menjadi 2 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai pada tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB) hanya 1, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) 5 April 2025 terdapat 2 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTB).;

C. Terdapat Praktik Politik Uang yang dilakukan untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjelang Pemungutan Suara Ulang

29. Bahwa terdapat praktik politik uang sebagai upaya mempengaruhi pemilih menggunakan imbalan materi yang dilakukan menjelang pemungutan suara ulang dalam bentuk uang maupun barang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Praktik Politik Uang di Kecamatan Simpang Raya

30. Bahwa pada hari rabu, tanggal 2 April 2025 sekita pukul 08.00 WITA, tim pemenangan Paslon 01 atas nama Sukes mendatangi rumah pemilih atas nama Basri Jantar Simpang Dua, Kecamatan Simpang Raya dan memberikan sebesar Rp. 200.000. Pada hari yang sama pemilih atas nama Basri juga menerima uang sebesar Rp.300.000,- dari Owin yang memberikan langsung ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 April 2025, Pemilih atas nama Basri kembali menerima uang

sebesar Rp.300.000,-. Pemberian uang tersebut dilakukan oleh tim pemenang Paslon 01 dengan tujuan untuk memilih Paslon 01;

31. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2025 pukul 18:00 Wita, Tim Peluncur (relawan) Paslon ATFM atas nama Eman berkunjung ke rumah warga di Desa Simpang II, Kecamatan Simpang Raya dan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 untuk 2 orang dengan menyampaikan “ini uang panjar untuk memilih Paslon 01 ATFM pada PSU 5 April 2025”. Kemudian pada tanggal 3 April 2025 Tim 01 ATFM atas nama Edwin dan Yokwin berkunjung dengan menyerahkan uang sebesar Rp 600.000 untuk 2 orang. Saat menyerahkan uang tersebut, Edwin selaku Tim ATFM menyampaikan “ini uang gelombang ke dua untuk memilih ATFM”. Keesokan harinya pada tanggal 4 April 2025 Tim ATFM kembali berkunjung dengan memberikan uang sebesar Rp 400.000 untuk dua orang. Usai penyerahan dana, tim AT FM saat itu bernama Elki mengatakan “ini uang tambahan gelombang ke 3 untuk memilih 01 ATFM”;
32. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2025 pukul 18:00 WITA, Tim Peluncur (relawan) Paslon ATFM atas nama Wito berkunjung ke rumah warga di Dusun 3, Dsa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 dengan menyampaikan “ini uang THR dar Paslon 01 ATFM agar memilih 01 pada PSU 5 April 2025”. Kemudian pada tanggal 4 April 2025 Tim 01 ATFM atas nama Wito berkunjung ke rumah dengan menyerahkan uang sebesar Rp 300.000. Saat menyerahkan uang tersebut, Wito selaku Tim ATFM menyampaikan “ini uang gelombang ke dua, jangan lupa pilih Paslon momor urut 1 ATFM pada PSU nanti 5 April 2025”. Keesokan harinya pada tanggal 5 April 2025 pukul 08.00 Tim ATFM mencegat di pintu TPS dan mengajak ke kediaman Wito selalu tim ATFM, sesampainya di kediaman Wito selaku tim ATFM memberikan uang sebesar Rp 200.000 dan berpesan “ini uang tambahan gelombang ke 3, harus memilih Paslon nomor urut 01 ATFM”;
33. Bahwa pada tanggal 4 April 2025 di Dusun 1 Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya tim ATFM atas nama Erwin menawarkan untuk memenangkan Paslon 01 ATFM dengan disodorkan Amplop berisikan uang Rp 200.000 dan menjanjikan jika ATFM menang di PSU,

maka akan diberikan bantuan program pertanian melalui kelompok tani di sumber Mulya. Masih di hari yang sama, TIM ATFM kembali memberikan uang sebesar Rp 300.000 dan berpesan “ini uang lagi, jangan lupa milih Paslon 01 ATFM saat di TPS besok, tanggal 5 April 2025”;

34. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 tim Paslon 01 ATFM mengambil dana THR di rumah bendahara Paslon 01 ATFM atas nama Ishak, di lokasi Tim ATFM diberikan 21 data penerima THR Paslon 01 ATFM. Dana THR tersebut dibagikan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya. Dalam membagikan THR, tim Paslon 01 ATFM mendokumentasikan dengan memfoto penerima dengan pose mengangkat jempol sebagai symbol gelombang pertama (THR), selanjutnya tim Paslon ATFM berpesa kepada penerima “Dana ini dari Paslon 01 ATFM” kemudian dilaporkan ke Bendahara Paslon 01 ATFM. Pada tanggal 2 April 2025 kembali diminta untuk mengambil dana THR gelombang 2 sebanyak 18 amplop di rumah bendahara Paslon 01 ATFM atas nama ishak di Kecamatan Bunta. Dana tersebut dibagikan di wilayah beringin jaya dengan total Rp 300.000 per amploponya, kemudian mendokumentasikan dengan pose mengangkat jari telunjuk kanan dan kiri sebagai symbol gelombang 2. Dan tidak lupa berpesan kepada penerima “Uang ini dari Paslon 01 Amirudin Tamoreka Furqanudin Masulili”. Pada tanggal 3 April 2025 tim AT FM kembali menerima 17 amplop dari bendahara Paslon 01 ATFM, 17 amplop tersebut berisikan uang Rp 200.000 dan dibagikan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya. Tidak lupa terdapat dokumentasi dengan pose mengangkat Jempol kiri sebagai symbol serangan Fajar dan berpesan kepada penerima “Ini Serangan Fajar dari Paslon 01 ATFM”;

Praktik Politik Uang di Kecamatan Toili

35. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 Pukul 19.00 wita, warga cendana pura Kecamatan Toili didatangi tim 01 dengan memberikan mukena, dengan mengatakan mukena tersebut dari H Amirudin Tamoreka selaku Calon Bupati Nomor Urut 01;
36. Bahwa Telah terjadi praktik politik uang berupa sumbangan yang diberikan oleh Amirudin Tomareka selaku Calon Bupati Kabupaten

Banggai Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Masjid Nurul Huda, Desa Cendana Pura Kecamatan Toili sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Slamet Rianto selaku ketua Takmir Masjid pada momentum sholat idul fitri tanggal 31 Maret 2025, yang dihadiri oleh sekitar 2000 jamaah dari Kelurahan Cendana dan Desa Cendanapura Kecamatan Toili;

Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025, tertanggal 11 April 2025;

37. Bahwa terdapat kegiatan pengajian akbar dan santunan anak yatim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai bertempat di Kecamatan Toili Jaya dengan dihadiri oleh Paslon 01 yang dihadiri oleh Camat Toili dan Toili Jaya yang dimanfaatkan untuk pemenangan Paslon 01 menjelang Pemungutan Suara Ulang;
38. Bahwa terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemengan Pasangan calon No Urut 1 Benianto Tamareka dikediaman rumahnya dan para penerima merupakan pemilih diwilayah PSU kecamatan Toili dengan meminta agar pemilih memilih pasangan no urut 1 ATFM.

D. Terdapat Tindakan Persekusi yang dilakukan oleh Simpatisan Paslon 01 Menjelang Proses Pemungutan Suara Ulang

39. Bahwa pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.24 WITA, Lutfi Samaduri selaku Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai Gerindra selaku Tim Pemenangan pasangan calon Nomor urut 3 menerima tamu atas nama Retno Nading yang merasa terancam karena dibuntuti oleh orang tak dikenal di Desa Sentral Timur Kecamatan Toili. Setelah tamu tersebut meninggalkan lokasi, sekelompok massa berkumpul di depan rumah mertua Lutfi Samaduri dan memaksa melakukan penggeledahan terhadap kendaraan milik Lutfi Samaduri tanpa izin;
40. Bahwa dalam penggeledahan tersebut, massa menemukan dokumen milik Pelapor berupa data DPT Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan hasil survei yang kemudian direbut paksa oleh sekelompok orang. Lutfi Samaduri mencoba mempertahankan dokumen tersebut namun

mengalami tindakan kekerasan fisik berupa bentakan, cekikan, serta penyerangan secara bersama-sama oleh orang-orang yang merupakan premen-premen yang diperintah paslon 01. Bahkan massa masuk ke dalam rumah dan merampas dokumen tersebut. selain itu, massa juga memaksa membuka dua mobil lainnya milik keluarga Lutfi Samaduri dan kembali melakukan penggeledahan tanpa seizin pemilik. Peristiwa baru terhenti setelah hadirnya Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai dan aparat kepolisian yang membubarkan massa. Atas peristiwa tersebut, Pelapor telah membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan dan pelanggaran pemilu, yang merugikan paslon 03 atas perbuatan tersebut Pelapor atau Korban masing-masing terdaftar dengan Nomor: STPL./26.a/IV/2025/Res Bgi/Sek.Toili Tanggal Tanggal 05 April 2025 dan Nomor: 36/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025. Tanggal 07 April 2025 dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 36/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025;

41. Bahwa selain peristiwa tersebut diatas, kembali terjadi ancaman dan kekerasan Pada hari sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 03.00 WITA, terhadap Suardi, S.H anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Gerindra bersama sejumlah mahasiswa asal Luwuk sedang berada di rumah Ibu Yeti ketika didatangi oleh sekelompok warga (sekitar enam orang) yang merupakan suruhan dari Tim Paslon 01 untuk mempertanyakan keberadaan mereka. Sekitar pukul 04.30 WITA saat Suardi sedang menunaikan shalat subuh, sekelompok orang yang merupakan suruhan dari Paslon 01 datang dan mengepung rumah tanpa izin sambil meneriakkan agar tidak ada yang melarikan diri. Mereka juga melempari rumah dengan batu, menciptakan suasana mencekam dan mengancam keselamatan pihak-pihak yang berada di dalam rumah tersebut. Namun suardi tetap menenangkan seluruh pemuda yang berada dalam rumah agar tidak terpancing dan tetap tenang. Kemudian suardi kembali ke kamar untuk berbaring dan akhirnya tertidur. Pada pukul 06.30 pagi suardi dikagetkan dengan suara-suara ribut dalam rumah dan akhirnya suardi terbangun dan langsung ke kamar mandi. namun ketika Suardi masih dalam kamar mandi, sekelompok massa mendobrak pintu kamar mandi dan memaksa Suardi untuk keluar, namun

di tengah kekacauan tersebut, seorang pria yang belakangan diketahui bernama Panji Tamoreka, yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Golkar yang juga anak dari Amirudin Calon Bupati Petahana mengenakan masker dan topi, masuk ke dalam kamar bersama sejumlah masa langsung menggeledah dompet dan pakaian Suardi, bahkan setelah keluar dari kamar Ia menarik baju yang dikenakan Suardi serta mendorong Suardi untuk duduk bersama kelompok pemuda dalam rumah dan diperlakukan seolah-olah Suardi pelaku kejahatan tanpa dasar yang jelas;

42. Bahwa seluruh rangkaian kejadian ini berlangsung bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 5 April 2025 hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Toili dan perbuatan sekelompok orang yang merupakan suruhan dari paslon 01 berpotensi besar mengganggu jalannya proses demokrasi serta mencederai prinsip bebas dan netralitas dan keamanan peserta pemilu atas peristiwa tersebut sangat merugikan Tim Paslon nomor urut 03 dan Tim Pemenangan serta Pemilih yang merasa terancam sehingga Kejadian ini telah dilaporkan di Polres Banggai dengan Nomor: LP/B/260/IV/2025/SPKT/Polres Banggai/Polda Sulawesi Tengah Tanggal 07 April 2025 dan Laporan Dibawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 35/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 07 April 2025;

43. Bahwa terdapat teror atau intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat Kecamatan Toili untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03, dengan memasang spanduk berbunyi:

“Kami Masyarakat Kecamatan Moilong, dan Toili tidak ingin di pimpin oleh Paslon No Urut 3. Ingat! Jika ATFM di Khianati, Gantinya Cuma Satu, Kain Kafan 3 Lapis”

Adanya teror tersebut jelas sangat mempengaruhi psikologis pemilih, karena tidak bisa bebas untuk menentukan hak pilihnya dengan memilih pasangan calon yang dikehendaki Pemilih.

44. Bahwa Kepala Desa Talayon dan Kepala Desa Sampaka memberikan ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas kemenangan dalam pemungutan suara ulang yang disebarkan melalui *sosial media: Facebook*. Bahwa atas tindakan tersebut, kemudian telah

dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai dengan Nomor Laporan: 038/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025. Yang mana berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banggai dinyatakan laporan terbukti merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.);
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS Kabupaten Banggai dengan diikuti oleh Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA, sepanjang TPS-TPS sebagai berikut:

Kecamatan Simpang Raya:

- Desa Sumber Mulia: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05
- Desa Dwipa Karya: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Mantan A: TPS 01
- Desa Doda Bunta: TPS 01, dan TPS 02
- Desa Gonohop: TPS 01, dan TPS 02
- Desa Simpang Dua: TPS 01, dan TPS 02
- Desa Koninis: TPS 01, dan TPS 02
- Desa Dowiwi: TPS 01
- Desa Beringin Jaya: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Rantau Jaya: TPS 03

Kecamatan Toili:

- Desa Cendana: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Cendana Pura: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Tirta Sari: TPS 02
- Desa Sari Buana: TPS 01
- Desa Samalore: TPS 01
- Desa Singkoyo: TPS 01

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

Kecamatan Simpang Raya:

- Desa Sumber Mulia: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05
- Desa Dwipa Karya: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03

- Desa Mantan A: TPS 01
- Desa Doda Bunta: TPS 01, dan TPS 02
- Desa Gonohop: TPS 01, dan TPS 02
- Desa Simpang Dua: TPS 01, dan TPS 02
- Desa Koninis: TPS 01, dan TPS 02
- Desa Dowiwi: TPS 01
- Desa Beringin Jaya: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Rantau Jaya: TPS 03

Kecamatan Toili:

- Desa Cendana: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Cendana Pura: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- Desa Tirta Sari: TPS 02
- Desa Sari Buana: TPS 01
- Desa Samalore: TPS 01
- Desa Singkoyo: TPS 01

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-76A sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 pukul 17:50 WITA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2044 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya, Menerangkan Pemohon adalah peserta

- pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya. Menerangkan Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
 4. Bukti P-4 : *Print out* Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai tahun 2024;
 5. Bukti P-5 : *Print out* Berita Online Banggai Post. Com berjudul Program KIT Dinas Pendidikan Banggai disalurkan Tahun 2025 Dinilai Tak Masuk Akal, sebagaimana link: https://banggaipost.com/program-kit-dinas-pendidikan-banggai-disalurkan-tahun-2025-dinilai-tak-masuk-akal/#google_vignette;
 6. Bukti P-6 : *Print out* Surat pernyataan tentang penerimaan bantuan yang bermuatan arahan politik di wilayah PSU Pilkada kabupaten Banggai 2025, atas nama Alimudin tertanggal 10 April 2025;
 7. Bukti P-7 : *Print out* Surat Pernyataan Saksi atas nama Suliyono tertanggal 12 April 2025;
 8. Bukti P-8 : *Print out* Surat Pernyataan atas nama Agustinus Tumapus tertanggal 10 April 2025;
 9. Bukti P-9 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, tertanggal 21 Maret 2025 dan Lampiran Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Dalam Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Simpang Raya;
 10. Bukti P-10 : *Print out* Media online Banggai Post.com berjudul “Jelang PSU di Banggai, Aktivis Soroti Penyaluran Bantuan Dinas Pendidikan di Simpang Raya, dengan link:

<https://banggaipost.com/jelang-psu-di-banggai-aktivis-soroti-penyyaluran-bantuan-dinas-pendidikan-di-simpang-raya/>

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mustajap, tertanggal 12 April 2025;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat pernyataan saksi atas nama Suswanto tertanggal 12 April 2025;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Herman Kawinda, tertanggal 12 April 2025;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, tertanggal 19 Maret 2025;
15. Bukti P-15 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 43/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025, tertanggal 10 April 2025;
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Sarmi Luntoan, tertanggal 13 April 2025;
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Dirwanto tertanggal 09 April 2025;
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Angga Dian Permana Putra, tertanggal 13 April 2025;
19. Bukti P-19 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 dan lampiran formulir laporan Nomor: /Reg/LP/PB/Kec. Simpangraya/26.02/IV/2025;
20. Bukti P-20 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor: 004/PL/PB/Kec. Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025 dan lampiran formulir laporan Nomor: /Reg/LP/PB/Kec. Simpangraya/ 26.02/IV/2025;
21. Bukti P-21 : *Print out* Surat Bawaslu Kecamatan Simpang Raya Tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025 dan Lampiran Formulir Laporan Nomor: /Reg/LP/PB/Kec. Simpangraya/26.02/IV/2025;
22. Bukti P-22 : *Print out* Surat Bawaslu Kecamatan Simpang Raya Tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 06/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025 dan Lampiran Formulir Laporan Nomor: /Reg/LP/PB/Kec. Simpangraya/26.02/IV/2025;
23. Bukti P-23A : Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor: 45/PL/PBKab/26.02/IV/2025 tertanggal 11 April 2025 dan lampiran;
 24. Bukti P-23B : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi TPS 03 Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya atas nama I Nengah Nadi ayah dari I Ketut Tangkas yang tidak bisa memilih;
 25. Bukti P-23C : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi TPS 03 Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya atas Wayan Tantri tidak bisa memilih sebagaimana keterangan I Nengah Suarta yang mengajukan Keberatan;
 26. Bukti P-23D : Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi TPS 03 Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya atas nama Katijan Tidak dapat memilih sebagaimana keterangan Zaenuri yang mengajukan Keberatan;
 27. Bukti P-23E : Fotokopi Daftar hadir Pemilih Tetap TPS 03 Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya dalam pemungutan suara ulang tertanggal 5 April 2025;
 28. Bukti P-23F : Fotokopi Daftar hadir Pemilih Tetap TPS 03 Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya dalam Pilkada tanggal 27 November 2024;
 29. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili;
 30. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili;
 31. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
32. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, TPS 001 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili;
 33. Bukti P-28 : *Print out* Surat Pernyataan Saksi atas nama Basri, tertanggal 10 April 2025;
 34. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Subagio tertanggal 13 April 2025;
 35. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sugiarti, tertanggal 13 April 2025;
 36. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Pramulo Hardianto, tertanggal 13 April 2025;
 37. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Masroni, tertanggal 13 April 2025;
 38. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Julaeha, tertanggal 13 April 2025;
 39. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Imroatun Khasanah, tertanggal 13 April 2025;
 40. Bukti P-35 : Surat Pernyataan Saksi atas nama Roni Widodo tertanggal 09 April 2025;
 41. Bukti P-36A : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025, tertanggal 11 April 2025;
 42. Bukti P-36B : Fotokopi Formulir laporan model A.1;
 43. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Banggai Tentang Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/260/IV/2025/SPKT/ Polres Banggai/Polda Sulawesi Tengah Tanggal 07 April 2025;
 44. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor: 35/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 07 April 2025;
 45. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Banggai, Sektor Toili Tentang Tanda Penerimaan

- Laporan dari Nomor: STPL/26.a/IV/2025/Res Bgi/ Sek.Toili
Tanggal 05 April 2025;
46. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 36/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025. Tanggal 07 April 2025;
 47. Bukti P-41 : *Print out* Spanduk teror atau intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat Kecamatan Toili untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03;
 48. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Polres Banggai Nomor: SP2HP/60/IV /Res.1.6/2025 /Reskrim, tanggal 22 April 2025 Yang Di Tanda Tangani Kasat Reskrim AKP TIO TONDI, S.T.K.,S.I.K.,M.H.,M.Si, Perihal: Pemberitahuan Perkebangan Hasil Penyidikan Yang di Tujukan Kepada Sdra LUTFI SAMADURI pada angka 2 huruf c menerangkan pada hari selasa tanggal 22 April 2025 Penyidik/Penyidik Pembantu telah melaksanakan gelar perkara terkait dengan perkara tersebut dengan hasil Gelar bahwa perkara dapat ditingkatkan ketahap penyidikan dan sdra Rusli alias Uling dan sdra Arafat Iskandar dapat ditetapkan sebagai Tersangka;
 49. Bukti P-43 : Video dan foto persekusi dan intimidasi korban Lufti Samaduri Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Gerindra pada tanggal 5 April 2025 di Desa Sentral Timur Kecamatan Toili yang merugikan Tim Paslon 03 dan Pemili yang merasa terancam;
 50. Bukti P-44 : Video dan Foto persekusi dan Intimidasi Korban Suardi Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Gerindra pada tanggal 5 April 2025 di Desa Tanah Abang, Kecamatan Toili, yang merugikan Tim Paslon 03 dan Pemilih yang merasa terancam;
 51. Bukti P-45 : *Print out* Surat Bawaslu Banggai Pemberitahaun Tentang Status Laporan tanggal 15 April 2025 terkait Netralitas Kepala Desa, Pelapor Muh. Ihsan Tatu Lumpeng dengan Terlapor Abd. Rahman, M.Pd dengan Nomor Laporan

- 038/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025, tanggal 7 April 2025, Status Laporan Direkomendasikan Kepada Bupati Banggai Dengan Alasan Laporan Terbukti Merupakan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan;
52. Bukti P-46 : *Print out* Surat Bawaslu Banggai Pemberitahaun Tentang Status Laporan tanggal 15 April 2025 terkait Netralitas Kepala Desa, Pelapor Muh. Ihsan Tatu Lumpeng dengan Terlapor: Munawir Kunjae. S.H dengan Nomor Laporan 40/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025, tanggal 7 April 2025, Status Laporan Direkomendasikan Kepada Bupati Banggai Dengan Alasan Laporan Terbukti Merupakan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan;
53. Bukti P-47 : Video Politik Uang pemberian hibah uang Rp.100.000.000,- di Mesjid Nurul Huda Desa Cenda Pura Kecamatan Toili pada tanggal 31 Maret 2025 pada saat pelaksanaan Sholat Idul Fitri Yang Menggunakan Kewenangan program dan kegiatan Pemerintah Daerah oleh Amirudin Calon Bupati Petahana kepada Para Pemilih di Wilayah PSU Kecamatan Toili;
54. Bukti P-48 : Video Amirudin Calon Bupati Petahana menjadi Khotib pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Huda Desa Cenda Pura Kecamatan Toili pada hari senin tanggal 31 Maret 2025 yang di Hadiri Jamaah kurang lebih 2000 yang merupakan masyarakat Muslim dari Kelurahan Cendana dan Desa Cendana Pura Kecamatan Toili yang merupakan Wilayah PSU sebagai bentuk Penggunaan Kewenangan program dan kegiatan pemerintah Daerah;
55. Bukti P-49 : Video Pembagian Amplop Uang Dalam video pembagian amplop tersebut terdengar kata “Jangan Lupa Coblos No 1 ya AT-FM”;
56. Bukti P-50 : Video Irwanto Kulab Tim Pemenangan 01 AT FM dan anggota DPR aktif sedang menjanjikan pembangunan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani;

57. Bukti P-51 : Video pembangunan jalan kantong produksi dan peningkatan usaha tani yang merupakan program dan direalisasikan dari dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan di Dusun 3 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya pada pertengahan maret 2025;
58. Bukti P-52 : Video pengerjaan proyek pengerjaan jalan di Desa Tolisu Kecamatan Toili yang dilakukan menjelang Pemungutan Suara Ulang yang merupakan program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai untuk tujuan pemenangan Paslon 01;
59. Bukti P-53 : *Print out* Foto dan Video Ucapan terima kasih kepada Bupati Amirudin Tamoreka dari penerima tas sekolah dan goodybag warna kuning yang bergambar Bupati dan Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan;
60. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 dengan identitas Pelapor Mustakim La Dee di laporkan di Bawaslu Ri pada Hari Jumat 28 Februari 2025;
61. Bukti P-55 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/PL/PB/RI/00.00/II/2025 tertanggal 28 Februari 2025 terkait penyaluran bantuan seragam sekolah;
62. Bukti P-56 : *Print out* Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kab Banggai Nomor SPM: 72.01/03.00/000202/L5/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 tanggal 20 Maret 2025 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2025 keperluan untuk pembayaran belanja hibah uang kepada (Masjid Nurul Huda Desa Cendana Kec Toili) sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pada Bagian KESRA sesuai SPM. dengan Jumlah *Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)*;
63. Bukti P-56.a : *Print out* Foto Bupati Banggai Amirudin Tamoreka sebaga khotib solat idul fitri pada tanggal 31 Maret 2025 di Masjid Nurul Huda Desa Cendana Pura Kecamatan Toili;

64. Bukti P-57 : *Print out* Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Banggai Nomor B/102/IV/RES.1.6./2025/Satreskim perihal Undangan Perkara Khusus kepada Suwardi pada tanggal 25 April 2025 dengan tujuan gelar Dapat tidaknya ditingkatkan ke Penyidikan;
65. Bukti P-57.a : *Print out* Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor banggai Nomor SP2HP/62/IV/Res.1.6./2025/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan pada tanggal 26 April 2025. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersangka atasnama Rusli Alias Uling dan Arfat A Iskandar dan kemudian telah dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut;
66. Bukti P-58 : *Print out* Surat Pernyataan bermaterai atas nama Alpian Lembong beralamat di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya dan ditandatangani tanggal 14 April 2025;
67. Bukti P-58.a : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya oleh Kepala Sekolah SDN Gonohop kepada Alpian Lembong selaku orang tua siswa;
68. Bukti P-59 : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya kepada orang tua siswa;
69. Bukti P-59.a : *Print out* Video berupa ucapan terimakasih kepada Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dari orangtua terima yang menerima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya;

70. Bukti P-60 : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya kepada orang tua siswa;
71. Bukti P-60.a : Video berupa ucapan terimakasih kepada Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dari orangtua terima yang menerima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya;
72. Bukti P-61 : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya kepada orang tua siswa;
73. Bukti P-62 : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya kepada orang tua siswa;
74. Bukti P-62.a : Video berupa ucapan terimakasih kepada Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dari orangtua terima yang menerima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya;
75. Bukti P-63 : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya kepada orang tua siswa;

76. Bukti P-63.a : Video berupa ucapan terimakasih kepada Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dari orangtua terima yang menerima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya;
77. Bukti P-64 : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya kepada orang tua siswa;
78. Bukti P-64.a : Video berupa ucapan terimakasih kepada Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dari orangtua terima yang menerima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya;
79. Bukti P-65 : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya kepada orang tua siswa;
80. Bukti P-65.a : Video berupa ucapan terimakasih kepada Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dari orangtua terima yang menerima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya;
81. Bukti P-66 : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1

- di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya kepada orang tua siswa;
82. Bukti P-66.a : Video berupa ucapan terimakasih kepada Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dari orangtua terima yang meneriman perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya;
 83. Bukti P-67 : *Print out* Surat Pernyataan bermaterai atas nama Munisah beralamat di Desa Sumber Mulya dan ditandatangani Tanggal 15 April 2025;
 84. Bukti P-67.a : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya oleh Kepala Sekolah SDN 2 Sumber Mulya atas nama Iwan basuki S.Pd kepada Munisah selaku orang tua siswa;
 85. Bukti P-68 : *Print out* Surat Pernyataan bermaterai atas nama Wiryanto beralamat di Desa Sumber Mulya dan ditandatangani Tanggal 13 April 2025;
 86. Bukti P-68.a : *Print out* Foto penerimaan berupa tas sekolah, buku, baju merah putih, baju pramuka beserta kelengkapannya serta sepatu sekolah yang dimasuka dalam handbag bergambar bupati banggai Amirudin Tamoreka;
 87. Bukti P-69 : *Print out* Surat Pernyataan bermaterai atas nama Tulasri beralamat di Desa Sumber Mulia Kecamatan Simpang Raya, telah menerima bantuan dari Bupati Banggai berupa tas sekolah, buku, baju merah putih, baju pramuka beserta kelengkapannya serta sepatu sekolah yang dimasuka dalam handbag bergambar bupati banggai Amirudin Tamoreka untuk anaknya kelas 3 SD di Desa Sumber Mulya, bantuan tersebut diserahkan kepala sekolah SDN 1

Sumber Mulia atas nama H Suradi, S.Pd. surat pernyataan ini di tanda tangani pada tanggal 27 April 2025;

88. Bukti P-69.a : *Print out* Foto penerimaan berupa tas sekolah, buku, baju merah putih, baju pramuka beserta kelengkapannya serta sepatu sekolah yang dimasuka dalam handbag bergambar bupati banggai Amirudin Tamoreka;
89. Bukti P-70 : *Print out* Surat Pernyataan bermaterai atas nama Andi Nurlia beralamat di Desa Sumber Mulia Kecamatan Simpang Raya, telah menerima bantuan dari Bupati Banggai berupa tas sekolah, buku, seragam merah putih, seragam pramuka pensil, serta sepatu sekolah yang dimasuka dalam handbag bergambar bupati banggai Amirudin Tamoreka untuk anaknya kelas 4 SD di SD Inpres 2 Desa Sumber Mulya, bantuan tersebut diserahkan kepala sekolah SD di Inpres 2 atas nama Pak Iwan. surat pernyataan ini di tanda tangani pada tanggal 27 April 2025;
90. Bukti P-70.a : *Print out* Foto penerimaan berupa tas sekolah, buku, baju merah putih, baju pramuka beserta kelengkapannya serta sepatu sekolah yang dimasuka dalam handbag bergambar bupati banggai Amirudin Tamoreka;
91. Bukti P-71 : *Print out* Surat Pernyataan bermaterai atas nama Deriance Toji beralamat di Desa Dowiwi Dusun II Kecamatan Simpang Raya, telah menerima bantuan dari bupati Banggai berupa tas sekolah SD, spatu sekolah, buku tulis dan alat gambar untuk anak perempuannya kelas 3 SD di SD Simdo Desa Dowiwi kecamatan simpang raya. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah yang bernama Yoksen Kamboa. surat pernyataan ini di tanda tangani pada tanggal 27 April 2025;
92. Bukti P-71.a : *Print out* Foto penerimaan tas sekolah perlengkapan sekolah berupa tas sekolah SD, spatu sekolah, buku tulis dan alat menggambar;

93. Bukti P-72 : *Print out* Surat Pernyataan bermaterai atas nama Yulianus Sadol beralamat di Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya dan ditandatangani Tanggal 14 April 2025;
94. Bukti P-72.a : *Print out* Foto serah terima perlengkapan sekolah berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu beserta tas jinjing yang telah di cetak gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya oleh Kepala Sekolah SDN Doda Bunta kepada Yulianus Sadol selaku orang tua siswa;
95. Bukti P-73 : *Print out* Surat Pernyataan bermaterai atas nama Sempit Palinyo beralamat di Desa Simpang Dua Kecamatan Simpang Raya, telah menerima bantuan dari Bupati Banggai berupa tas sekolah, buku, seragam merah putih, seragam pramuka pensil, serta sepatu sekolah yang dimasuka dalam handbag bergambar bupati banggai Amirudin Tamoreka untuk anaknya kelas 3 SD di SD Simpang Dua, bantuan tersebut diserahkan kepala sekolah SD Simpang Dua atas nama Heno. surat pernyataan ini di tanda tangani pada tanggal 27 April 2025;
96. Bukti P-73.a : *Print out* Foto penerimaan berupa tas sekolah, buku, baju merah putih, baju pramuka beserta kelengkapannya serta sepatu sekolah yang dimasuka dalam handbag bergambar bupati banggai Amirudin Tamoreka;
97. Bukti P-74 : *Print out* Surat Pernyataan bermaterai atas nama Komarudin beralamat di Desa SPE Dwipakarya Kecamatan Simpang Raya, telah menerima bantuan dari Bupati Banggai berupa tas sekolah, buku, seragam merah putih, seragam pramuka pensil, serta sepatu sekolah yang dimasuka dalam handbag bergambar bupati banggai Amirudin Tamoreka untuk anaknya kelas 4 SD di SD Dwipakarya, bantuan tersebut diserahkan oleh kepala sekolah SD Dwipakarya bersama Kepala Desa SPE Dwipakarya dan sekdes. surat pernyataan ini di tanda tangani pada tanggal 27 April 2025;

98. Bukti P-74.a : *Print out* Foto penerimaan berupa tas sekolah, buku, baju merah putih, baju pramuka beserta kelengkapannya serta sepatu sekolah yang dimasuka dalam handbag bergambar bupati banggai Amirudin Tamoreka;
99. Bukti P-75 : *Print out* Surat Pernyataan bermaterai atas nama Yules Somoat beralamat di Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya telah menerima bantuan dari Bupati Banggai berupa tas sekolah, buku, buku tulis, serta sepatu sekolah dan alat-alat gambar untuk anaknya di TK Fajar Pengharapan, bantuan tersebut diserahkan oleh Sarce Polaku selaku Kepala sekolah TK Fajar Pengharapan. surat pernyataan ini di tanda tangani pada tanggal 27 April 2025;
100. Bukti P-75.a : *Print out* Foto perlengkapan sekolah berupa tas sekolah TK, spatu sekolah, buku tulis dan alat gambar;
101. Bukti P-76 : *Print out* Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Serentak Tahun 2024 TPS 02 Desa Dwipakarya Kec Simpangraya Kab Banggai pada tanggal 27 November 2024 terdapat 6 Pemilih Tambahan;
102. Bukti P-76.a : *Print out* Formulir C Model KWK Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai Pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 Kecamatan Simpangraya Desa Dwipakarya TPS 002 (Dua) Jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) berjumlah 8.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa Pasal 156 ayat (2) *Juncto* Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang unctoUndang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, yang menentukan:
 Pasal 156 ayat (2): “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Pasal 157 ayat (3): “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Bahwa berkaitan dengan Pasal 157 ayat (3) tersebut, sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, dalam pertimbangannya menyatakan:

“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapny harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

4. Bahwa selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi” dan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”) menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.
5. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK 3/2024 menyatakan ayat (4) “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”; Ayat (5) “hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

6. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan Permohonan a quo walaupun objeknya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, pukul 17.50 WITA (Bukti T-1), akan tetapi substansi Permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan.
7. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas menurut Termohon materi Permohonan a quo bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara perselisihan perolehan suara yang oleh Termohon.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 134 s/d Pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur mekanisme serta cara penyelesaiannya sesuai kewenangan masing masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa pemilihan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

JENIS	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP
Tindak Pidana Pemilihan	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Sengketa Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

9. Bahwa telah jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah memeriksa dan memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan.

10. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, akan tetapi Pemohon mendalilkan:
- Tindakan berulang dan berlanjut oleh Paslon Nomor Urut 01 (Petahana) berupa pemanfaatan program dan kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 01;
 - Adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara ulang;
 - Adanya praktik politik uang yang dilakukan untuk memenangkan paslon nomor urut 1 menjelang pemungutan suara ulang;
 - Adanya Tindakan persekusi yang dilakukan oleh simpatisan paslon 01 menjelang proses pemungutan suara ulang.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa lebih lanjut, dalam permohonan pemohon pada petitum angka 2 pada pokoknya menyatakan meminta Mahkamah Konstitusi “Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM-Drs. Furqanuddin Masulili, MM) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai”. Terhadap dalil tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang Undang;

Pasal 134

- (1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - Pemilih;
 - Pemantau Pemilihan; atau

c. Peserta Pemilihan.

Pasal 135

(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Kemudian dalam Pasal 188 menjelaskan kaitannya juga Pasal 71 sebagai berikut;

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Berdasarkan fakta dan fakta hukum diatas maka seharusnya dan semestinya pelanggaran Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dilaporkan dan diproses terlebih dahulu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Bawaslu Kabupaten Banggai.

12. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, yang dalam poin 3.1. huruf c halaman 205-206, Mahkamah Konstitusi menegaskan: “Kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang 58 yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, untuk sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu: (1) pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (Pasal 10 UU 10/2016); (2) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (3) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (4) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 UU 10/2016), dan (5) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 UU 10/2016)”.
13. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 12 diatas, Termohon hingga sampai saat ini tidak pernah menerima rekomendasi untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Tertentu baik dari Bawaslu Kabupaten Banggai dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan/atau Putusan Mahkamah Agung terkait dengan pelanggaran dimaksud. dengan demikian menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Eksepsi Format Permohonan

1. Bahwa format Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (PMK 3/2024) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Bahwa dalam format Permohonan Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan Permohonan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) PMK 3/2024 karena dalam posita Permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa selain itu, petitum yang dibuat oleh Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (5) PMK 3/2024.
4. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024.
5. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam Permohonan Pemohon. Pemohon dalam positanya mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan Paslon 01 (Petahana) berupa memanfaatkan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai secara berulang dan berlanjut, Politik Uang dan Persekusi yang dilakukan oleh pendukung Paslon 01 terhadap pendukung Paslon 03 serta pelanggaran yang terjadi pada saat Pemungutan suara Ulang di TPS-TPS yang ada di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. Sementara dalam petitumnya pada angka 5 (lima), Pemohon meminta agar KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS Kabupaten Banggai....dst.
2. Bahwa adanya ketidak sesuaian antara posita dengan petitum dalam Permohonan Pemohon yakni:

- a. Pada posita permohonan pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara ulang di TPS-TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili yaitu:
 - a. TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya;
 - b. TPS 03 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya;
 - c. TPS 01 Desa Mantan A Kecamatan Simpang Raya;
 - d. TPS 02 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya;
 - e. TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili;
 - f. TPS TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili;
 - g. TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
 - h. TPS 002 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili.
- b. Dalam petitum Pemohon meminta pembatalan atas hasil perhitungan suara di TPS-TPS sebagai berikut:
 - Kecamatan Simpang Raya:
 - a. Desa Sumber Mulia: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05;
 - b. Desa Dwipa Karya: TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - c. Desa Mantan A: TPS 01;
 - d. Desa Doda Bunta: TPS 01 dan TPS 02;
 - e. Desa Gonohop: TPS 01 dan TPS 02;
 - f. Desa Simpang Dua: TPS 01 dan TPS 02;
 - g. Desa Koninis: TPS 01 dan TPS 02;
 - h. Desa Dowiwi: TPS 01;
 - i. Desa Beringin Jaya: TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - j. Desa Rantau Jaya: TPS 03.
 - Kecamatan Toili:
 - a. Desa Cendana: TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - b. Desa Cendana Pura: TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - c. Desa Tirta Sari: TPS 02;
 - d. Desa Sari Buana: TPS 01;
 - e. Desa Samalore: TPS 01;
 - f. Desa Singkoyo: TPS 01.

- c. Bahwa kemudian Pemohon dalam petitumnya juga meminta Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS berikut ini:
 - Kecamatan Simpang Raya:
 - a. Desa Sumber Mulia: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05;
 - b. Desa Dwipa Karya: TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - c. Desa Mantan A: TPS 01;
 - d. Desa Doda Bunta: TPS 01 dan TPS 02;
 - e. Desa Gonohop: TPS 01 dan TPS 02;
 - f. Desa Simpang Dua: TPS 01 dan TPS 02;
 - g. Desa Koninis: TPS 01 dan TPS 02;
 - h. Desa Dowiwi: TPS 01;
 - i. Desa Beringin Jaya: TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - j. Desa Rantau Jaya: TPS 03.
 - Kecamatan Toili:
 - a. Desa Cendana: TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - b. Desa Cendana Pura: TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
 - c. Desa Tirta Sari: TPS 02;
 - d. Desa Sari Buana: TPS 01;
 - e. Desa Samalore: TPS 01;
 - f. Desa Singkoyo: TPS 01.
3. Bahwa selain itu, Pemohon pada petitum alternatif angka 3 meminta kepada Mahkamah (halaman 24) “Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS dst, terkait hal tersebut syarat untuk dilakukan pemungutan suara diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan dijelaskan syarat dilakukannya pemungutan suara, jika terdapat peristiwa yang memenuhi kualifikasi pelanggaran pasal 112 UU Pemilihan maka harus ada rekomendasi dari Pengawas Pemilihan, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak ada rekomendasi dari Pengawas Pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon;
4. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dalam Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 171/PHPU.BUP-XXIII/2025. Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 2 Kecamatan yaitu pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya.
 - a. Bahwa terhadap putusan tersebut telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa adapun hasil Pemungutan Suara Ulang telah digabungkan dengan hasil pemungutan suara sebelumnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 (vide Bukti T-1) dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqonuddin Masulili, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	95.073 suara
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	27.227 suara
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 3) / Pemohon	94.176 suara
Total Suara Sah		216.476 suara

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Huruf A angka 3 s.d. angka 27 pada halaman 6 s.d. halaman 13, dalil Pemohon pada huruf C angka 29 s.d. angka 44 pada halaman 17 sampai dengan halaman 20 seta dalil Pemohon pada huruf D angka 39 s.d. angka 44 pada halaman 20 s.d. 22, Termohon

akan menanggapinya sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, secara spesifik telah diatur dalam pasal 134 s/d Pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa oleh peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas mekanisme serta cara penyelesaiannya beserta Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan jenis-jenis pelanggaran pemilihan;
- 4.2. Bahwa berdasarkan pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait adanya dugaan menggunakan kewenangan merupakan kewenangan Bawaslu, Termohon akan menindaklanjuti jika ada rekomendasi dari Bawaslu, sebagaimana diatur dalam pasal 139 UU UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

Pasal 139

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
 - (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) KPU Provinsi menyelesaikan dan/atau pelanggaran KPU Kabupaten/Kota administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 4.3. Bahwa sebagaimana diatur pasal Pasal 4 PKPU 15/2024 menyatakan ayat (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan. (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.
 - 4.4. Bahwa faktanya Termohon hingga saat ini belum menerima, rekomendasi dari Bawaslu atau Putusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijze*) atas dugaan

pelanggaran Pejabat negara, ASN, Kepala Desa/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 4.5. Bahwa adapun dalil-dalil pemohon sebagaimana didalilkan diatas, merupakan kewenangan dari Lembaga lain sebagaimana telah teruraikan diatas;
- 4.6. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang diatur dalam aturan perundang-undangan;
- 4.7. Bahwa berdasarkan haril rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Simpang Raya berdasarkan D. Hasil.Kecamatan.Ulang.KWK (Bukti T-2) Pemohon memperoleh suara terbanyak meraih suara terbanyak, dengan perolehan 5.007 (Dua Ratus Delapan Belas) suara, dengan rincian sebagai berikut:

DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	4.931
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	48
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	5.007

- 4.8. Bahwa berdasarkan haril rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Toili berdasarkan D. Hasil.Kecamatan.Ulang.KWK (Bukti T-3) perolehan sura Pemohon mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai berikut:

DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		27 November 2024	5 April 2025
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.	12.353	13.744
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	1.834	101
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	6.833	9.582

- 4.9. Bahwa faktanya Termohon belum menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banggai dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah atas Laporan Pemohon terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud;

- 4.10. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf A, huruf C dan huruf D yang disampaikan, karena bukan kewenangan Termohon, maka Termohon tidak akan menaggapinya lebih lanjut.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf B yang menyatakan terdapat Pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara ulang pada angka 28 halaman 14 s.d. halaman 17, Termohon kelompokan menjadi 5 Kelompok permasalahan yang yang terjadi di 10 (sepuluh) TPS pada 2 (dua) Kecamatan meliputi Pemilih Mencoblos 2 (dua) Surat Suara terjadi di 1 (satu) TPS, Ketidaknetralan Penyelenggara dalam Pelayanan Pemilih di 2 (dua) TPS, Pemilih dapat mencoblos pada 27 November 2024 namun tidak diperbolehkan pada 5 April 2025 tidak diperbolehkan di 1 (satu) TPS, pelanggaran Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) menyebabkan Pemilih kehilangan hak pilihnya di 1 (satu) TPS dan penambahan jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) dan/atau Penambahan Pemilih Tambahan (DPK) di 5 (lima) TPS, selanjutnya atas dalil-dalil tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut :

Dalil Pemilih Mencoblos 2 (dua) Surat Suara

Akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

5.1. TPS 001 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kecamatan Simpang Raya

- a. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon saat pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, terdapat Pemilih yang mencoblos 2 (dua) surat suara, antara lain:
- 1) Pemilih atas nama Yulianto menerima dua surat suara dari KPPS. Setelah mencoblos, Yulianto menunjukkan dua surat suara yang tercoblos tersebut kepada petugas KPPS dan saksi-saksi. Petugas KPPS selanjutnya menyatakan bahwa satu surat suara dimasukkan dalam kotak suara dan yang lainnya diambil kembali oleh Petugas PPS dengan status tidak terpakai tanpa mengganti surat suara yang baru dan membuat berita acara;
 - 2) Pemilih atas nama Iswayudi alias Yudi menemukan dua surat suara dalam satu lipatan yang keduanya telah tercoblos dengan memilih Paslon 01 dan tetap dimasukkan ke dalam kotak suara secara utuh.
- b. Bahwa terhadap Pemilih a.n Yulianto yang didalilkan Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemilih a.n Yulianto sebagaimana yang didalilkan adalah Pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih a.n Yuliyanto (bukan Yulianto) dengan No Urut DPT 543. (Bukti T-4)
 - 2) Bahwa pada tanggal 05 April 2025 Pemilih a.n Yuliyanto akibat ketidaksengajaan menerima dua surat suara dari KPPS Kedua, selanjutnya setelah dari bilik suara melakukan pencoblosan dan ingin memasukan Surat Suara kedalam kotak suara peristiwa tersebut diketahui oleh KPPS Keenam.
 - 3) Bahwa terhadap peristiwa tersebut KPPS mencegah Pemilih tersebut dan berkoordinasi dengan Pengawas TPS serta para Saksi Pasangan Calon yang hadir.
 - 4) Berdasarkan hasil koordinasi maka KPPS diminta kepada Pemilih yang bersangkutan untuk memasukan satu surat suara kedalam kotak dan mengembalikan satu surat suara lainnya kepada KPPS, dan disepakat bersama dengan Pengawas TPS serta Para Saksi Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih tersebut dinyatakan sebagai surat suara yang tidak terpakai.
- c. Bahwa terhadap Pemilih a.n. Iswahyudi yang didalilkan Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Pemilih atas nama Iswahyudi yang diduga mendapatkan dua surat suara dalam satu lipatan merupakan anggota KPPS Keenam pada TPS 001 Desa Beringin Jaya. (Bukti T-5) Sdr. Iswahyudi adalah orang yang mengetahui dua surat suara dalam satu lipatan pada saat penghitungan suara di TPS 001 Desa Beringin Jaya berlangsung.
 - 2) Bahwa terhadap hal tersebut KPPS melakukan pencermatan dan penelitian terhadap dua surat suara yang ditemukan dalam satu lipatan, diketahui satu surat suara ditandatangani Ketua KPPS dan satu lainnya tidak ditandatangani oleh ketua KPPS (Bukti T-6)
 - 3) Bahwa terhadap peristiwa tersebut KPPS berkoordinasi dengan Pengawas TPS dan Para Saksi Pasangan Calon yang hadir. Berdasarkan hal tersebut maka dua surat suara yang ditemukan dalam satu lipatan atas kesepakatan Pengawas TPS dan Para Saksi

Pasangan Calon yang hadir tetap dinyatakan bernilai satu surat suara sah (Bukti T-7)

- d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Beringin Jaya tidak terdapat keberatan Saksi terkait dengan hal yang didalilkan oleh Pemohon; (Vide Bukti T-5)
- e. Bahwa selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Beringin Jaya dan pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak terdapat saran perbaikan maupun rekomendasi Pengawas Pemilihan terkait peristiwa sebagaimana dimaksud.
- f. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap Model C.Hasil-KWK-Bupati seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan. (Bukti T-8)
- g. Bahwa hasil Pemilihan di TPS 001 Desa Beringin Jaya sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	286	262	548
B. PENGGUNA HAK PILIH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	249	226	475
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	250	226	476
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				562
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				476
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara Cadangan				86
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			248
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			2
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			221
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				471
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				5

C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	476
---	-----

Bahwa terkait dalil Pemohon terdapat pelanggaran berupa Pemilih mencoblos 2 (dua) Surat Suara, berdasarkan fakta yang telah diuraikan pada angka 5 poin 5.1. terkait dengan Pemilih mencoblos 2 (dua) Surat Suara pada TPS 001 Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya, walaupun terdapat Pemilih yang akibat ketidaksengajaan KPPS mendapatkan 2 (dua) Surat Suara namun hal peristiwa tersebut ditemukan oleh KPPS dan dilakukan langkah antisipatif korektif, sehingga prinsip *one man one vote* tidak dilanggar, karena suara Pemilih tersebut tetap bernilai satu suara. Hal tersebut sudah sejalan dengan substansi dalam penghitungan suara sebagaimana Keputusan KPU 1774/2024, pada halaman 3 huruf c angka (2) yaitu 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah.

Oleh karena itu terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Dalil Ketidaknetralan Penyelenggara dalam Pelayanan Pemilih di TPS dan dalil Pemilih dapat mencoblos pada 27 November 2024 namun tidak diperbolehkan pada 5 April 2025 tidak diperbolehkan

Terkait dalil Pemohon tersebut pada 3 TPS, yaitu TPS 002 dan TPS 003 Desa Beringin Jaya serta TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya, akan Termohon tanggap sebagai berikut:

5.2. TPS 002 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya

- a. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon telah terdapat ketidaknetralan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai di Kecamatan Simpang Raya (KPPS TPS 1/KPPS TPS Desa Beringin Jaya) atas nama Roy Yoga Kurniawan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih pada Pemilihan suara ulang (PSU) di Kecamatan Simpang Raya pada tanggal 05 April 2025 padahal yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, larangan memilih tersebut dikarenakan yang bersangkutan hanya dapat menunjukan fotocopy ijazah. Namun atas nama atas nama Nadya Ulya dapat melakukan Pemilihan di TPS 02 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya pada Tanggal 5 April 2025 meskipun hanya menggunakan fotocopy Ijazah. Atas hal tersebut Angga Dian Permana

Putra melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kecamatan Simpang Raya dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025;

b. Bahwa terhadap Pemilih a.n. Roy Yoga Kurniawan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemilih a.n. Roy Yoga Kurniawan merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 001 Desa Beringin Jaya dengan Nomor Urut DPT 341. (Bukti T-9)
- 2) Pemilih atas nama Roy Yoga Kurniawan Pada tanggal 5 April 2025 hadir di TPS 001 Beringin Jaya, dan menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan dan Fotocopy Ijazah kepada KPPS 4 yang ada di TPS 001 Beringin Jaya. Kemudian oleh KPPS 4 dilakukan verifikasi data dan dokumen dan kemudian di konsultasikan kepada Ketua KPPS apakah Pemilih diizinkan memilih menggunakan fotocopy ijazah, selanjutnya Ketua KPPS melakukan konsultasi secara berjenjang kepada PPS yang berada di TPS 001 atas nama Slamet Hariyanto, selanjutnya PPS tersebut menjelaskan ijazah fotocopy tidak dapat digunakan untuk memilih sesuai dengan hasil Bimtek dari KPU Kabupaten Banggai dan PPK Kecamatan Simpang Raya. Kemudian KPPS 4 menjelaskan kepada memilih tersebut dan meminta Pemilih tersebut untuk mengambil Ijazah Asli atau dokumen lainnya yang memuat 3 unsur (Foto, Nama dan Tanggal lahir) untuk dapat dilakukan kebenaran verifikasi Pemilih yang bersangkutan. Tetapi hingga waktu pemungutan suara di TPS selesai Pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS. (Bukti T-10)

c. Bahwa terhadap Pemilih a.n. Nadya Ulya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemilih a.n. Nadya Ulya merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dengan Nomor Urut 275. (Bukti T-11)
- 2) Pemilih a.n. Nadya Ulya Pada Tanggal 5 April 2025 hadir ke TPS dan menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan kepada KPPS Keempat, setelah dilakukan Pemeriksaan Dokumen dan Jari oleh KPPS Keempat dan KPPS Kelima dan Dokumen yang dibawa oleh

Pemilih ternyata yang bersangkutan hanya membawa Formulir Model C.Pemberitahuan dan Fotocopy Ijazah. KPPS Keempat melaporkan kepada Ketua KPPS dan Ketua KPPS memberikan arahan untuk kembali kerumah mengambil Ijazah Asli untuk dilakukan verifikasi kebenaran Pemilih, Selanjutnya Pemilih tersebut datang kembali ke TPS dengan membawa Ijazah Asli dan dilayani oleh KPPS untuk memilih di TPS. (Bukti T-12)

- d. Pada TPS 002 Desa Beringin Jaya tidak terdapat keberatan Saksi terkait dengan hal yang didalilkan oleh Pemohon. (Bukti T-13)
- e. Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan Simpang Raya dengan Nomor: 001/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025, KPU Kabupaten Banggai menerima Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Panitia Pengawas Pemilihan Simpang Raya Nomor: 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025, tertanggal 11 April 2025 yang diterima oleh KPU Kabupaten Banggai pada Tanggal 14 April 2025, yang menyimpulkan Terbukti terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait Tata Cara dan Prosedur dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya untuk Peristiwa Pelayanan Pemilih a.n. Roy Yoga Kurniawan; (Bukti T-14)
- f. Bahwa terkait dengan Rekomendasi dugaan pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Simpang Raya Nomor: 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 yang diterima KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 14 April 2025, telah ditindaklanjuti dengan hasil Tidak terdapat pelanggaran terhadap Tata cara, prosedur dan Mekanisme yang dilakukan oleh KPPS di TPS 001 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya, sehingga tidak terbukti terjadi pelanggaran administrasi pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; (Bukti T-15)
- g. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap Model C.Hasil-KWK-Bupati seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan. (Bukti T-16)
- h. Bahwa hasil Pemilihan di TPS 002 Desa Beringin Jaya sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH

A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	276	272	548
B. PENGGUNA HAK PILIH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	250	254	504
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	1	2
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	251	255	506
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				562
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				506
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara Cadangan				56
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			241
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			2
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			260
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				503
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				3
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				506

- i. Pada TPS 002 Desa Beringin Jaya Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan 260 (Dua Ratus Enam Puluh) suara.

5.3. TPS 003 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya

- a. Bahwa pada TPS 003 Desa Beringin Jaya Pemohon mendalilkan terdapat ketidak netralan Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Banggai di Kecamatan Simpang Raya oleh Ketua KPPS dan Anggota TPS 02 dan Ketua Anggota KPPS TPS 03 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya berupa pelarangan dalam mengikuti Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 pada tanggal 05 April 2025 dikarenakan tidak memiliki KTP Elektronik, meskipun sebenarnya memiliki KTP elektronik, namun pada saat itu Pemilih baru dapat menunjukan Fotocopy KTP karena KTP aslinya masih dibawa anaknya, namun saat anaknya sampai ke lokasi dan

dapat menunjukkan KTP-el ternyata masih tetap tidak diijinkan untuk memilih. Adapun nama-nama yang tidak dapat memilih adalah: Supomo, Jaetun, Supardi, Supiana, Ridwan, dan Megi Arianto. Atas kejadian tersebut Masroni melaporkan ke Bawaslu Kecamatan Simpang Raya dengan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor: 004/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025;

- b. Bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap nama-nama Pemilih yang didalilkan dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih di TPS 001 (**Bukti T-17**) dan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 003 (**Bukti T-18**) Desa Beringin Jaya, dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA	NOMOR URUT DPT	KET
1	Supomo	463	Tidak Terdaftar pada TPS 002 dan TPS 003, Pemilih Ybs. Terdaftar di TPS 001 Desa Beringin Jaya dan Menggunakan Hak Pilih
2	Supiana	433	Terdaftar a.n. Supianah
3	Jaetun	157	Terdaftar
4	Supardi	430	Terdaftar
5	Ridwan	327	Terdaftar
6	Megi Arianto	211	Terdaftar

- c. Bahwa Pemilih a.n. Supomo tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 003 Desa Beringin Jaya, melainkan terdaftar pada TPS 001 Desa Beringin Jaya Nomor Urut DPT 463, dan pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025 hadir di TPS dan menggunakan Hak Pilihnya. (Bukti T-19)
- d. Bahwa Pemilih a.n. Supianah dan Supardi tidak dapat dilayani karena datang ke TPS 003 Desa Beringin Jaya hanya membawa dokumen Formulir Model C. Pemberitahuan dan KTP Non-el yang tidak memuat tanggal lahir Pemilih, sehingga tidak dapat dipastikan kesesuaian identitas dengan data dalam DPT. (Bukti T-20)
- e. Bahwa terhadap Pemilih a.n. Jaetun, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Pemilih a.n. Jaetun merupakan Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu, yaitu Pemilih yang sakit di rumah dan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya. Namun tidak ada keluarga Pemilih yang melaporkan kepada KPPS di TPS Pemilih tersebut terdaftar;

- 2) Pada saat rombongan KPPS Keempat, KPPS Kelima dan KPPS Keenam TPS 003 Desa Beringin Jaya serta Pengawas TPS dan Para Saksi Pasangan Calon mendatangi rumah Pemilih yang sedang sakit dan melewati rumah Sdri. Jaetun, KPPS sudah berinisiatif mendatangi Rumah Pemilih a.n. Jaetun walaupun tidak ada laporan dari keluarga. Namun Pemilih. A.n. Jaetun dalam keadaan sakit parah (tidak bisa bicara dan lumpuh). Saat itu anak Pemilih mencoba berkomunikasi dengan Pemilih a.n. Jaetun untuk menyalurkan hak pilih namun tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya dan bergerakpun tidak bisa. Maka berdasarkan hal tersebut anak Pemilih tersebut mengatakan bahwa *“biarlah ibu saya nggak usah mencobolos kerana golputpun tidak dimarah”*. Berdasarkan kondisi Pemilih tersebut KPPS, Pengawas TPS dan Para Saksi Pasangan Calon berkoordinasi dan menyepakati tidak dapat dilakukan pelayanan kepada Pemilih a.n. Jaetun.
- f. Bahwa Pemilih a.n. Ridwan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025 sama sekali tidak pernah hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Beringin Jaya.
 - g. Bahwa Pemilih a.n Megi Arianto pada tanggal 5 April 2025 di TPS 003 Desa Beringin Jaya, selama Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilih a.n. Megi Arianto Tidak Pernah mendaftar kepada KPPS Keempat dan KPPS Kelima. (Bukti T-21)
 - h. Pada TPS 003 Desa Beringin Jaya tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan hal yang didalilkan oleh Pemohon. (Bukti T-22)
 - i. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan. (Bukti T-23)
 - j. Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan Simpang Raya dengan Nomor: 004/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025, KPU Kabupaten Banggai menerima Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Panitia Pengawas Pemilihan Simpang Raya Nomor: 029/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025, tertanggal 15 April 2025 yang diterima oleh KPU Kabupaten Banggai pada Tanggal 16 April 2025, yang menyimpulkan Terbukti terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait Tata Cara dan Prosedur dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di

TPS 03 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya untuk Peristiwa Pelayanan Pemilih a.n. Megi Arianto, sedangkan untuk Pelayanan Pemilih a.n. Supomo, Supiana, Jaetun, Supardi dan Ridwan tidak terbukti terdapat dugaan pelanggaran pemilihan; (Bukti T-24)

- k. Bahwa terkait dengan Rekomendasi dugaan pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Simpang Raya Nomor: 029/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 yang diterima KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 16 April 2025, telah ditindaklanjuti dengan hasil Tidak terdapat pelanggaran terhadap Tata cara, prosedur dan Mekanisme yang dilakukan oleh KPPS di TPS 003 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya, sehingga tidak terbukti terjadi pelanggaran administrasi pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; (Bukti T-25)
- l. Bahwa hasil Pemilihan di TPS 003 Desa Beringin Jaya sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	258	235	493
B. PENGGUNA HAK PILIH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	214	210	424
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	214	210	242
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				506
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				424
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara Cadangan				82
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			200
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			2
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			218
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	420
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	424

- m. Pada TPS 003 Desa Beringin Jaya Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan 218 (Dua Ratus Delapan Belas) suara.

5.4. TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Pemilih yang pada saat pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 bisa melakukan pencoblosan namun pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, tidak diperbolehkan melakukan pencoblosan oleh KPPS yaitu:

- 1) Wayan Tanti DPT No 466
- 2) Katijan DPT No 200
- 3) I Nengah Nadi DPT No. 119

- b. Bahwa untuk Pemilih a.n. Wayan Tanti dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemilih a.n. Wayan Tanti sebagaimana yang didalilkan terdaftar dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih a.n. Wayan Tantri No Urut DPT 466. (Bukti T-26)
- 2) Bahwa Pemilih a.n. Wayan Tantri datang ke TPS 003 Desa Rantau Jaya hanya membawa Formulir Model C. Pemberitahuan dan KTP Non-el (Bukti T-27)
- 3) Bahwa Pemilih tidak dapat dilayani disebabkan pada saat dilakukan verifikasi terhadap KTP Non-el yang ditunjukan oleh Pemilih a.n. Wayan Tantri ditemukan ketidaksesuaian data sebagai berikut:
 - a) NIK yang tercantum dalam KTP 7201026205420001 sedangkan NIK yang tercantum Model A-Kabko Daftar Pemilih 7201024504570001; (vide Bukti T-26 dan Bukti T-27)
 - b) Alamat yang tercantum dalam KTP Kecamatan Bunta sedangkan Alamat yang tercantum dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih Kecamatan Simpang Raya; (vide Bukti T-26 dan Bukti T-27)
 - c) Nama yang tercantum dalam KTP Wayan Tanti sedangkan Nama yang tercantum dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih Wayan Tantri. (vide Bukti T-26 dan Bukti T-27)

- c. Bahwa Pemilih a.n. Katijan sebagaimana yang didalilkan tidak dapat dilayani, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemilih a.n. Katijan terdaftar dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dengan No Urut DPT 200; (vide Bukti T-26)
 - 2) Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, Pemilih a.n. Katijan datang ke TPS 003 Desa Rantau Jaya hanya membawa Formulir Model C.Pemberitahuan dan Kartu Keluarga. (Bukti T-28)
- d. Bahwa Pemilih a.n. I Nengah Nadi sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak dapat dilayani oleh KPPS, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemilih a.n. I Nengah Nadi terdaftar dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih No Urut DPT 119. (vide Bukti T-26)
 - b. Bahwa Pemilih a.n. I Nengah Nadi datang ke TPS 003 Desa Rantau Jaya hanya membawa Formulir Model C Pemberitahuan dan KTP Non-el (Bukti T-29)
 - c. Bahwa terhadap KTP Non-el I Nengah Nadi setelah dilakukan pencermatan diketahui:
 - a) Nama dalam KTP tertulis Nengah Nadi sedangkan Nama di Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih tertulis I Nengah Nadi; (Vide Bukti T-26 dan Bukti T-29)
 - b) NIK dalam KTP tertulis 7201020107450001 sedangkan NIK di Model A-Kabko Daftar Pemilih 7201171211550001; (Vide Bukti T-26 dan Bukti T-29)
 - c) Alamat dalam KTP tertulis Kecamatan Bunta sedangkan Alamat di Model A-Kabko Daftar Pemilih Kecamatan Simpang Raya; (Vide Bukti T-26 dan Bukti T-29)
 - d) Tanggal Lahir dalam KTP tertulis 1 Juli 1945 sedangkan Tanggal Lahir yang tercantum Model A-Kabko Daftar Pemilih 12 November 1955. (Vide Bukti T-26 dan Bukti T-29)
 - e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara di TPS 003 Desa Rantau Jaya tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan hal yang didalilkan oleh Pemohon; (Bukti T-30)
 - f. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan; (Bukti T-31)
 - g. Bahwa hasil Pemilihan di TPS 003 Desa Rantau Jaya sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	256	223	479
B. PENGGUNA HAK PILIH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	• Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	220	187	407
	• Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	• Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	• Jumlah Pengguna Hak Pilih	220	187	407
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				493
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				407
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				86
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			225
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			3
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			175
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				403
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				4
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				407

Bahwa terkait dalil Pemohon terdapat pelanggaran Ketidaknetralan Penyelenggara dalam Pelayanan Pemilih di TPS berdasarkan fakta yang telah diuraikan pada angka 5 poin 5.2., poin 5.3. dan poin 5.4. pada TPS 002, TPS 003 Desa Beringin Jaya dan TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya, sebelumnya Termohon akan menguraikan ketentuan sebagai berikut:

Keputusan KPU 1774/2024, halaman 40 sampai dengan halaman 41, angka 3 huruf a dan huruf b, mengatur berikut:

a. Pemilih hadir di TPS menunjukkan:

- 1) formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;

- 2) formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau
- 3) KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.
- b. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:
 - 1) fotokopi KTP-el;
 - 2) foto KTP-el;
 - 3) KTP-el berbentuk digital; atau
 - 4) dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

Selanjutnya dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 626/PL.02.6-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi, tanggal 21 Maret 2025, pada angka 4 huruf f angka 1) Menyebutkan:

“Pemilih harus menunjukkan dokumen yang memuat Foto, Nama Lengkap dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau Identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut kepada KPPS, Sebagaimana diatur dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 26 November 2024”. (Bukti T-32)

Selain itu, berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Tanggal 26 November 2024, Huruf A angka 5 huruf a poin 2) disebutkan:

“KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan, Seperti SIM, Paspor, atau Identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut”. (Bukti T-33)

Bahwa terkait peristiwa Pemilih yang tidak dapat dilayani di TPS 002 Desa Beringin Jaya karena hanya menunjukan Fotocopy Ijazah, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menurut Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dokumen memuat 3 unsur sebagaimana disebutkan dalam Surat Dinas 2734/2024 dan Surat Dinas 626/2025, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa dokumen identitas lainnya dapat menggunakan dokumen dalam bentuk Foto Copy sebagaimana ketentuan yang mengatur alternatif dokumen pengganti KTP Elektronik jika tidak dapat ditunjukkan di TPS;
- b. Bahwa dokumen yang memuat foto, nama lengkap, dan tanggal lahir pemilih sebagaimana disebutkan dalam ketentuan angka 4 huruf f poin 1) Surat Dinas 626/2025 yang menyebutkan “Pemilih harus menunjukkan dokumen yang memuat foto, nama lengkap, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut kepada KPPS, sebagaimana diatur dalam surat dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara”, karena ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri harus dimaknai dokumen sebagaimana yang tertuang dalam dalam Surat Dinas 2734/2024 Huruf A angka 5 huruf a poin 2) yang menyatakan “KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan, Seperti SIM, Paspor, atau Identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut”, sehingga dokumen yang memuat foto, nama lengkap sebagaimana Surat Dinas 626/2025 merupakan dokumen identitas diri atau dokumen identitas diri lainnya, sehingga haruslah dimaknai sebagai identitas diri dalam bentuk asli.
- c. Bahwa selain hal tersebut, perlu dipahami Dokumen Identitas Diri dan Dokumen Identitas Lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas 2734/2024 dan Surat Dinas 626/2025 merupakan kategorisasi Dokumen Kependudukan lainnya sebagaimana Keputusan KPU 1774/2024, sebagai berikut:
 4. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata

Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:

- a. fotokopi KTP-el;
 - b. foto KTP-el;
 - c. KTP-el berbentuk digital; atau
 - d. dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.
5. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas, dan KPPS Keempat wajib memeriksa data Pemilih dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.

Bahwa hal tersebut didasarkan pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor: 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 halaman 534 s.d. 536, sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah berpandangan ijazah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta foto pemiliknya. Informasi tersebut bersifat otentik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara akurat, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keputusan KPU 1774/2024. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat penggunaan ijazah sebagai dokumen pengganti KTP-el dalam proses pemungutan suara berdasarkan regulasi yang berlaku dapat dikategorikan sebagai dokumen yang dapat menunjukkan identitas diri yang sah karena ijazah memiliki foto diri”.

- d. Bahwa berdasarkan Hukum, dokumen identitas diri atau dokumen identitas diri lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dinas 2734/2024 dan Surat Dinas 626/2025, yang mengandung 3 unsur yaitu Foto, Nama dan Tanggal Lahir tidak hanya bersifat formalistik, tapi harus dipahami secara substansi sebagai alat verifikasi terhadap kebenaran materil pemilih yang hadir di TPS. Sehingga, dokumen dalam bentuk fotocopy tidak dapat menjadi bahan verifikasi kebenaran atau kesesuaian wajah Pemilih pemilik dokumen yang sebenarnya secara akurat.
- e. Bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah konstitusi, verifikasi terhadap kebenaran pemilih tidak serta merta sebatas keyakinan subjektif Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini KPPS, namun KPPS harus memastikan kebenaran formil dan materil Pemilih yang hadir di TPS melalui Verifikasi pada 3 unsur yaitu Foto, Nama dan Tanggal lahir yang harus bersifat otentik atau autentik/asli untuk dapat mengidentifikasi kebenaran Pemilih secara akurat;

Berdasarkan ketentuan Hukum diatas, menurut Termohon apa yang dilakukan

oleh KPPS pada TPS 001 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya adalah upaya mengidentifikasi kebenaran Pemilih secara akurat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan.

Terkait dengan dalil Pemohon tentang ketidaknetralan setelah Pemohon mencermati fakta sebenarnya bukan permasalahan ketidaknetralan penyelenggara atau keberpihakan namun terkait dengan tata cara dan prosedur pelayanan Pemilih di TPS, menurut Termohon apa yang dilakukan oleh KPPS di TPS TPS 002 dan TPS 003 Desa Beringin Jaya adalah pelaksanaan ketentuan terkait verifikasi Pemilih di TPS. Oleh karena itu terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalil pelarangan Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK)

Akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

5.5. TPS 001 Desa Mantan A Kecamatan Simpang Raya

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilu berupa pelarangan dengan sengaja yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya pada TPS 001 Desa mantan A Kecamatan Simpang Raya, terdapat 1 orang Pemilih bernama Awandreas yang sebelumnya telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 serta telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BIP-XXIII/2025, namun pada pemungutan Suara ulang tanggal 5 April 2025 tidak diberikan haknya untuk memilih oleh KPPS, atas kejadian tersebut atas nama Awandreaas melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kecamatan Simpang raya dengan tanda Bukti penyampaian laporan nomor 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025; Selain itu, terdapat ketidaknetralan Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Banggai di Kecamatan Simpang Raya oleh Ketua KPPS TPS 001 Desa Mantan A dimana Pemilih dilarang untuk menggunakan hak pilihnya dikarenakan hanya dapat menunjukan C-Pemberitahuan dan Fotocopy KK, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan No.

102/PUUVII/2009. Penggunaan KK diperbolehkan untuk memilih. Atas kejadian tersebut Simon Kandala melaporkan ke Bawaslu Kecamatan Simpang Raya dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025;

- b. Bahwa terhadap Pemilih yang didalilkan Pemohon merupakan Pemilih terdaftar dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih a.n Awandreas Sina dengan Nomor Urut DPT 34 dan Pemilih a.n Simon Kandala dengan Nomor Urut DPT 206; (Bukti T-34)
- c. Bahwa Pemilih a.n. Awandreas Sina dan Simon Kandala tidak dapat dilayani karena pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025 hadir ke TPS 001 Desa Mantan A hanya membawa Formulir Model C. Pemberitahuan tanpa membawa KTP-el, Biodata penduduk atau identitas diri lainnya yang memuat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih;
- d. Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan Simpang Raya dengan Nomor Laporan : 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 dan 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tertanggal 08 April 2025, Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Raya maupun KPU Kabupaten Banggai sampai saat ini belum menerima Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
- e. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Mantan A telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara dan prosedur. Berdasarkan hal – hal sebagai berikut:
 - 1) Pada TPS 001 Desa Mantan A tidak terdapat keberatan Saksi/Kejadian Khusus terkait dengan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; (Bukti T-35)
 - 2) Bahwa selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Mantan A dan pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak terdapat saran perbaikan maupun rekomendasi Pengawas Pemilihan terkait peristiwa sebagaimana dimaksud;
 - 3) Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan. (Bukti T-36)
- f. Bahwa hasil Pemilihan di TPS 001 Desa Mantan A sebagai berikut :

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih DPT	133	129	262
B. PENGGUNA HAK PILIH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	117	119	236
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	1	2
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	118	120	238
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				269
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				238
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				31
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			131
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			2
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			103
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				236
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				2
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				238

Bahwa terkait dalil Pemohon terdapat pelanggaran Pelarangan Pemilih yang menggunakan KK menyebabkan Pemilih kehilangan hak pilihnya di TPS berdasarkan fakta yang telah diuraikan pada angka 5 poin 5.5. pada TPS 001 Desa Mantan A Kecamatan Simpang Raya, menurut Termohon apa yang dilakukan oleh KPPS sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu secara tegas penggunaan KK dalam memang tidak dibenarkan, apa yang dilakukan oleh KPPS telah berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat; Bahwa terhadap perkara a quo, adanya fakta hukum

penggunaan KK sebagai identitas pemilih bagi yang tidak membawa KTP-el serta tidak dapat menunjukkan Suket dikarenakan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 8 Desember 2020 adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena, jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut. Tindakan Bawaslu yang “mengatur” dibenarkannya penggunaan KK merupakan tindakan yang telah melampaui kewenangannya karena pengaturan dalam Surat Edaran tersebut telah menyentuh aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang merupakan ranah kewenangan KPU untuk mengaturnya. Oleh karenanya, Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, khususnya Huruf E Angka/Butir 12 harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan identitas pemilih. (Hlm 255)

Bahwa kepastian identitas diri pemilih tidak cukup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila hanya menggunakan dokumen identitas berupa KK, walaupun nama pada KK tersebut terdapat dalam DPT, namun hal ini berpotensi pemilih yang tidak berhak dapat menyalahgunakan KK tersebut. (256)

Oleh karena itu terhadap dalil permohonan Pemohon terkait Pelarangan Pemilih yang menggunakan KK menyebabkan Pemilih kehilangan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Mantan A Kecamatan Simpang Raya adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Penambahan Jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) dan/atau Penambahan Pemilih Tambahan (DPK)

Terkait dalil Pemohon tersebut pada 6 TPS, yaitu TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya, TPS 001 Desa Samalore, TPS 001 Desa Singkoyo, TPS 001 Desa Sari Buana, dan TPS 002 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili, akan Termohon tanggap sebagai berikut:

5.6. TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 diketahui jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Dwipa Karya sebanyak 6 orang, namun pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025 diketahui ada penambahan Pemilih dalam DPTb sebanyak 8 orang;
- b. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A. Daftar Pemilih Pindahan di TPS 002 Desa Dwipa Karya berjumlah 9 (sembilan) Pemilih; (Bukti T-37)
- c. Bahwa berdasarkan pencermatan, Pemilih yang hadir dalam Daftar hadir Pemilih Pindahan sebagaimana Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada tanggal 27 November 2024 berjumlah 6 (Enam) Pemilih; (Bukti T-38)
- d. Bahwa berdasarkan pencermatan Pemilih yang hadir dalam Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada tanggal 5 April 2025 berjumlah 8 (delapan) Pemilih; (Bukti T-39)
- e. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Dwipa Karya telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara dan prosedur. Berdasarkan hal – hal sebagai berikut:
 - 1) Pada TPS 002 Desa Dwipa Karya tidak terdapat keberatan saksi terkait dengan hal yang didalilkan oleh Pemohon; (Bukti T-40)
 - 2) Bahwa selama proses Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara di TPS 002 Desa Dwipa Karya dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun rekomendasi Pengawas Pemilihan terkait peristiwa sebagaimana dimaksud;
 - 3) Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap Model C.Hasil-KWK-Bupati seluruh saksi Pasangan Calon bertanda tangan. (Bukti T-41)
- b. Bahwa hasil Pemilihan di TPS 002 Desa Dwipa Karya sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	184	183	367
B. PENGGUNA HAK PILIH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	160	158	318

	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	5	3	8
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	165	161	326
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				377
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				326
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				51
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			162
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			1
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			156
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				319
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				7
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				326

5.7. TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili

- Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak Pilih (DPTb) di Desa Singkoyo TPS 001 Kecamatan Toili menjadi 7 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb) sejumlah 1 pemilih, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) 5 April 2025 terdapat 7 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb);
- Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang terdaftar di TPS 001 Desa Singkoyo berjumlah 1 (satu) pemilih. (Bukti T-42)
- Berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTb) yang hadir pada 27 November 2024 yaitu 1 (satu) pemilih sebagaimana yang tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK Model C-Hasil KWK Bupati. (Bukti T-43)
- Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada TPS

001 Desa Singkoyo tidak hadir menggunakan hak pilihnya, sebagaimana dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK Tanggal 5 April 2025. (Bukti T-44)

- e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur berdasarkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada TPS 001 Desa Singkoyo tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan Saksi terkait sebagaimana yang didalilkan pemohon (Bukti T-45);
 - 2) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi Pengawas Pemilihan tentang dugaan pelanggaran terkait peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
 - 3) Bahwa berdasarkan Pencermatan pada Model C. Hasil KWK Bupati seluruh saksi di TPS bertanda tangan. (Bukti T-46)
- f. Bahwa Hasil Pemilihan di TPS 001 Desa Singkoyo sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	216	225	441
B. PENGGUNA HAK PILIH				
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	173	197	370
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	4	3	7
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	177	200	377
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				393
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				377
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				16
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				6
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			253
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			2
3	Hi. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang. S.H., M.M.			120

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	375
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	377

5.8. TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili

- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb) di Desa Samalore TPS 001 Kecamatan Toili menjadi 10 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai pada tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb) sejumlah 1 pemilih, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) 5 April 2025 terdapat 10 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb). Selain itu jumlah pemilih tambahan yang menggunakan Hak pilih (DPK) di Desa Samalore TPS 001 juga terdapat penambahan pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih (DPK) sebanyak 6 pemilih;
- b. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang terdaftar di TPS 001 Desa Samalore berjumlah 1 (satu) pemilih, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih Pindahan; (Bukti T-47)
- c. Berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTb) yang hadir tanggal 27 November 2024 yaitu 1 (satu) pemilih sebagaimana yang tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C-Hasil KWK Bupati; (Bukti T-48)
- d. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, 1 (satu) pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada TPS 001 Desa Samalore hadir menggunakan hak pilihnya, sebagaimana tercantum dalam Model A Daftar Hadir Pindahan (Bukti T-49)
- e. Berdasarkan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Model C-Hasil KWK Bupati tanggal 27 November 2024, ada 10 (sepuluh) pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya. (Bukti T-50)
- f. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, berdasarkan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK terdapat 7 (tujuh) pemilih yang hadir memberikan hak pilihnya. (Bukti T-51)

g. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur berdasarkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada TPS 001 Desa Samalore tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan Saksi terkait sebagaimana yang didalilkan pemohon; (Bukti T-52)
- 2) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi Pengawas Pemilihan tentang dugaan pelanggaran terkait peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Pencermatan pada Model C. Hasil KWK Bupati seluruh saksi di TPS bertanda tangan. (Bukti T-53)

h. Bahwa Hasil Pemilihan di TPS 001 Desa Samalore sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	218	206	424
B. PENGGUNA HAK PILIH				
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	185	177	362
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	5	2	7
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	191	179	370
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				435
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				370
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				65
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			210
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			2
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			152
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				364
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				6
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				370

5.9. TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili

- a. Bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb) di Desa Sari Buana TPS 001 Kecamatan Toili sebanyak 4 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai pada tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb) tidak ada atau 0, namun saat pemungutan suara ulang (PSU) terdapat 4 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb).
- b. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) di TPS 001 Desa Sari Buana berjumlah 4 (empat) pemilih, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Daftar Pemilih Pindahan (Bukti T-54)
- c. Berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Formulir Model C-Hasil KWK Bupati pada 27 November 2024, seluruh pemilih pindahan (DPTb) yang terdaftar tidak hadir memberikan hak pilihnya. (Bukti T-55)
- d. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada TPS 001 Desa Sari Buana tidak hadir menggunakan hak pilihnya, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (Bukti T-56)
- e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur berdasarkan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada TPS 001 Desa Saribuana tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan Saksi terkait sebagaimana yang didalilkan pemohon (Bukti T-57);
 - 2) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi Pengawas Pemilihan tentang dugaan pelanggaran terkait peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
 - 3) Bahwa berdasarkan Pencermatan pada Model C. Hasil KWK Bupati seluruh saksi di TPS bertanda tangan. (Bukti T-58)
- f. Bahwa Hasil Pemilihan di TPS 001 Desa Sari Buana sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	208	191	399
B. PENGGUNA HAK PILIH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	160	162	322
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	160	162	322
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			409	
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			322	
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			0	
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			87	
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			0	
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			238
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			1
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			79
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH			318	
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH			4	
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			322	

5.10. TPS 002 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili

- Bahwa terdapat penambahan jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb) di Desa Tirta Sari TPS 002 Kecamatan Toili menjadi 2 pemilih. Padahal saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai pada tanggal 27 November 2024 jumlah pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb) hanya 1, namun saat pemungutan ulang (PSU) 5 April 2025 terdapat 2 pemilih pindahan yang menggunakan Hak pilih (DPTb);
- Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb di TPS 002 Desa Tirtasari berjumlah 1 (satu) pemilih, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Daftar Pemilih Pindahan (Bukti T-59)
- Berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Formulir Model C-Hasil KWK Bupati pada tanggal 27 November 2024 terdapat 1 (satu) pemilih pindahan (DPTb) yang menggunakan hak

pilihnya, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK. (Bukti T-60)

- d. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, 1 (satu) pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada TPS 002 Desa Tirtasari hadir menggunakan hak pilihnya yang termuat dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (Bukti T-61).
- e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur berdasarkan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada TPS 002 Desa Tirtasari tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan Saksi terkait sebagaimana yang didalilkan pemohon (Bukti T-62);
 - 2) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi Pengawas Pemilihan tentang dugaan pelanggaran terkait peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
 - 3) Bahwa berdasarkan Pencermatan pada Model C. Hasil KWK-Bupati seluruh saksi di TPS bertanda tangan. (Bukti T-63)
- f. Bahwa Hasil Pemilihan di TPS 002 Desa Tirtasari sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	274	272	546
B. PENGGUNA HAK PILIH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	246	246	492
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	1	2
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	247	248	495
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				560
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				495
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				65
III DATA PEMILIH DISABILITAS				

Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	289
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	0
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	202
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		491
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		4
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		495

Bahwa terkait dalil Pemohon terdapat pelanggaran Penambahan Jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) dan/atau Penambahan Pemilih Tambahan (DPK) di 5 (lima) TPS berdasarkan fakta yang telah diuraikan pada angka 5 poin 5.6., poin 5.7., poin 5.8., poin 5.9. dan poin 5.10 pada TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya, TPS 001 Desa Samalore, TPS 001 Desa Singkoyo, TPS 001 Desa Sari Buana, dan TPS 002 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili, setelah Termohon melakukan pencermatan terhadap jumlah DPTb dan/atau DPK dengan menyandingkan C. Hasil KWK-Bupati pada 27 November 2024 dengan C. Hasil KWK-Bupati PSU 5 April 2025 apa yang diuraikan oleh Pemohon tidak berdasarakan fakta, karena berdasarkan hasil pencermatan Termohon terkait pengguna hak pilih DPTb dan/atau DPK serta DPTb yang ditetapkan faktanya sebagai berikut :

Dalam Dalil Pemohon

NO	NO. TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	
		27 November 2024	5 April 2025	27 November 2024	5 April 2025
1	TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya	6	8		
2	TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili	1	7		
3	TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili	1	10	Tidak disebutkan	6
4	TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili	0	4		
5	TPS 002 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili	1	2		

Hasil Pencermatan Termohon pada Formulir Model C. Hasil KWK-Bupati pada 27 November 2024 dan Daftar Hadir serta C. Hasil KWK-Bupati PSU pada 5 April 2025

NO	NO. TPS	Jml DPTb ditetapkan	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	
			27 November 2024	5 April 2025	27 November 2024	5 April 2025
1	TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya	9	6	8	0	0
2	TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili	1	1	0	8	7
3	TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili	1	1	1	9	7
4	TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili	4	0	0	0	0
5	TPS 002 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili	1	1	1	2	2

Berdasarkan matriks yang telah Termohon uraikan diatas, terdapat ketidakjelasan dalam dalil Permohonan Pemohon, seperti pada TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili, Pemohon mendalilkan pada 27 November 2024 jumlah DPTb 1 (satu) dan pada 5 April 2025 jumlah Pemilih DPTb menjadi 7 (tujuh), namun faktanya berdasarkan Pencermatan Termohon pada formulir Model C. Hasil KWK-Bupati pada 27 November 2024 dan Daftar Hadir serta C. Hasil C. Hasil KWK-Bupati PSU pada 5 April 2025 faktanya pada 27 November 2024 jumlah DPTb 1 (satu) dan pada 5 April 2025 jumlah Pemilih DPTb 0 (nol), 7 Pemilih yang dimaksudnya Termohon sebenarnya merupakan Pengguna Hak Pilih DPK.

Bahwa terkait dalil Penambahan Jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) dan/atau Penambahan Pemilih Tambahan (DPK) pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan atas peristiwa penambahan jumlah DPTb dengan membandingkan antara C. Hasil KWK-Bupati pada 27 November 2024 dengan C. Hasil KWK-Bupati PSU 5 April 2025 yang terdapat penambahan DPTb sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. (Bukti T-64)

Berdasarkan keberatan tersebut Termohon menjelaskan bahwa yang tercantum C. Hasil KWK-Bupati adalah, bukan merupakan Pemilih DPTb yang ditetapkan melainkan jumlah pengguna hak pilih DPTb, selain itu Termohon telah menjelaskan ketentuan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 626/PL.02.6-SD/06/2025 angka 3 huruf b bahwa Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang

melaksanakan pemungutan suara ulang adalah Pemilih pindahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Termohon telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Amar Putusan MK Nomor: 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 angka 6 menyatakan:

“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya”

Bahwa selain itu apa yang dilakukan oleh Termohon telah mempedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 626/PL.02.6-SD/06/2025 Perihal pengaturan mengenai Pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi tanggal 21 Maret 2025, angka 3 yang menyebutkan:

3. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, antara lain:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang;
 - b. Pemilih pindahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024; dan
 - c. Pemilih tambahan yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024.

Oleh karena itu terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran Penambahan Jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) dan/atau Penambahan Pemilih Tambahan (DPK) di 5 (lima) TPS pada TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya, TPS 001 Desa Samalore, TPS 001 Desa Singkoyo, TPS 001 Desa Sari Buana, dan TPS 002 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada angka 5 di atas, menurut Termohon dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat

pelanggaran yang terjadi pada saat Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) yang meliputi TPS 001 Desa Beringin Jaya, TPS 002 Desa Beringin Jaya, TPS 003 Desa Beringin Jaya, TPS 03 Desa Rantau Jaya, TPS 001 Desa Mantan A, TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya dan TPS 001 Desa Singkoyo, TPS 001 Desa Samalore, TPS 001 Desa Sari Buana, TPS 002 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, karena faktanya apa yang dilakukan oleh Termohon telah berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran yang terjadi pada saat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana pada huruf C halaman 14 s.d. halaman 17 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqonuddin Masulili, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	95.073 suara
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	27.227 suara
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 3) / Pemohon	94.176 suara
Total Suara Sah		216.476 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-64 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : *Print out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapubaten Banggai Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil. Kecamatan Ulang. KWK Simpang Raya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir model D hasil Kecamatan Ulang. KWK PSU dan Formulir Formulir Model D. Hasil D.Hasil.Kecamatan. KWK Kecamatan Toili;
4. Bukti T-4 : *Print out* Model A DPT TPS 001 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya;
5. Bukti T-5 : *Print out* Surat Keputusan Nomor: 343 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Kembali Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Banggai Tahun 2024 di Kelurahan/Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
6. Bukti T-6 : Video KPPS pada saat menemukan dua surat suara dalam satu lipatan (penghitungan suara);
 7. Bukti T-7 : *Print out* Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dua surat suara dalam satu lipatan;
 8. Bukti T-8 : *Print out* Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya;
 9. Bukti T-9 : *Print out* Model A. DPT TPS 001 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya A.N Roy Yoga Kurniawan;
 10. Bukti T-10 : *Print out* Foto Copian Ijazah Roy Yoga Kurniawan;
 11. Bukti T-11 : *Print out* Model A. DPT TPS 002 A.N Nadya Ulya;
 12. Bukti T-12 : *Print out* Foto Ijazah asli Nadya Ulya;
 13. Bukti T-13 : *Print out* Model C. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi TPS 002 Desa Beringin Jaya;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dari Panwas Kecamatan Simpang Raya Nomor: 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025, Tertanggal 11 April 2025;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banggai Nomor 300/PL.02.6-SD/7201 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Simpang Raya beserta Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 20 tahun 2025 Tentang Tindaklanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Nomor: 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya;
 17. Bukti T-17 : *Print out* Model A. DPT TPS 001 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya;
 18. Bukti T-18 : *Print out* Model A. DPT TPS 003 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 001 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya a.n. Supomo;
 20. Bukti T-20 : *Print out* Foto KTP Supianah dan Supardi TPS 003 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK pada TPS 003 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya;
22. Bukti T-22 : *Print out* Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 003 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya;
23. Bukti T-23 : *Print out* Model C. hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dari Panwas Kecamatan Simpang Raya Nomor: 029/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025, tertanggal 15 April 2025;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banggai Nomor 318/PL.02.6-SD/7201/2025 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Simpang Raya 029/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 beserta Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 20 tahun 2025 Tentang Tindaklanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Nomor: 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025;
26. Bukti T-26 : *Print out* Model A. DPT TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya;
27. Bukti T-27 : *Print out* Foto KTP a.n. Wayan Tarti;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Katijan;
29. Bukti T-29 : *Print out* Foto KTP a.n Nengah Nadi;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model C. hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 626/PL.02.6-SD/06/2025 Perihal pengaturan mengenai Pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Pada Tanggal 21 Maret 2025;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Tanggal 26 November 2024;
34. Bukti T-34 : *Print out* Model A. DPT TPS 001 A.N Awandreas Sina dan Simon Kandala;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi TPS 001 Desa Mantan A Kecamatan Simpang Raya;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model C. hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mantan A Kecamatan Simpang Raya;
37. Bukti T-37 : *Print out* Model A. Daftar Pemilih Pindahan TPS 002 Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK 27 November TPS 002 Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK 5 April 2025 TPS 002 Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya;
42. Bukti T-42 : *Print out* Formulir Model A.Daftar Pemilih Pindahan TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili;
43. Bukti T-43 : *Print out* Daftar Hadir DPTb DAN Model C-hasil-KWK-Bupati 27 November 2024 TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili;
44. Bukti T-44 : *Print out* Daftar Hadir DPTb 5 April 2025 TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili;
45. Bukti T-45 : *Print out* Formulir Model C-kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK 5 April 2025 TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili;

46. Bukti T-46 : *Print out* Formulir Model C-Hasil-KWK-Bupati 5 April 2025 TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili;
47. Bukti T-47 : *Print out* Formulir Model A Daftar Pemilih Pindahan TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili;
48. Bukti T-48 : *Print out* Daftar Hadir DPTb dan Model C-hasil-KWK-Bupati 27 November 2024 TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili;
49. Bukti T-49 : *Print out* Daftar Hadir DPTb 5 April 2025 TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili;
50. Bukti T-50 : *Print out* Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan C.hasil-KWK-Bupati 27 November 2024 TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili;
51. Bukti T-51 : *Print out* C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK 5 April 2025 TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili;
52. Bukti T-52 : *Print out* Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK 5 April 2025 TPS 001 Desa Samalore;
53. Bukti T-53 : *Print out* Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati 5 April 2025 TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili;
54. Bukti T-54 : *Print out* Formulir Model A.Daftar Pemilih Pindahan TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
55. Bukti T-55 : *Print out* Daftar Hadir DPTb dan Model C-Hasil-KWK-Bupati 27 November 2024 TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
56. Bukti T-56 : *Print out* Fotokopi Daftar Hadir DPTb 5 April 2025 TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
57. Bukti T-57 : *Print out* Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan SAKSI-KWK 5 April 2025 TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
58. Bukti T-58 : *Print out* Formulir Model C-HASIL-KWK-Bupati 5 April 2025 TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
59. Bukti T-59 : *Print out* Formulir Model A.Daftar Pemilih Pindahan TPS 002 Desa Tirtasari Kecamatan Toili;

- 60. Bukti T-60 : *Print out* Daftar Hadir DPTb dan model C-hasil-KWK-Bupati 27 November 2024 TPS 002 Desa Tirtasari Kecamatan Toili;
- 61. Bukti T-61 : *Print out* Daftar Hadir DPTb 5 April 2025 TPS 002 Desa Tirtasari Kecamatan Toili;
- 62. Bukti T-62 : *Print out* Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan SAKSI-KWK 5 April 2025 TPS 002 Desa Tirtasari;
- 63. Bukti T-63 : *Print out* Formulir Model C-HASIL-KWK-Bupati 5 APRIL 2025 TPS 002 Desa Tirtasari Kecamatan Toili;
- 64. Bukti T-64 : *Print out* Formulir Model Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait, Mahkamah setidaknya-tidaknya menolak permohonan Pemohon atau menyatakan tidak dapat diterima dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait sudah sepatutnya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU PEMILIHAN") *Juncto* Pasal 157 ayat (3) "UU PEMILIHAN" sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada intinya dapat disimpulkan:

“Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;”

- 2) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 UU Pemilihan *Juncto* Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 di atas, berikut dengan mencermati Objek permohonan Pemohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai Pengumuman pada Hari Rabu tanggal 9 April 2025 Pukul 17.50 WITA;
Prinsipil adanya Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*. Hanya saja, oleh karena dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara sebagaimana dalam pandangan Pihak Terkait, baik untuk proses yang mempengaruhi hasil (seperti dugaan pemanfaatan program pemerintah) maupun hasil perolehan suara (dugaan pelanggaran TPS). Kesemuanya tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yang selanjutnya Kami akan uraikan dalam pokok permohonan di keterangan ini, maka sepatutnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon;
- 3) Bahwa dalam preseden-preseden sebelumnya, baik untuk sengketa PHPU Pilpres, PHPU Pileg maupun PHPU Kada, Mahkamah dalam menegakkan daulat rakyat dan prinsip pemilu jujur dan adil tidak mengkrangkeng dirinya hanya pada perselisihan perolehan suara semata. Dengan meletakkan proses dapat mempengaruhi hasil, Mahkamah meletakkan beberapa keadaan diantaranya Pelanggaran administratif TSM, Pelanggaran Politik uang TSM, pelanggaran yang sifatnya prinsipil dan terukur, pelanggaran yang sifatnya spesifik, ada keadaan luar biasa sehingga Mahkamah dapat mengenyampingkan Pasal 158 UU Pemilihan;
- 4) Bahwa meskipun Mahkamah dalam konteks itu, telah meletakkan kaidah hukum dalam sengketa atau PHPU Kada, yang dapat diadilinya proses sekaligus hasil perolehan suara, untuk permohonan *a quo* sebagaimana dalam perspektif Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil hukumnya, tentang PAP dugaan pemanfaatan Program, juga tentang dugaan

pelanggaran di TPS, tentang Politik Uang, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

- 5) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, dengan setidaknya-tidaknnya kemudian menyatakan menolak permohonan Pemohon.

B. Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas

Bahwa setelah Kami dari Pihak Terkait membaca, memperhatikan, mencermati, menelaah, dan menganalisis seluruh dalil Pemohon (terkhusus dalam pokok permohonan). Terdapat beberapa dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscur libelium*), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima:

Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon tersebut yang tidak jelas atau kabur, selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon terjadi kontradiksi antar posita dengan petitum, yakni pada Halaman 15 sd Halaman 17 hanya mendalilkan dugaan pelanggaran pada 10 TPS untuk kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, tetapi kemudian dalam petitum pada Halaman 24 sd halaman 25 (angka 3) bertambah menjadi 32 TPS untuk Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili;

Bahwa dalam posita Pemohonan mendalilkan dugaan pelanggaran di TPS hanya 10 TPS sebagai berikut:

Kecamatan Simpang Raya:

1. TPS 01 Desa Beringin Jaya;
2. TPS 02 Desa Beringin Jaya;
3. TPS 03 Desa Beringin Jaya;
4. TPS 03 Desa Rantau Jaya;
5. TPS 01 Desa Mantan A;
6. TPS 02 Desa Dwipa Karya.

Kecamatan Toili:

7. TPS 01 Desa Singkoyo;
8. TPS 01 Desa Samalore;
9. TPS 01 Desa Sari Buana;
10. TPS 02 Desa Tirta Sari.

Bahwa pada Petitum Pemohon menambahkan jumlah TPS hingga 22 TPS, diantaranya:

Kecamatan Simpang Raya:

1. TPS 01 Desa Sumber Muliya;
2. TPS 02 Desa Sumber Muliya;
3. TPS 03 Desa Sumber Muliya;
4. TPS 04 Desa Sumber muliya;
5. TPS 05 Desa Sumber Muliya;
6. TPS 01 Desa Dwipa Karya;
7. TPS 03 Desa Dwipa Karya;
8. TPS 01 Desa Doda Bunta;
9. TPS 02 Desa Doda Bunta;
10. TPS 01 Gonohop;
11. TPS 02 Gonohop;
12. TPS 01 Simpang Dua;
13. TPS 02 Simpang Dua;
14. TPS 01 Desa Konnis;
15. TPS 02 Desa Konnis;
16. TPS 01 Desa Dowiwi.

Kecamatan Toili:

17. TPS 01 Desa Cendana;
18. TPS 02 Desa Cendana;
19. TPS 03 Desa Cendana;
20. TPS 01 Desa Cendana Pura;
21. TPS 02 Desa Cendana Pura;
22. TPS 03 Desa Cendana Pura.

Bahwa dalam persidangan pendahuluan (25 April 2025) Pemohon sudah diingatkan oleh Mahkamah “berapa TPS yang diuraikan...? Pemohon dalam keterangannya menyampaikan 10 TPS **(Bukti PT-5)**. Hal tersebut menunjukkan Pemohonan konsisten dalam posita tetapi tidak konsisten dalam Petitumnya;

167. KETUA: SALDI ISRA [36:54]

Sebentar. Nanti akan sampai gilirannya nanti. Bawaslu? Cukup.
Apa, Pihak terkait?

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [36:58]

Sedikit, Yang Mulia, mohon maaf.
Tadi ada mungkin yang terlupakan dari Saudara Pemohon. Majelis
tadi menanyakan, berapa (...)

169. KETUA: SALDI ISRA [37:08]

Ya, itu mau saya tanyakan, Pak.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [37:10]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, kalau begitu.

171. KETUA: SALDI ISRA [37:12]

Ya. Itu berapa TPS yang diuraikan?

172. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [37:13]

Yang diuraikan ada 10, kemudian yang dimintakan yang terjadi
pelanggaran-pelanggaran di beberapa TPS itu, Yang Mulia.

Bahwa dengan tidak sinkronnya antara posita dengan petitum Permohonan Pemohon tersebut, maka berdasar dan beralasan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa pokok permohonan Pemohon pada Halaman 11 sd Halaman 12, angka 20 sd angka 23) bertentangan antara uraian dalil dengan Subjudulnya. Pada uraian dalil Pemohon mempersoalkan Pemanfaatan Pembagian paket Seragam/perlengkapan sekolah, Proyek pengerjaan jalan, Pengadaan Bantuan Sensor Kayu tetapi Sub-nya tentang PEMANFAATAN PROGRAM PEMASANGAN LAMPU JALAN;

Bahwa penempatan dalil Pemohon pada halaman 11 angka 20 tentang dugaan Pemanfaatan Pembagian paket Seragam/perlengkapan sekolah di Kecamatan Toili, menyebabkan dalil *a quo* terpisah jauh dengan hal pertama yang dipersoalkan oleh Pemohon tentang dugaan penyalahgunaan Program bantuan perlengkapan sekolah di Kecamatan Toili (Halaman 7 angka 7);

Hal tersebut menunjukkan Pemohon dalam menyusun posita tidak secara sistematis, yang berdasar dan patut bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

- 3) Bahwa Pemohon dalam mendalilkan dugaan penyalahgunaan Program Pembagian Perlengkapan Sekolah di Kecamatan Simpang Raya (Halaman 8) tidak jelas berapa jumlahnya, hal demikian tentu berimplikasi pada sulitnya melakukan pemeriksaan materil atas dugaan Penyalahgunaan

Program tersebut dengan Objek Permohonan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai Pengumuman pada Hari Rabu Tanggal 9 April 2025 Pukul 17.50 WITA,” Apakah dapat terkorelasi sebagai proses yang mempengaruhi perolehan suara;

- 4) Bahwa Mahkamah dalam berbagai Putusan PHPU Kada sebelumnya, seperti Putusan Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Halmahera Tengah), Putusan Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bintan), Putusan Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Provinsi Sulawesi Tengah) Putusan Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kutai Kartanegara), karena tidak terpenuhinya syarat formil permohonan pemohon *in qasu* permohonan Kabur/tidak jelas. Maka secara Similia similibus sepatutnya preseden tersebut, demi terbangun konsistensi kaidah hukum, Mahkamah dapat memperlakukan sama dengan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;
- 5) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, yakni PERMOHONAN PEMOHON YANG KABUR, maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon halaman 4 sd Halaman 23, Kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait akan menanggapi dan membantah dalil-dalil Pemohon secara sistematis sebagai berikut:

A. Tentang Tuduhan Pemohon Kepada Pihak Terkait Berkenaan dengan Penyalahgunaan Program Kelengkapan Individual Terpadu (KIT)

Bahwa tidak berdasar dan beralasan hukum, dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan tuduhan penyalahgunaan program Kelengkapan Individual Terpadu (KIT) Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Tidak Mampu sebagai keadaan yang dapat membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang

ditetapkan sekaligus sebagai Pengumuman pada Hari Rabu Tanggal 9 April 2025 Pukul 17.50 WITA (Bukti PT-1);

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak pula dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (Bukti PT-2) sepanjang untuk dan atas nama Pihak Terkait (H. Amirudin dan Furqanudin Masulili), dengan tanggapan, bantahan, dan keterangan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam mengkonstituir tuduhan penyalahgunaan Program KIT terhadap Pihak Terkait dengan menggunakan Pasal 71 ayat 5 UU Pemilihan tidak tepat atas tuduhan hanya penyalahgunaan Program KIT yang berkonsekuensi pada pembatalan pasangan calon, sebab maksud pasal *a quo, in qasu* pembatalan terikat dalam dua syarat kumulatif pelanggaran (Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3, “mutasi pejabat dan penyalahgunaan program”);
- 2) Bahwa memang dalam beberapa putusan mahkamah tidak menoleransi penyalahgunaan program baik dalam masa kampanye maupun menjelang pemungutan suara, tetapi hal yang perlu digarisbawahi terhadap tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, pembagian perlengkapan sekolah (tas, sepatu, seragam, topi) melalui dinas pendidikan dan kebudayaan, melalui “kepala sekolah” bukan atas perintah Pihak Terkait;
Pihak Terkait tidak pernah terlibat dalam distribusi perlengkapan sekolah tersebut baik dalam bentuk menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan, maupun dalam bentuk memfasilitasi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, dan kepala sekolah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa dari segi *ratio temporis*, mulai dari pengajuan proporsal oleh Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Penetapan Nama Penerima Bantuan KIT Perlengkapan Sekolah, hingga jadwal penyaluran bantuan KIT Perlengkapan Siswa kurang mampu, baik untuk Siswa kurang mampu untuk jenjang PAUD, jenjang SD maupun untuk jenjang SMP di seluruh kecamatan Kabupaten Banggai, tidak dapat dimaknai untuk menguntungkan Paslon 01 (Pihak Terkait);

- 4) Bahwa proporsal permohonan Bantuan Siswa Kurang Mampu, bantuan perlengkapan sekolah untuk tingkat PAUD di seluruh kecamatan Kabupaten Banggai, oleh masing-masing Kepala Sekolah mengajukannya pada September 2023;
- 5) Bahwa atas pengajuan proporsal tersebut dari Kepala Sekolah tingkat PAUD ke Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banggai, Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banggai selanjutnya menetapkan nama-nama Penerima Bantuan KIT Perlengkapan Sekolah untuk seluruh kecamatan Se-Kabupaten Banggai, pada Satuan PAUD di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banggai pada 25 Juli 2024 (Bukti PT-9C);
- 6) Bahwa dengan mengingat surat edaran Mendagri tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana yang bersumber dari APBD ditunda hingga hari pemungutan suara 27 November 2024 (Bukti PT-8B), maka dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banggai hingga tanggal 27 November 2024 tersebut tidak pernah mengeluarkan jadwal penyaluran Bantuan KIT Perlengkapan Sekolah jenjang PAUD untuk seluruh kecamatan Se-Kabupaten Banggai. Jadwal Penyaluran Bantuan KIT Perlengkapan Siswa Kurang Mampu jenjang PAUD 2024 nanti dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 17 Februari 2025, (Bukti PT-9D);
- 7) Bahwa dengan telah dikeluarkannya Jadwal Penyaluran Bantuan KIT Perlengkapan Siswa Kurang Mampu jenjang PAUD 2024, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai kemudian menugaskan Kabid PAUD dan PNF, dan Staf Bidang PAUD dan PNF (Bukti PT-9E), untuk menyalurkan Bantuan KIT Perlengkapan Siswa Kurang Mampu jenjang PAUD 2024, di setiap Kecamatan Se-Kabupaten Banggai dengan mana jadwal penyalurannya 21 Februari 2025, 22 Februari 2025, 24 Februari 2025 untuk 23 Kecamatan Se-Kabupaten Banggai (Bukti PT-9D). khusus untuk Kecamatan Simpang Raya Jadwal penyalurannya yaitu pada 22 Februari 2025, sedangkan untuk Kecamatan Toili jadwal penyalurannya yaitu pada 21 Februari 2025;
- 8) Bahwa untuk waktu dan tahapan penyaluran bantuan siswa kurang mampu jenjang SD, Kepala Sekolah Dasar Sekecamatan Kabupaten Banggai

mengajukan proporsal Permohonan bantuan Siswa Kurang Mampu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Agustus 2023;

- 9) Bahwa penetapan nama-nama penerima bantuan perlengkapan peserta didik bagi siswa kurang mampu sekolah dasar di Kabupaten Banggai tahun anggaran 2024, oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banggai, yaitu pada 8 Juli 2024 (Bukti PT- 9F);
- 10) Bahwa dengan mengingat Surat Edaran Mendagri tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial hingga 27 November 2024. Maka Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banggai tidak pernah mengeluarkan jadwal penyaluran bantuan siswa kurang mampu hingga 27 November 2024. Barulah kemudian pada 17 Februari 2025 (dalam kondisi tidak pernah memprediksi bahwa PHPU Kada Kabupaten Banggai akan terjadi PSU), mengeluarkan jadwal Penyaluran Bantuan Siswa kurang Mampu Jenjang SD, seKecamatan Kabupaten Banggai dengan sekaligus mengeluarkan surat tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan SD dalam rangka Penyaluran Bantuan Perlengkapan Sekolah Dasar Se-Kecamatan Kabupaten Banggai (Bukti PT-9G);
- 11) Bahwa dengan berdasarkan tanggal dan jadwal penyaluran Bantuan Siswa kurang Mampu Jenjang SD tahun 2024 tersebut tertanggal 17 Februari 2025, untuk kemudian pendistribusiannya se-Kecamatan Kabupaten Banggai ditentukan dalam kurun waktu, 21 Februari 2025, 22 Februari 2025, 24 Februari 2025, 26 Februari 2025, 27 Februari 2025, dan 28 Februari 2025. Khusus untuk Kecamatan Toili yaitu dijadwalkan pendistribusiannya pada 22 Februari 2025, sedangkan untuk Kecamatan Simpang Raya yaitu dijadwalkan pada 24 Februari 2025 (Bukti PT-9H);
- 12) Bahwa untuk tahapan penyaluran Bantuan Perlengkapan Sekolah Siswa tidak mampu jenjang SMP, oleh masing-masing Kepala Sekolah Jenjang SMP di Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Banggai mengajukan Proporsal Permohonan Bantuan Perlengkapan Sekolah Siswa tidak mampu jenjang SMP pada Juni 2024;
- 13) Bahwa atas pengajuan proporsal Permohonan Bantuan Perlengkapan Sekolah Siswa tidak mampu jenjang SMP pada Juni 2024, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai selanjutnya menetapkan nama-nama Penerima Bantuan KIT Perlengkapan Peserta

Didik Bagi Siswa Kurang Mampu pada SMP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun anggaran 2024 pada 8 Juli 2024;

- 14) Bahwa dengan adanya pula surat edaran Mendagri tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana yang bersumber dari APBD ditunda hingga hari pemungutan suara 27 November 2024. Maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai baru mengeluarkan Surat Tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Kepada Staf Bidang Pembinaan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai untuk penyaluran perlengkapan Siswa dan Seragam Sekolah Tingkat SMP Se Kabupaten Banggai, pada 30 Januari 2025 (Bukti PT-9I);
- 15) Bahwa dari 24 Kecamatan yang telah ditetapkan nama-nama penerima perlengkapan Siswa dan Seragam Sekolah Tingkat SMP Se Kabupaten Banggai, masing-masing Kecamatan berbeda waktu atau jadwal penyalurannya, khusus untuk Kecamatan Toili jadwal penyalurannya yaitu pada 10 Februari sd 14 Februari 2025, sedangkan untuk Kecamatan Simpang Raya yaitu dari 24 Sd 27 Februari 2025 (Bukti PT-9J);
- 16) Bahwa dari rangkaian atau tahapan penyaluran perlengkapan Siswa dan Seragam Sekolah Tingkat PAUD, SD dan SMP Se-Kabupaten Banggai, hal yang perlu digarisbawahi yaitu penetapan jadwal penyalurannya untuk Jenjang SMP pada 30 Januari 2025, jenjang SD pada 17 Februari 2025, dan Penetapan jadwal penyaluran untuk Jenjang PAUD juga pada 17 Februari 2025;

Oleh karena jadwal penyaluran tersebut, dikeluarkan sebelum pembacaan putusan PHPU Kada Kabupaten Banggai (24 Februari 2025) di MK, maka tidaklah pernah dimaksudkan untuk menguntungkan Paslon tertentu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dalam konteks itu tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi hasil putusan dari PHPU Kada kabupaten Banggai, terlebih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mematuhi Surat Edaran Mendagri tentang Penundaan Bantuan Sosial, hingga 27 November 2024, *in qasu* tidak pernah melakukan penyaluran Bantuan Kelengkapan Sekolah di tahun 2024 sejak keluarnya surat edaran tersebut;

- 17) Bahwa karena jadwal penyaluran Bantuan Perlengkapan Sekolah tersebut, juga sudah menaati Surat Edaran Mendagri tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, (tidak boleh dikeluarkan hingga 27 November 2024), maka harus dimaknai pula tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait sebagai Peserta Pilkada dalam PSU 5 April 2025 di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili;
- 18) Bahwa demi mencegah sikap dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai yang dahulunya tidak dapat memprediksi hasil PHPU Kada Kabupaten Banggai akan terjadi PSU di dua Kecamatan (terlanjur mengeluarkan jadwal penyaluran Bantuan Perlengkapan Siswa Jenjang PAUD, SD, dan SMP sebelum putusan MK), serta untuk menegakkan prinsip pemilihan “jujur dan adil” maka pada 10 Maret 2025, Pihak Terkait, dalam hal ini H. Amirudin selaku Bupati Banggai mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.1/0603/Bag.Tapem tentang Netralitas ASN dan Pelaksanaan Program Pemda pada Penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai 2025 kepada Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai dan Camat Se-Kabupaten Banggai (Bukti PT-8);
Bahwa surat edaran tersebut pada pokoknya memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai dan Camat Se-Kabupaten Banggai untuk menunda pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sampai dengan selesainya PSU 5 April 2025 di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya (Bukti PT-8);
- 19) Bahwa dengan berdasarkan tanggal penetapan jadwal Penyaluran Perlengkapan Sekolah untuk siswa jenjang SMP, SD dan PAUD (30 Januari 2025 dan 17 Februari 2025) tersebut, dalam hubungannya dengan tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait telah mengambil keuntungan atas program tersebut *in qasu* pendistribusian perlengkapan sekolah di Kecamatan Simpang Raya, adalah tuduhan yang tidak berdasar. Sebab selain Pihak Terkait tidak pernah ikut mendistribusikan, juga jadwal penetapan penyalurannya, sebelum diketahuinya akan ada Putusan PSU di dua kecamatan (Simpang Raya dan Toili);
- 20) Bahwa penyaluran bantuan perlengkapan sekolah tersebut untuk tingkat PAUD, tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan Toili dan Simpang Raya,

tetapi merata di semua kecamatan, sebagaimana dapat kami tampilkan dalam Tabel 1 berikut (Bukti PT-9);

No.	Kecamatan	Jumlah PAUD	Sasaran		Realisasi		Hari/Tanggal Pelaksanaan
			Jumlah PAUD Memasukkan Proposal	Jumlah Siswa Penerima KIT Per Kecamatan	Jumlah PAUD Terdistribusi	Jumlah Siswa Penerima KIT	
1	Balantak	22	5	10	5	10	Senin, 24 Februari 2025
2	Balantak Selatan	11	6	12	6	12	Senin, 24 Februari 2025
3	Balantak utara	5	4	8	4	8	Senin, 24 Februari 2025
4	Batui	17	5	10	5	10	Jumat, 21 Februari 2025
5	Batui Selatan	15	5	10	5	10	Jumat, 21 Februari 2025
6	Bualemo	23	5	10	5	10	Senin, 24 Februari 2025
7	Bunta	21	5	14	5	14	Sabtu, 22 Februari 2025
8	Kintom	23	5	10	5	10	Senin, 24 Februari 2025
9	Mantoh	7	4	8	4	8	Senin, 24 Februari 2025
10	Lamala	15	5	10	5	10	Sabtu, 22 Februari 2025
11	Lobu	7	4	11	4	11	Sabtu, 22 Februari 2025
12	Luwuk Selatan	12	5	15	5	15	Senin, 24 Februari 2025
13	Luwuk	44	8	20	8	20	Senin, 24 Februari 2025
14	Luwuk Timur	19	5	15	5	15	Sabtu, 22 Februari 2025
15	Luwuk Utara	11	4	12	4	12	Senin, 24 Februari 2025
16	Masama	15	6	12	6	12	Sabtu, 22 Februari 2025
17	Mollong	14	5	10	5	10	Jumat, 21 Februari 2025
18	Nambo	14	5	10	5	10	Senin, 24 Februari 2025
19	Nuhon	13	5	10	5	10	Sabtu, 22 Februari 2025
20	Pagimana	32	11	33	11	33	Sabtu, 22 Februari 2025
21	Simpang Raya	18	8	16	8	16	Sabtu, 22 Februari 2025
22	Toili	36	9	18	9	18	Jumat, 21 Februari 2025
23	Toili Barat	23	7	16	7	16	Jumat, 21 Februari 2025
JUMLAH		417	131	300	131	300	

- 21) Bahwa penyaluran bantuan perlengkapan sekolah tersebut untuk tingkat SD, tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan Toili dan Simpang Raya pula, tetapi merata di semua kecamatan, sebagaimana dapat kami tampilkan dalam Tabel 2 berikut (Bukti PT-9);

NO	KECAMATAN	SASARAN			REALISASI		TANGGAL PELAKSANAAN
		JUMLAH SD	JUMLAH SD MEMASUKKAN PROPOSAL	JUMLAH SISWA PENERIMA KIT	JUMLAH SD TERDISTRIBUSI	JUMLAH SISWA PENERIMA KIT	
1	BALANTAK	12	8	37	8	37	21/02/2025
2	BALANTAK SELATAN	9	9	43	9	43	21/02/2025
3	BALANTAK UTARA	5	3	13	3	13	21/02/2025
4	BATUI	14	8	30	8	30	22/02/2025
5	BATUI SELATAN	18	12	43	12	43	22/02/2025
6	BUALEMO	28	17	95	17	95	26/02/2025
7	BUNTA	22	15	62	15	62	25/02/2025
8	KINTOM	13	9	40	9	40	27/02/2025
9	LAMALA	10	6	23	6	23	21/02/2025
10	LOBU	8	5	33	5	33	25/02/2025
11	LUWUK	23	17	74	17	74	28/02/2025
12	LUWUK SELATAN	7	6	34	6	34	28/02/2025
13	LUWUK UTARA	12	11	39	11	39	28/02/2025
14	LUWUK TIMUR	16	11	40	11	40	28/02/2025
15	MANTOH	9	4	14	4	14	21/02/2025
16	MASAMA	14	13	60	13	60	21/02/2025
17	MOILONG	14	8	46	8	46	22/02/2025
18	NAMBO	9	2	4	2	4	27/02/2025
19	NUHON	21	9	78	9	78	25/02/2025
20	PAGIMANA	34	21	106	21	106	25/02/2025
21	SIMPANG RAYA	15	10	49	10	49	25/02/2025
22	TOILI	19	12	63	12	63	22/02/2025
23	TOILI BARAT	21	6	28	6	28	22/02/2025
24	TOILI JAYA	8	5	29	5	29	22/02/2025
JUMLAH		361	227	1083	227	1083	

22) Bahwa demikian pula untuk penyaluran perlengkapan sekolah jenjang SMP, tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan Toili dan Simpang Raya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, tetapi merata di semua kecamatan, sebagaimana dapat kami sajikan dalam Tabel 3 berikut (Bukti PT-9):

NO	KECAMATAN	JUMLAH SMP	SASARAN		REALISASI		TANGGAL PELAKSANAAN
			JUMLAH SMP MEMASUKKAN PROPOSAL	JUMLAH SISWA PENERIMA KIT/ KECAMATAN	JUMLAH SMP TERDISTRIBUSI	JUMLAH SISWA PENERIMA KIT	
1	LUWUK UTARA	3	3	22	3	22	15 FEB 2025
2	LUWUK	9	9	60	9	60	14 FEB 2025
3	LUWUK SELATAN	1	1	5	1	5	03 MARET 2025
4	NAMBO	2	2	11	2	11	03 MARET 2025
5	KINTOM	3	3	18	3	18	12 FEB 2025
6	BATUI	4	4	25	4	25	07 MARET 2025
7	BATUI SELATAN	4	4	25	4	25	07 MARET 2025
8	MOILONG	4	4	27	4	27	12 FEB 2025
9	TOILI	8	8	44	8	44	12 FEB 2025
10	TOILI JAYA	6	6	38	6	38	12 FEB 2025
11	TOILI BARAT	9	8	51	8	51	13 FEB 2025
12	LUWUK TIMUR	6	5	28	5	28	26 FEB 2025
13	MASAMA	4	4	23	4	23	17 FEB 2025
14	LAMALA	4	4	21	4	21	17 FEB 2025
15	MANTOH	5	5	23	5	23	19 FEB 2025
16	BALANTAK SELATAN	3	3	16	3	16	19 FEB 2025
17	BALANTAK	3	2	7	2	7	19 FEB 2025
18	BALANTAK UTARA	2	2	11	2	11	19 FEB 2025
19	BUALEMO	7	7	50	7	50	20 FEB 2025
20	PAGIMANA	9	6	34	6	34	25 FEB 2025
21	LOBU	2	2	10	2	10	25 FEB 2025
22	BUNTA	6	6	43	6	43	26 FEB 2025
23	SIMPANG RAYA	3	3	18	3	18	25 FEB 2025
24	NUHON	5	5	30	5	30	25 FEB 2025
JUMLAH		112	106	640	106	640	

- 23) Bahwa untuk penyaluran program yang dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk daerah yang diselenggarakan pemungutan suara, dalam Putusan MK Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Provinsi Sulawesi Selatan) dapat dimaknai sebagai program yang tidak untuk menguntungkan pasangan calon. Hal tersebut ternyata dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Halaman 335 Paragraf 3.9.3):

“Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan dan alat bukti para pihak, Mahkamah menilai memang benar terdapat pemberian bantuan alat-alat pertanian oleh Menteri Pertanian dan/atau Kementerian Pertanian. Akan tetapi Pihak Terkait telah menerangkan bahwa pemberian bantuan demikian diberikan secara nasional dan tidak hanya untuk petani di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (vide Bukti PT-13, Bukti PT-14, dan Bukti PT-14.1), yang hal demikian tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon. Selain itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut korelasi pemberian bantuan alat pertanian tersebut dengan upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan hukum;”

- 24) Bahwa Pihak Terkait perlu pula mengemukakan kalau Program Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa jenjang PAUD dan SMP oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Banggai bukan program baru. Tetapi program tersebut sudah berjalan semenjak tahun 2023 yakni dengan berdasarkan SK dan BAP Penyaluran Bantuan Perlengkapan KIT Perlengkapan Peserta Didik 2023 jenjang SMP (Bukti PT-9.B) dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor 23814/800/DISDIKBUD tentang penetapan nama peserta didik bantuan KIT Perlengkapan Sekolah jenjang PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tahun anggaran 2023 (Bukti PT-9A);

Namun untuk tahun 2024 program Bantuan Perlengkapan Sekolah Jenjang PAUD, SD, dan SMP tersebut tidak dilaksanakan, oleh karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Banggai mematuhi surat edaran Mendagri tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial hingga 27 November 2024. Barulah kemudian setelah berakhir masa penundaan itu, yakni pada 30 Januari 2025 dan 17 Februari 2025, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai mengeluarkan Jadwal pendistribusian bantuan Perlengkapan Sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP untuk Seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai;

Oleh karena program tersebut sudah pernah dijalankan pada tahun sebelumnya (2023), maka dalam batas penalaran yang patut dan wajar, dapat disimpulkan bahwa ***“ada tidaknya Pilkada, program itu akan tetap ada,”*** dan tidak ada hubungannya sebagai program yang dapat menguntungkan Paslon 01 atau Pihak Terkait;

- 25) Bahwa dalam penelusuran Pihak Terkait bersama dengan tim hukum, berkenaan dengan tuduhan terdapatnya foto Pihak Terkait (Amiruddin - Furqanudin Masulili) dalam handbag (salah satu perlengkapan sekolah yang dibagikan Ke Siswa SD), berikut penjajakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, foto/gambar tersebut sebagai realisasi anggaran/program Pemerintah Daerah, bukan untuk kepentingan individual atau elektoral dari Pihak Terkait, sebagaimana dalam foto tersebut tidak disertai dengan nomor urut, berikut visi-misi untuk meyakinkan pemilih atau mendukung Pihak Terkait sebagai Paslon Nomor urut 1 (satu);
- 26) Bahwa dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan kalau telah pula terjadi penyalahgunaan Program KIT di Kecamatan Toili, terhadap dalil *a quo* tidak berdasar dan beralasan hukum dengan sepatutnya Mahkamah menolaknya, disebabkan tidak menyebutkan secara konkrit, pendistribusian perlengkapan sekolah tersebut terjadi di Sekolah mana saja, di desa mana, dan siapa saja penerimanya;
- 27) Bahwa untuk dalil Pemohon atas tuduhan penyalahgunaan program KIT di Kecamatan Simpang Raya, Pemohon memang telah menyebutkan nama SD dan nama Desa-nya, tetapi dengan tanpa disertainya “berapa jumlah penerima,” apalagi program tersebut tidak hanya didistribusikan di Kecamatan Simpang Raya saja, maka tidaklah dapat menyebabkan salah satu syarat dikabulkannya PHPU Bupati, proses dapat mempengaruhi hasil (harus massif), tidak terpenuhi untuk dalil *a quo*;
- 28) Bahwa di hadapan persidangan Mahkamah, sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon menyatakan tidak ada pembagian bantuan perlengkapan Sekolah untuk jenjang PAUD, jenjang SD, dan jenjang SMP di Kecamatan lain, selain Kecamatan Simpang Raya/Toili, terhadap pernyataan Pemohon *a quo* sudah dengan sendirinya terbantahkan dengan 3 tabel yang telah kami tampilkan di atas;

In casu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa massif terjadi pendistribusian program tersebut di Kecamatan Simpang Raya, tidak benar adanya. Karena bisa dilihat misalnya untuk pendistribusian bantuan Perlengkapan Sekolah tingkat SD, di Kecamatan Simpang Raya dengan angka penerima/jumlah usulan 49 orang/siswa, terdapat angka penerima lainnya yang lebih banyak yaitu 106 orang/siswa untuk Kecamatan Pagimana sebagai daerah yang tidak dilaksanakannya PSU;

- 29) Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon, terhadap tuduhan penyalahgunaan program KIT tersebut kepada Pihak Terkait, diakuinya telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, dan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai menyatakan laporan *a quo* tidak terbukti karena Terlapor/Pihak Terkait tidak terlibat dalam pendistribusian perlengkapan sekolah di Kecamatan Toili dan Simpang Raya, maka sepatutnya Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum, sebagaimana dalam pertimbangan MK pada Putusan Nomor 35/PHPU.BUP-XXIII/2025, PHPU Kabupaten Toraja Utara (Paragraf 3.8.2):

“Karena dugaan pelanggaran *a quo* telah diperiksa oleh Bawaslu dengan menyatakan tidak terpenuhi syarat materilnya, maka menurut Mahkamah dugaan pelanggaran *a quo* telah diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;”

- 30) Bahwa berkenaan dengan bukti video “ucapan terima kasih sebagai penerima bantuan perlengkapan sekolah,” yang diputar oleh Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan di MK (25 April 2025), tidak dapat dimaknai memberi keuntungan elektoral bagi Pihak Terkait, sebab selain video tersebut tidak dapat ditentukan secara jelas dimana tempatnya (apakah di daerah PSU atau bukan daerah PSU), juga tidak ada kalimat yang dapat dimaknai untuk mendukung atau memilih Paslon 01. Tidak ada kata-kata pilih 01;
- 31) Bahwa terkait dengan adanya kertas yang diberikan kepada penerima bantuan perlengkapan sekolah, “pilih yang kuning” peristiwa itu tidak benar atau tidak pernah ada, sehingga walaupun ada bukti untuk itu, berarti bukti yang hanya “dibuat-buat” atau rekaan Pemohon saja;
- 32) Bahwa hal ini juga sudah dilaporkan ke Bawaslu RI yang kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Banggai untuk diproses, dan hasilnya Bawaslu

Banggai menyatakan bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan, program, dan Kegiatan, tidak terbukti (Bukti PT-16)

- 33) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, tuduhan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait berkenaan dengan “penyalahgunaan Program KIT” sebagai proses yang dapat mempengaruhi hasil, dengan syarat harus terstruktur (dimana tidak ada keterlibatan pihak terkait), sistematis (tidak pernah direncanakan oleh Pihak Terkait, tidak mungkin direncanakan, karena terlibat saja tidak terbukti), massif (tidak disebutkan jumlah penerima), maka secara patut dan beralasan agar Mahkamah, untuk menyatakan menolak permohonan *a quo*;

B. Tentang Tuduhan Kepada Pihak Terkait Berkenaan dengan Pemanfaatan Program Peningkatan Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani

Bahwa Pihak Terkait dengan setegas dan sekeras-kerasnya membantah tuduhan Pemohon berkenaan dengan Janji Anggota DPRD Irwanto Kulap untuk Program Peningkatan Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani di Kecamatan Simpang Raya, kemudian dimaknai akan menguntungkan Pihak Terkait;

Bahwa tuduhan tersebut selain tidak beralasan hukum, juga tidak ada hubungannya dengan perolehan suara Pihak Terkait atas Pelaksanaan PSU di Kecamatan Simpang Raya, dengan bantahan dan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertemuan Irwanto Kulap pada 5 Maret 2025 dengan Ketua BPD Koninis, Ketua Kelompok Tani Koninis, terkait dengan Program Peningkatan Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani di desa Koninis Kecamatan Simpang Raya tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan dalam penyelenggaraan PSU di Simpang Raya, sebab dengan berdasarkan keterangan yang Kami dapatkan sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait, dari Irwanto Kulap menyatakan “program tersebut merupakan bantuan yang dijanjikan oleh Irwanto Kulap pada saat Pileg 2024 (Januari 2024) dalam menghadapi Pileg 14 Februari 2024, jauh sebelum adanya tahapan Pilkada Banggai, janji tersebut direalisasikan oleh Irwanto Kulap dengan menggunakan “dana pribadi” bukan dana dari APBD”(Bukti PT-10, PT-10A);
- 2) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan kalau dalam pertemuan antara Irwanto Kulap dengan Kelompok Tani di Dusun 3 Desa Konnis hanya akan merealisasikan janjinya dengan mengatakan: “*ke depan kita mo*

bacalon Bupati kalo ada doi, tapi kalo orang yang saya bawa kalah (paslon 01 ATFM) bagaimana nanti saya” (kedepan saya mau calon bupati kalau ada uang, tapi bagaimana mau calon nanti kalau Paslon 01 ATFM kalah), dalil tersebut hanyalah “rekaan dan rekayasa pemohon” yang dalam keterangan Irwanto Kulap membantah kalau pernah menyampaikan kalimat tersebut di hadapan Ketua Kelompok Tani Desa Konnis (Bukti PT-10, PT-10A);

- 3) Bahwa tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan kalau dalam pelaksanaan program Peningkatan Jalan Produksi dan Peningkatan Jalan Usaha Tani dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sebab sebagaimana jawaban Pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atas permintaan keterangan Tim Hukum Pihak Terkait berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, pada pokoknya menerangkan dalam surat jawabannya “tidak pernah merealisasikan kegiatan peningkatan jalan kantong produksi, jalan usaha tani di desa/Kecamatan Sekabupaten Banggai, berikut realisasi keuangan 0 % dan realisasi fisik 0 % terhadap kegiatan jalan kantong produksi, jalan usaha tani dan pengadaan sensor kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai (Bukti PT-11);
- 4) Bahwa terhadap program Peningkatan Jalan Produksi dan Peningkatan Jalan Usaha Tani yang dtuduhkan oleh Pemohon telah dimanfaatkan Pihak Terkait, juga secara konkrit dan nyata bukan merupakan “program pemerintah” sebagaimana dalam keterangan dari Pihak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banggai, yang menyatakan “Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai selang Bulan Januari 2025 sd April 2025 belum pernah melaksanakan/Mengumumkan Proses Pemilihan Penyedia barang/jasa (tender) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Produksi dan Usaha tani di dusun 3, Desa Koninis, dan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya (Bukti PT-12);
- 5) Bahwa dengan berdasarkan dalil Kami sebelumnya di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sama sekali dan tidak pernah menyediakan realisasi fisik dan realisasi keuangan atas Peningkatan Jalan

Produksi dan Usaha tani di dusun 3, Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya dan di Desa Beringin Jaya, maka dalil Pemohon berkenaan dengan program tersebut untuk pemenangan Paslon 01 di Simpang Raya, dan di Desa Beringin Jaya, tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

- 6) Bahwa sebagaimana dalam tuduhan pemohon kepada Pihak Terkait, oleh karena Irwanto Kulap merupakan “ketua tim pemenangan/Tim Kampanye Pihak Terkait” sehingga dianggapnya “dapat memberikan keuntungan kepada pihak terkait,” saat Irwanto Kulap menunaikan janji politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai, terhadap dalil tersebut tidak berdasar untuk disangkutpautkan dengan Pihak Terkait, sebab selain program tersebut murni program Irwanto Kulap, juga dalam kasus *a quo*, Irwanto Kulap sudah berakhir statusnya sebagai “ketua tim pemenangan/Tim Kampanye Pihak Terkait” setelah kampanye Pilkada 2024 berakhir;
- 7) Bahwa tidak rasional dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dengan adanya tuduhan pemanfaatan peningkatan jalan produksi di Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya kemudian signifikan mempengaruhi suara pihak Terkait, sebab selain Pemohon hanya mendalilkan tuduhan pemanfaatan program *a quo* hanya pada 1 (satu) dusun, yaitu Dusun Koninis, juga dengan berdasarkan hasil PSU di Desa Koninis, Pemohon justru mendapatkan suara terbanyak yaitu 425 suara dan Pihak Terkait hanya mendapatkan 282 suara;

Bahkan untuk keseluruhan hasil perolehan TPS setelah direkapitulasi di tingkat kecamatan atas pelaksanaan PSU di Kecamatan Simpang Raya, Pemohon unggul dengan 5.007 suara, sementara Pihak Terkait hanya dengan 4.931 suara;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan suara Pihak Terkait naik signifikan di Kecamatan Simpang Raya pada PSU 5 Maret 2024 dibandingkan dari Pemungutan Suara 27 November 2024, dari 3.431 suara menjadi 4.931 suara. Penalaran Pemohon kalau hal tersebut disebabkan atas tuduhan pemanfaatan program KIT dan Peningkatan Jalan Kantong Produksi kepada Pihak Terkait di Simpang Raya, tidak rasional adanya;

Sebab selain angka partisipasi pemilih di Kecamatan Simpang Raya memang meningkat (terdapat pemilih DPT pada 27 November 2024 dahulu

tidak memilih, kemudian datang memilih pada 5 April 2025), juga terjadi kenaikan signifikan perolehan suara untuk Pemohon, yaitu dari Pemohon memperoleh suara di Kecamatan Simpang Raya sebesar 3.509 suara pada Pemungutan Suara 27 November 2024, naik pula pada PSU 5 April 2025 di Kecamatan Simpang Raya menjadi 5.007 suara (bertambah 1.498 suara); Bahkan jika mengikuti penalaran Pemohon, hanya pada kenaikan suara dari Pemungutan suara 24 November 2024 ke PSU 5 April 2025 dijadikan sandaran tuduhan kecurangan sudah signifikan atas perolehan suara, maka untuk PSU di Kecamatan Toili Pemohon yang naik suaranya dari 6.833 suara (Pemungutan Suara di Toili 27 November 2024) menjadi 9.582 suara (pada PSU di Toili 5 April 2025), ada tambahan 2.749 suara, maka terhadap kecurangan Pemohon di Kecamatan Toili berupa politik uang dan pelibatan struktur kepala desa/lurah, Danramil (kecurangan tersebut akan kami dalilkan pada bagian akhir dari keterangan Pihak Terkait), juga dapat dimaknai telah menyebabkan naiknya suara Pemohon secara signifikan di Kecamatan Toili karena kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon menjelang PSU di Kecamatan Toili;

Bahwa antara kenaikan suara Pihak Terkait dengan Pemohon di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili dalam perbandingan Pemungutan Suara 27 November 2024 ke PSU 5 April 2025, justru Pemohonlah yang paling banyak pertambahan suaranya di Kecamatan Toili daripada tambahan perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Simpang Raya. Pemohon memiliki penambahan suara di Kecamatan Toili sebanyak 2.749 suara, sementara tambahan perolehan suara pihak terkait di Kecamatan Simpang Raya malah jauh di bawah Pemohon (yaitu 1.500 suara), hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel 4 berikut:

NO	MASA PILAKADA DI DUA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT	SELISIH
1	Pilkada 27 November Kecamatan Toili	6.833	12.353	5.520
2	PSU 5 April 2025 Kecamatan Toili	9.582	13.744	4.162
	SELISIH	2.749	1.391	
3	Pilkada 27 November 2024 Kecamatan Simpang Raya	3.509	3.431	78

4	PSU 5 April 2025 Kecamatan Simpang Raya	5.007	4.931	76
	SELISIH	1.498	1.500	

- 8) Bahwa hal yang perlu menjadi pencermatan atas naiknya perolehan suara baik untuk Pemohon dan Pihak Terkait, dalam PSU 5 April 2025 di Kecamatan Toili dan Simpang Raya, karena meningkatnya angka partisipasi pemilih DPT jika dibandingkan Pengguna Hak Pilih DPT pada Pemungutan Suara 27 November 2024. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut:

N O	JENIS PEMILIH	PILKADA 27 NOVEMBER 2024 KECAMATAN TOILI	PSU 5 APRIL 2025 KECAMATAN TOILI	SELISIH	PILKADA 27 NOVEMBER 2024 KECAMATAN SIMPANG RAYA	PSU 5 APRIL 2025 KECAMATAN SIMPANG RAYA	SELISIH
1	JUMLAH DPT	26.452	26.452	0	11.183	11.183	0
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	21.429	23.490	2.061	9.280	10.040	760

Bahwa dengan berdasarkan Tabel 5 tersebut di atas, untuk PSU di Kecamatan Toili, terjadi kenaikan angka pengguna hak pilih DPT sebanyak 2.061 orang. Sementara untuk PSU di Kecamatan Simpang Raya, terjadi kenaikan angka pengguna hak pilih DPT sebanyak 760 orang;

- 9) Bahwa dalam batas penalaran yang patut dan wajar, proporsional keadaannya Pihak Terkait mendapatkan suara terbanyak di Kecamatan Toili. Pihak Terkait untuk di daerah tersebut (Kecamatan Toili) selalu mendapatkan suara terbanyak, tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai petahana, suara yang diperoleh di Kecamatan Toili memang karena pemilih masih menghendaknya untuk memimpin Kabupaten Banggai; Hal tersebut tampak nyata dari 3 (tiga) kali digelar pemungutan suara di Kecamatan Toili (Pilkada 2020, Pilkada 27 November 2024, PSU 5 April 2025), suara Pihak Terkait selalu mendominasi Pemohon. Sebagaimana dapat kami tampilkan dengan melalui Tabel 6 berikut:

NO	NAMA PASLON	SUARA PASLON PADA PILKADA 2020 DI KECAMATAN TOILI	SUARA PASLON PADA PILKADA 27 NOVEMBER 2024 DI KECAMATAN TOILI	SUARA PASLON PADA PSU 5 APRIL 2024 DI KECAMATAN TOILI
1	AMIRUDIN - FURQUANUDDIN MASULILI (PIHAK TERKAIT)	9.098	12.353	13.744
2	SULIANTI MURAD - ZAINAL ABIDIN ALI HAMU/ SULIANTI MURAD - SAMSUL BAHRI MANG (PEMOHON)	4.021	6.833	9.582

- 10) Bahwa tuduhan terkait pemanfaatan Peningkatan Jalan Produksi dan Usaha Tani tersebut oleh Pemohon sebagaimana dalam dalilnya telah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Banggai, *in qasu* tuduhan *a quo* oleh Bawaslu Banggai menyatakan Laporan tersebut tidak terpenuhi sebagai pelanggaran pemilihan untuk dan atas nama Pihak Terkait, oleh karena dengan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banggai “tidak ada keterlibatan pihak terkait” dalam program tersebut (Bukti PT- 13); Bahwa dengan telah diperiksanya laporan *a quo* oleh Bawaslu Kabupaten Banggai, maka secara patut Mahkamah dapat menyatakan kalau proses hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana perlakuan Mahkamah dalam Putusan PHPU Kada sebelum-sebelumnya;
- 11) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, terkait dengan tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait pemanfaatan Program Peningkatan Jalan Produksi dan Usaha Tani di Kecamatan Simpang Raya, *in qasu* Pihak Terkait tidak terlibat dalam realisasi Program tersebut, maka berdasar dan beralasan Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon.

C. Tentang Tuduhan Kepada Pihak Terkait Berkenaan dengan Pemanfaatan Program Pemasangan Lampu Jalan

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum terkait dengan Program Pemasangan Lampu Jalan di Dusun 4, Desa Sumber Mulya, Kecamatan

Simpang Raya sebagai hal yang menguntungkan Pihak Terkait (Paslon 01) dan dapat mempengaruhi perolehan suara, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana dalam keterangan Irwanto Kulap berkenaan dengan Program Pemasangan Lampu Jalan di Dusun 4, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya yang pada pokoknya menyatakan “Program tersebut merupakan merupakan murni program pribadi dan menggunakan uang pribadi Irwanto Kulap, program tersebut berawal dari permohonan tokoh masyarakat kepada dirinya sebagai anggota DPRD, tokoh masyarakat pada saat itu memohon kepadanya agar dalam menghadapi bulan suci ramadhan masyarakat di Dusun 4 Desa Sumber Mulya dibantu untuk penerangan jalan demi terangnya jalan menuju mesjid;”
 Dengan berdasarkan permohonan tokoh masyarakat tersebut (Bukti PT-10), Irwanto Kulap menyanggupinya “karena berkenaan dengan amal ibadah di bulan suci ramadhan, dan sebagai Ummat Islam tentunya harus saling membantu apalagi menyangkut ladang pahala di bulan Ramadhan, sebagaimana agama yang diyakini oleh Irwanto Kulap sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits;”
- 2) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yakni pada tanggal 7 Maret 2025, Irwanto Kulap melakukan pertemuan dengan warga Dusun 4 Desa Sumber Mulya, dan menegaskan “*saya memasang lampu itu karena bapak-bapak tahu saya selaku tim pemenang Paslon 01 ATFM Insyallah saat ATFM terpilih maka bantuan akan ditambah lagi,*” pernyataan tersebut hanyalah rekaan dan rekayasa Pemohon sebagaimana telah dibantah oleh Irwanto Kulap dalam keterangannya (Bukti PT-10, PT-10A) bahwa sama sekali dan tidak pernah menyampaikan keterangan demikian di hadapan warga Dusun 4 Desa Sumber Mulya;
- 3) Bahwa tuduhan atas penyampaian keterangan oleh Irwanto Kulap kepada Warga Dusun 4 Desa Sumber Mulya, sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon *a quo*, tidak dapat pula dimaknai sebagai hal yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara atas hasil PSU di Kecamatan Simpang Raya, sebab selain Pemohon tidak menguraikan siapa nama warga yang disampaikan keterangan itu, berapa jumlah warga yang mendengarnya, juga secara kasuistis hanya berada dalam dugaan 1 (satu)

dusun, tidak pula disebutkan dalam dusun tersebut terdapat berapa dan TPS apa saja, *in qasu* dalil *a quo* tentulah tidak dapat terukur sebagai hal massif yang akan mempengaruhi perolehan suara di Kecamatan Simpang Raya;

- 4) Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon atas Program Pemasangan Lampu Jalan di Dusun 4, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya. Selain dalam kondisi faktualnya Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki sangkutpaut dengan Program Pribadi Irwanto Kulap selaku anggota DPRD yang menyerap aspirasi konstituennya, tuduhan atas pemanfaatan program *a quo* yang dianggap oleh Pemohon menguntungkan Pihak Terkait (Paslon 01) sesungguhnya tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, dan oleh karena itu terhadap dalil *a quo* Pemohon justru telah melepaskan haknya (*rectswerking*) untuk mempersoalkan tuduhan tersebut di hadapan Mahkamah, sebagai keadaan yang tidak dapat dinilai “masih menyisakan ketidaktuntasan” sebagaimana perlakuan Mahkamah dalam PHPU Kada sebelum-sebelumnya;
- 5) Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon atas Program Pemasangan Lampu Jalan di Dusun 4, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya merupakan program Dinas Perhubungan, hal tersebut terbantahkan dengan nyata, sebab sebagaimana jawaban Pihak Dinas Perhubungan atas permintaan keterangan Tim Hukum Pihak Terkait berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, pada pokoknya menerangkan dalam surat jawabannya “tidak pernah merealisasikan kegiatan lampu jalan di desa/Kecamatan Sekabupaten Banggai, berikut ralisasi keuangan 0 % dan realisasi fisik 0 % (Bukti PT-14);
- 6) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, berkenaan dengan tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, hal ihwal tuduhan Program Pemasangan Lampu Jalan di Dusun 4, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya telah menguntungkan Pihak Terkait dalam penyelenggaraan PSU di Kecamatan Simpang Raya, *in qasu* Pihak Terkait sama sekali tidak pernah terlibat dalam program *a quo*, maka secara patut dan beralasan Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon;

BAHWA ANDAIKATAPUN HENDAK DIKORELASIKAN ANTARA DUA TUDUHAN PEMANFAATAN PROGRAM DI ATAS (PENINGKATAN JALAN

PRODUKSI DAN JALAN USAHA TANI, PEMASANGAN LAMPU JALAN) MASING-MASING DI DESA KONINIS DAN DESA SUMBER MULYA, TIDAK SIGNIFIKAN DENGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT, SEBAB DI DUA DESA TERSEBUT JUSTRU PEMOHONLAH YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK, SEBAGAIMANA DAPAT KAMI TAMPILKAN DALAM TABEL 7 BERIKUT:

No	DESA	SUARA PEMOHON (PASLON 03)	SUARA PIHAK TERKAIT (PASLON 01)
1	DESA KONINIS	425	282
2	DESA SUMBER MULIYA	1156	1001

D. Tentang Beberapa Tuduhan Pelanggaran Pemilihan oleh Pemohon Kepada Pihak Terkait di Kecamatan Toili

Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon halaman 11 sd halaman 12, angka 20 sd. angka 23, Pemohon kembali mendalilkan tentang tuduhan pemanfaatan Program KIT, Program Pengerjaan Jalan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Program Bantuan Sensor Kayu yang melibatkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dalam pemahaman Pemohon telah menguntungkan Pihak Terkait;

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tersebut, Pihak Terkait menanggapi dan membantahnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak benar jika pembagian seragam dan perlengkapan sekolah oleh Kepala Sekolah SDN 4 Inpres Tolisu, Desa Piondo, Kecamatan Toili dengan melalui realisasi anggaran dari Program Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai pada pertengahan ramadhan 2025, dimaknai untuk menguntungkan Pihak Terkait dalam PSU di Kecamatan Toili, sebab sebagaimana dalil Pihak Terkait sebelumnya yakni Pihak Terkait tidak pernah terlibat dalam pendistribusian Program KIT tersebut (bahkan sudah melarang agar tidak menyalurkan program pemerintah menjelang PSU termasuk untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai) baik dalam bentuk menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan, maupun memfasilitasi Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai;

Bahwa dengan berdasarkan jadwal yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banggai tertanggal 17 Februari 2025,

pendistribusian Bantuan Siswa kurang mampu jenjang SD yaitu pada 22 Februari 2025 untuk Kecamatan Toili, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut bahwa ada Pembagian Perlengkapan Sekolah di Kecamatan Toili pada Pertengahan ramadhan 2025 (Maret 2025) tidak benar adanya;

Bahwa dalam kondisi faktualnya pun, Pihak Terkait tidak pernah menjual-jual atau meletakkan program KIT tersebut sebagai “branding politic” Pihak Terkait di hadapan Pemilih/warga di Kecamatan Toili;

Bahwa dalil ini juga sudah terjawab pada poin di atas, dimana realisasi Program KIT tersebut ke TK, SD, SMP, dan SMA dengan penekanan tanpa keterlibatan Pihak Terkait, ternyata pendistribusiannya bukan hanya di Kecamatan Toili dan Simpang Raya, tetapi juga didistribusikan di kecamatan lainnya yang tidak diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang (Bukti PT-9);

- 2) Bahwa pembagian seragam dan perlengkapan sekolah oleh Kepala Sekolah SDN 4 Inpres Tolisu, Desa Piondo, juga tidak dapat dimaknai menguntungkan Pihak Terkait, sebab Pemohon selain tidak menyebutkan siapa-siapa saja penerimanya, berapa jumlah penerimanya, juga tidak menguraikan secara konkrit di Desa Piondo tersebut ada berapa TPS yang secara signifikan atau setidaknya-tidaknya memenuhi syarat massif, tuduhan program KIT signifikan dengan perolehan suara;
- 3) Bahwa Pemohon dengan hanya menyebutkan satu desa (Desa Piondo), syarat massif harus terpenuhi daerah 50 % + 1 (satu), apalagi dalam kondisi faktualnya di Kecamatan Toili Pemohon justru suaranya naik secara signifikan (bertambah 2.749 suara), maka dalam penalaran yang patut dan wajar, tuduhan pemanfaatan program Pembagian Paket Seragam dan Perlengkapan Sekolah tersebut, tidak dapat dimaknai menguntungkan Pihak Terkait;
- 4) Bahwa Pihak Terkait telah mengemukakan pada dalil-dalil sebelumnya di atas, kalau Program KIT tersebut selain merupakan inisiatif sendiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai sebagaimana dalam pemahaman dinas pendidikan dan kebudayaan nanti dapat di realisasikan pada 2025 (tidak direalisasikan 2024, tertunda karena adanya larangan dari SE Mendagri), dan juga Program tersebut merata

untuk beberapa kecamatan se Kabupaten Banggai (Bukti PT-9), maka dalam penalaran yang proporsional, tidak fair dan tidak adil jika dianggap memberikan keuntungan elektoral bagi Pihak Terkait;

- 5) Bahwa tuduhan atas pemanfaatan Program pembagian seragam dan perlengkapan sekolah oleh Kepala Sekolah SDN 4 Inpres Tolisu di Desa Piondo, oleh Pemohon tidak pernah mengadukan atau melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Banggai sehingga secara fair UU Pemilihan yang telah menyediakan pranata penyelesaian pelanggaran pemilihan, Pemohon *an sich* telah melepaskan haknya untuk mempersoalkan tuduhan tersebut di hadapan Mahkamah sebagai peristiwa yang menyisakan ketidaktuntasan;
- 6) Bahwa dalam dalil Pemohon juga menguraikan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilihan (pemanfaatan program pengerjaan jalan di Desa Tolisu) yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai;

Terhadap dalil *a quo*, selain tidak menyebutkan kejadiannya di Dusun mana pada Desa Tolisu, pada dusun tersebut terdapat berapa TPS dan berapa jumlah pemilih dalam DPT, tidak jelas tanggal kejadiannya (tanggal berapa), pemohon hanya menyebutkan “menjelang pemungutan suara,” juga dalam surat jawaban dari pihak Plt Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai menerangkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai di Desa Tolisu Kecamatan Toili (sekarang Kecamatan Tolili Jaya) belum pernah dilaksanakan. Sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut, untuk kemudian hanya dapat dinilai sebagai rekaan dan rekayasa Pemohon, yang sepatutnya dinyatakan oleh Mahkamah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum (Bukti PT- 15);

- 7) Bahwa dalam pengakuannya Pemohon atas tuduhan pemanfaatan program pengerjaan jalan di Desa Tolisu telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, kemudian laporan tersebut oleh Bawaslu Banggai dinyatakan tidak dapat terbukti (Bukti PT- 13), *in casu* penilaian Bawaslu Kabupaten Banggai tersebut sudah memenuhi prinsip “*due process of law*” sebab dalam kondisi faktualnya tuduhan pemanfaatan Program tersebut dihubungkan dengan keterangan dari Plt Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai “tidak pernah direalisasikan,” maka tidak rasional jika

diproposisikan, ada yang diuntungkan sementara programnya saja belum terealisasi;

- 8) Bahwa berikutnya lagi, Pemohonan mendalilkan pula tuduhan yang terkait dengan pemanfaatan Program bantuan sensor kayu oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Terhadap dalil Pemohon tersebut sumir dan tidak rasional untuk dapat disimpulkan menguntungkan Pihak Terkait, sebab dalam keterangan atau jawaban dari Pihak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Setda Kabupaten Banggai terkait, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai, Data Realisasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas DTPHP, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR mulai dari Bulan Januari s/d April 2025, menyatakan “tidak pernah ada realisasi keuangan (0 %) dan realisasi fisik (0 %) pengadaan sensor kayu di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai (Bukti PT- 17, PT- 18);

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, untuk tuduhan pemanfaatan Program KIT *in concreto* Pihak Terkait tidak pernah terlibat dalam realisasi Program oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, dan berdasarkan Bukti PT- 9, ternyata Program KIT terdistribusi secara merata (tidak hanya di Kecamatan yang diselenggarakan PSU), Program Peningkatan Jalan Kampung dan Program Pemasangan Lampu bukan program pemerintah, Program Pengerjaan Jalan dan Program Bantuan Sensor Kayu diakui oleh masing-masing Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Banggai, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai “nihil” realisasi keuangan dan realisasi fisik, (Bukti PT- 17, PT- 18) maka seluruh tuduhan penyalahgunaan atau pemanfaatan program tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. *In casu* sepatutnya Mahkamah menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*;

E. Tentang Kaidah Hukum Yurisprudensi MK, Pasal 22 E ayat 1 UUD dan Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 UU Pemilihan yang Dikutip Pemohon Sebagai Dasar/Basis Argumentasi Meminta Kepada Mahkamah Mendiskualifikasi Pihak Terkait

Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait kaidah hukum yang dijadikan pedoman oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak *similia similibus* dengan tuduhan-

tuduhan atas pemanfaatan program pemerintah yang disasarkan kepada Pihak Terkait, dengan bantahan dan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Kaidah hukum atau Yurisprudensi MK dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dalam *ratio decidendi* “peringatan dini larangan penyaluran bansos menjelang Pilpres perlu diatur agar tidak menjadi preseden buruk yang akan diikuti oleh petahana dalam perhelatan PemiluKada” tidaklah sama dengan dalil atau tuduhan pemanfaatan program yang dimaksudkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, seluruh tuduhan pemanfaatan program yang didalilkan oleh Pemohon (*in qasu* dalil tersebut tidak juga terbukti), bukan tentang Program penyaluran Bansos, tetapi tuduhan-tuduhan tentang Program KIT, Program Peningkatan Jalan Kantong dan Jalan Tani, Program Lampu Jalan, yang diterangkan dan diakui sendiri oleh Pemohon dalam dalil-dalilnya;
- 2) Bahwa perhatian MK dalam PHPU Pilpres 2024 *a quo*, yaitu tentang “cawe-cawe” Presiden terhadap salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024, sementara untuk dalil atau tuduhan-tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait tidak ada satupun dalil, pejabat yang secara struktural, hierarkis, atau Pejabat di atas jabatan Pihak Terkait menyalahgunakan kewenangan dalam rangka menguntungkan Pihak Terkait;
- 3) Bahwa tidak berdasar dan tidak rasional pula Pemohon yang mengidentikan Yurisprudensi MK dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam PHPU Kada Kabupaten Mahakam Ulu dengan dalil/tuduhannya kepada Pihak Terkait berkenaan dengan pemanfaatan Program KIT, Program Peningkatan Jalan Kantong dan Jalan Tani, Program Lampu Jalan, Program Pengadaan Sensor Kayu;

Oleh karena dalam kasus PHPU Kada Kabupaten Mahakam Ulu, terdiskualifikasinya Paslon 03 (Owena Mayang Shari Belawan – Stanislaus Liah) disebabkan terbuktinya *Kontrak Politik antara Paslon 03 dengan ketua RT dari 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, berupa program alokasi dana kampung 4 sd 8 milyar. Oleh Mahkamah menilai kontrak politik tersebut identik dengan vote buying, bukan lagi kontrak biasa*. Sedangkan dalam dalil Pemohon (Paslon atas nama Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang) diakuinya sendiri tentang tuduhan pemanfaatan Program Pemerintah Daerah (tidak ada kontrak politik) yang kemudian dalam penilaian Pihak

Terkait keseluruhan tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

- 4) Bahwa landasan hukum Pemohon yang mengutip Pasal 22 E ayat 1 UUD NRI 1945 dengan menghubungkan tuduhan-tuduhan pemanfaatan Program pemerintah kepada Pihak Terkait, terhadap tuduhan tersebut oleh Pihak Terkait telah menanggapi dan membantahnya, yang pada pokok selain dan selebihnya tuduhan itu tidak pernah dilakukan, atau oleh Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melibatkan dirinya, Program tersebut tidak pernah ada realisasinya, maka tidak tepat/keliru penilaian dan pemahaman Pemohon kalau Pihak Terkait sebagai kontestan yang telah menyebabkan pelaksanaan PSU di Kecamatan Simpang Raya dan kecamatan Toili tidak terselenggara secara jujur dan adil. *In qasu* karena tuduhan-tuduhan dimaksud tidak berpijak dalam bukti yang valid dan akurat, tidak berdasar permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait;
- 5) Bahwa selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu 897 suara setelah dilaksanakan PSU di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili yang kemudian dimaknai oleh Pemohon disebabkan adanya kecurangan dari Pihak Terkait, justru dalam batas penalaran yang wajar selisih 897 suara tersebut sebagai hal normal, karena sebelumnya dalam pemungutan suara sekabupaten Banggai pada 27 November 2024 (berada diangka 2.253 suara). Andaikata penalaran Pemohon tersebut hendak dipertahankan, Pemohon hanyalah akan menilai tidak ada kecurangan sampai dirinya mendapatkan kemenangan;
- 6) Bahwa di atas segalanya, Pemohon yang kembali mengutip Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 UU Pemilihan sebagai *break down* Pasal 22 E ayat 1 UUD NRI 1945, Pemohon pun dalam konteks itu tidak tepat dalam mengkaidahi peristiwa atas dalil dan tuduhan yang diarahkannya kepada Pihak Terkait, Pemohon hanya mendalilkan tuduhan Pemanfaatan Program Pemerintah namun di saat yang sama menyatakan Pihak Terkait harus didiskualifikasi karena tidak hanya melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan, tetapi juga melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Pemilihan. Pertanyaan mendasarnya, adakah dalil yang terkait dengan pelanggaran Pasal 71 ayat 2 UU Pemilihan (larangan mutasi pejabat) yang diuraikan oleh Pemohon dalam

permohonannya? Satupun dalil tentang mutasi tidak pernah muncul dalam Permohonan Pemohon;

- 7) Bahwa dengan berdasarkan tanggapan dan bantahan Pihak Terkait tersebut di atas, maka seluruh kaidah hukum yang dijadikan pedoman dalam tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, adalah patut dan berdasar untuk dikesampingkan oleh Mahkamah, *in qasu* menyatakan menolak permohonan Pemohon.

F. Tentang Dugaan Pelanggaran Pada Saat Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS

Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan Halaman 14 sd Halaman 17 (angka 28) mendalilkan telah terjadi pelanggaran di 10 TPS dalam pemungutan suara ulang pada Kecamatan Simpang Raya (TPS 01 Desa Beringin Jaya, TPS 02 Desa Beringin Jaya, TPS 03 Desa Beringin Jaya, TPS 03 Desa Rantau Jaya, TPS 01 Desa Mantan A, TPS 02 Desa Dwipa Karya) dan Kecamatan Toili (TPS 01 Desa Singkoyo, TPS 01 Desa Samalore, TPS 01 Desa Sari Buana, TPS 02 Desa Tirta Sari);

Bahwa terkait dengan dalil dugaan pelanggaran di TPS tersebut, Pihak Terkait menanggapi dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hal yang utama dan pertama perlu Kami tegaskan selaku Pihak Terkait atas dalil dugaan pelanggaran di TPS yang diuraikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan, Pemohon sesungguhnya telah melepaskan haknya untuk mempersoalkan ada/tidaknya pelanggaran di 10 TPS baik pada PSU Kecamatan Simpang Raya maupun pada Kecamatan Toili;

Oleh karena seluruh saksi mandat Pemohon di TPS 01 Desa Beringin Jaya, TPS 02 Desa Beringin Jaya, TPS 03 Desa Beringin Jaya, TPS 03 Desa Rantau Jaya, TPS 03 Desa Mantan A, TPS 02 Desa Dwipa Karya, TPS 01 Desa Singkoyo, TPS 01 Desa Samalore, TPS 01 Desa Sari Buana, TPS 02 Desa Tirta Sari. Tidak ada keberatan, dan seluruh saksi mandat Pemohon menandatangani C Hasil Salinan KWK dari 10 (sepuluh) TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon di hadapan Mahkamah;

Bahwa permakluman Pemohon *a quo*, tidak pernah mempersoalkan hasil pemungutan suara dari 10 (sepuluh) TPS tersebut, selanjutnya kami tampilkan dalam Tabel 8 sebagai berikut: (Bukti PT-19 s/d PT-50)

No	Kecamatan	Desa	TP S	Jumlah Pemilih DPT	Jumlah Pemilih DPT b	Jumlah Pemilih DPK	Suara Sah Paslon		TTD Sak si Paslon 01	TTD Sak si Paslon 03
							Suar a Paslon 01	Suar a Paslon 03		
1	Simpan g Raya	Desa Sumb er Mulia	01	384	0	4	174	207	Ada	Ada
			02	451	1	1	217	231	Ada	Ada
			03	446	0	0	214	228	Ada	Ada
			04	459	0	0	185	271	Ada	Ada
			05	431	0	3	211	219	Ada	Ada
		Desa Dwipa Karya	01	418	0	0	169	240	Ada	Ada
			02	318	8	0	162	156	Ada	Ada
			03	424	0	5	227	192	Ada	Ada
		Desa Manta n A	01	236	0	2	131	103	Ada	Ada
		Desa Doda Bunta	01	528	0	0	264	256	Ada	Ada
			02	132	3	0	44	91	Ada	Ada
		Desa Gonoh op	01	516	0	0	291	220	Ada	Ada
			02	521	0	0	300	220	Ada	Ada
		Desa Simpa ng Dua	01	302	0	1	102	194	Ada	Ada
			02	269	0	0	123	136	Ada	Ada
		Desa Konini s	01	357	0	1	163	192	Ada	Ada
			02	352	4	0	119	233	Ada	Ada
		Desa Dowiw i	01	253	1	0	137	115	Ada	Ada
		Desa Bering in Jaya	01	475	1	0	248	221	Ada	Ada
			02	504	0	2	241	260	Ada	Ada
			03	424	0	0	200	218	Ada	Ada
		Desa Ranta u Jaya	03	407	0	0	225	175	Ada	Ada
2	Toili	Desa Cenda na	01	406	1	0	252	147	Ada	Ada
			02	433	0	2	272	156	Ada	Ada
			03	420	0	0	267	147	Ada	Ada
		Desa Cenda na Pura	01	420	0	0	298	117	Ada	Ada
			02	424	0	0	301	119	Ada	Ada
			03	387	0	0	305	77	Ada	Ada

		Desa Tirta Sari	02	492	1	2	289	202	Ada	Ada
		Desa Sari Buana	01	370	0	7	253	120	Ada	Ada
		Desa Samal ore	01	362	1	7	210	152	Ada	Ada
		Desa Singkoyo	01	322	0	0	238	79	Ada	Ada

- 2) Bahwa dari tabel tersebut di atas, Pihak Terkait tidak hanya menampilkan 10 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, tetapi seluruh TPS dari penyelenggaraan PSU 5 April 2025 di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, dengan mengingat dalam petitum Pemohon, menambahkan TPS yang dipersoalkan (meminta PSU) bertambah menjadi 32 (tiga puluh dua);

Hal tersebut juga sebagai unjuk bukti atas “penerimaan pemohon” sejak awal tidak memperlakukan seluruh pelaksanaan PSU di TPS Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, berikut dengan ditandatanganinya semua C Hasil Salinan PSU KWK oleh saksi mandat Pemohon;

- 3) Tentang Dugaan Pelanggaran di TPS 01 Desa Beringin Jaya:
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon untuk TPS 01 Desa Beringin Jaya, dimana terdapat pemilih atas nama Yulianto menerima dua surat suara dan mencoblosnya kedua surat suara tersebut, lalu satu surat suara dinyatakan sebagai suara rusak/suara keliru coblos, tidaklah memenuhi syarat untuk dilaksanakan PSU pada TPS 01 Desa Beringin Jaya, sebab selain tidak terjadi keadaan pemilih mencoblos dua kali, juga peristiwa dimaksud tidak kemudian terkualifisir telah mengganggu kemurnian suara dan tidak pula melanggar prinsip *one persone on vote*;
 - Bahwa berikutnya lagi mengenai adanya dua surat suara yang sudah tercoblos berada dalam 1 lipatan, lalu dihitung hanya dalam 1 suara sah dengan berdasarkan hasil kesepakatan dari KPPS, Saksi Mandat masing-masing Paslon, PTPS. Terhadap keputusan *a quo* juga tidak

berkonsekuensi PSU karena untuk dua suara yang tercoblos dalam 1 lipatan hanya dihitung sebagai satu suara;

4) Tentang Dugaan Pelanggaran di TPS 02 Beringin Jaya

- Bahwa tidak benar jika pegawai KPPS di TPS 02 Beringin Raya memberikan perlakuan berbeda terhadap pemilih atas nama Roy Yoga Kurniawan dengan Pemilih atas nama Nadya Ulya. Faktualnya, Nadya Ulya bisa memilih kemudian karena atas permintaan untuk menghadirkan ijazah aslinya disanggupi, sementara Roy Yoga Kurniawan tidak pernah datang kembali ke TPS 02 Beringin Raya membawa ijazah aslinya, hingga berakhirnya masa pemungutan suara;
- Bahwa tindakan pegawai KPPS pada TPS 02 Beringin Raya yang memberikan perlakuan bagi pemilih, kendatipun terdaftar dalam DPT, namun karena tidak mampu membawa identitas yang memuat nama, foto dirinya dalam identitas yang sama dalam DPT, sudah memenuhi prinsip kecermatan, kehati-hatian bagi penyelenggara Pemilihan guna menghindari terjadinya seorang mencoblos surat suara dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang lain yang terdaftar di DPT (Vide: Putusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, Halaman 255, PHP Kada Kabupaten Labuan Batu). Hal ini juga sejalan dengan Surat Keputusan KPU Nomor 1774/2024 tentang Pedoman Tekhnis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah, Halaman 44 huruf b angka 4 dan huruf c yang pada pokoknya menyatakan:

“Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak mampu menunjukkan E-KTP-nya, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat dan harus memuat foto diri pemilih dengan jelas;”

Bahwa harusnya memuat foto diri pemilih dengan jelas, jika misalnya pemilih hanya menggunakan identitas berupa foto kopi ijazah, hal demikian terkualifisir sebagai identitas yang tidak jelas, sebab tidak jelas atau kaburnya foto yang terdapat dalam ijazah;

5) Tentang Dugaan Pelanggaran di TPS 03 Desa Beringin Raya

- Bahwa di TPS 03 Desa Beringin Raya Pemohon mendalilkan atas nama Supomo, Jaetun, Supardi, Supiana, Ridwan, dan Megi Arianto dilarang oleh KPPS untuk menyalurkan hak suara disebabkan tidak dapat menunjukan KTP elektroniknya, hanya memiliki foto kopi KTP-el;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak menjadi relevan untuk dibuktikan sebaliknya oleh Pihak Terkait, sebab Pemohon tidak menguraikan secara jelas dari 6 orang itu, sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT, ataukah sebagai pemilih pindahan (DPTb), ataukah sebagai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP yang domisilinya sesuai dengan RT/RW pada TPS *a quo* (Pemilih DPK);

6) Tentang Dugaan Pelanggaran di TPS 03 Desa Rantau Jaya

- Bahwa terhadap 3 orang (Wayan Tanti, Katijan, I Nengah Nadi) yang didalilkan oleh Pemohon tidak diperkenankan mencoblos surat suara di TPS 03 Desa Rantau Jaya bertentangan dengan kondisi faktualnya di TPS *a quo*;
- Bahwa adapun nama dari 3 orang yang tidak diperkenankan mencoblos surat suara pada TPS *a quo* yaitu: KATI JAN, NENG AH SUARTA, dan I KETUT TANGKAS;
- Bahwa nama-nama yang tersebutkan itu kendati terdaftar dalam DPT: Katji tidak diperkenankan mencoblos surat suara karena hanya membawa Kartu Keluarga (Vide: Putusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, Halaman 255, PHP Kada Kabupaten Labuan Batu). Nengah Suarta ternyata membawa KTP-el dengan domisili Kecamatan Bunta, artinya Nengah Suarta tidak memiliki hak pilih di Kecamatan Simpang Raya; demikian pula I Ketut Tangkas, KTP-EL yang ditunjukkannya kepada pegawai KPPS berdomisili di Kecamatan Bunta;

7) Tentang Dugaan Pelanggaran di TPS 01 Desa Mantan A

- Bahwa pada TPS 01 Desa Mantan A, Pemohon pada pokoknya mendalilkan seorang atas nama Awandreas tidak diperkenankan mencoblos surat suara padahal yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak relevan dibuktikan sebaliknya oleh Pihak Terkait, sebab hanya menguraikan Awandreas tidak diperkenankan mencoblos surat suara semata-mata sebagai pemilih

yang terdaftar dalam DPT. Syarat untuk memilih kendatipun itu terdaftar dalam DPT dengan berdasarkan PKPU Pungut Hitung dan Juknis Pungut Hitung, tetap harus menunjukkan identitas setidaknya-tidaknya dengan KTP-el atau dokumen kependudukan lainnya memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat dan harus memuat foto diri pemilih dengan jelas;

- Bahwa pada TPS 01 Desa Mantan A, Pemohon juga mendalilkan terdapat pemilih yang tidak diperkenankan oleh KPPS mencoblos surat suara karena hanya mampu menunjukkan C-Pemberitahuan dan Foto Kopi KK-nya;
- Terhadap dalil Pemohon tersebut, sulit untuk dibantah sebaliknya oleh Pihak Terkait, sebab Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih yang dimaksudkannya, termasuk tidak menguraikan pemilih itu dalam status pemilih DPT, DPK, ataupun pemilih DPTb;
- Bahwa andikataupun pemilih tersebut tidak diperkenankan memilih di TPS 01 Desa Mantan A karena hanya bisa menunjukkan foto kopi KK, Perlakuan KPPS sudah sejalan dengan Surat Keputusan KPU Nomor 1774/2024 tentang Pedoman Tekhnis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah, Halaman 44 huruf b angka 4 dan huruf c;
- Bahwa terkait dengan tidak diperkenankannya seorang untuk mencoblos surat suara dengan hanya menunjukkan identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK), memang dalam Putusan MK Nomor 011 – 017/PUU-I/2003, Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, Seseorang bisa mencoblos surat suara atau dapat memilih di TPS dengan menggunakan KK;
- Akan tetapi putusan MK tersebut kemudian tidak dapat lagi dijadikan kaidah hukum dalam pelaksanaan pemungutan suara di Pilkada, sebab telah terkoreksi dengan adanya Putusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Bahwa terhadap perkara a quo, adanya fakta hukum penggunaan KK sebagai identitas pemilih bagi yang tidak membawa KTP-el serta tidak dapat menunjukkan Suket dikarenakan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 8 Desember 2020 adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena, jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut (Halaman 255);”

“Bahwa kepastian identitas diri pemilih tidak cukup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila hanya menggunakan dokumen identitas berupa KK, walaupun nama pada KK tersebut terdapat dalam DPT, namun hal ini berpotensi pemilih yang tidak berhak dapat menyalahgunakan KK tersebut (halaman 256);”

- Bahwa dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tersebutlah, sehingga kemudian KPU RI mengeluarkan Surat Edaran 2734/PL.02.6-SD/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, mengatur (Halaman 3 sd halaman 4, angka 5 huruf a):

Bahwa dalam hal terdapat pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan Formulir model C Pemberitahuan KWK, tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el, atau biodata penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU No. 17/2024, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum MK sebagaimana tersebut pada angka 4, Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih sepanjang:

1. Pemilih tersebut tercantum dalam DPT berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id;
2. KPPS dapat memastikan bahwa pemilih yang membawa Formulir Model C Pemberitahuan KWK tersebut adalah pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam DPT, dengan cara meminta pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih yang

bersangkutan, seperti SIM, Paspor, atau identitas lainnya yang memuat ketiga informasi tersebut.

- Bahwa dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/2024 tertanggal 26 November 2024 tersebut, oleh karena Kartu Keluarga (KK) tidak memuat informasi (foto, nama, dan tanggal lahir pemilih), maka seorang yang hanya menunjukkan KK dihadapan pegawai KPPS, berdasar untuk dinyatakan belum memenuhi syarat untuk menyalurkan/mencoblos surat suara;

8) Tentang Dugaan Pelanggaran di TPS 02 Desa Dwipa Karya

- Bahwa mengenai dalil Pemohon, yakni pada TPS 02 Desa Dwipa Karya terjadi penambahan pemilih DPTb dari yang dulunya pada pemungutan suara 27 November 2024 sebanyak 6 orang menjadi 8 orang pada PSU 5 April 2025;
- Hal yang perlu di-clear-kan terhadap dalil Pemohon tersebut, yang dimaksud dengan pemilih DPTb adalah pemilih pindahan dari TPS lain yang masih dalam wilayah PSU se-kabupaten memiliki hak pilih, dapat menggunakan hak pilihnya dengan melalui dokumen A-Pindah Memilih di TPS lain;
- Bahwa sepanjang pemilih pindahan itu masih dalam kecamatan yang diselenggarakan PSU dalam Kabupaten yang sama (Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili), maka pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menggunakan Formulir A-Pindah Memilih;

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 53 ayat 2 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menegaskan:

“Pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang dalam satu wilayah Pemilihan;”

9) Tentang Dugaan Pelanggaran di TPS 001 Desa Singkoyo, TPS 01 Desa Samalore, TPS 01 Desa Sari Buana, TPS 02 Desa Tirta Sari

- Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon atas dugaan pelanggaran saat diselenggarakan PSU di Kecamatan Toili pada TPS 001 Desa Singkoyo, TPS 01 Desa Samalore, TPS 01 Desa Sari Buana, TPS 02 Desa Tirta Sari, yaitu di tiap-tiap TPS *a quo* terjadi penambahan pemilih DPTb, adalah peristiwa yang tidak terkualifikasi sebagai pelanggaran dan tidak berimplikasi pada harusnya diselenggarakan PSU;
- Bahwa dengan berdasarkan Pasal 53 ayat 2 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikutip di atas;

Maka dugaan pelanggaran yang didalikan oleh Pemohon pada TPS 001 Desa Singkoyo, TPS 01 Desa Samalore, TPS 01 Desa Sari Buana, TPS 02 Desa Tirta Sari, atas bertambahnya jumlah pemilih DPTb/Pemilih Pindahan, dimana faktualnya seluruh pemilih pindahan tersebut masih dalam daerah Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, maka berdasar dan beralasan hukum kepada Mahkamah untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;

G. Tentang Tuduhan Politik Uang Kepada Pihak Terkait

Bahwa sebelum membantah satu-persatu tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait tentang keterlibatan relawan/peluncur, dan bendahara Paslon 01 di Kecamatan Simpang Raya. Pihak Terkait dengan tegas dan sekeras-kerasnya membantah bahwa seluruh nama tim pemenang/relawan yang disebutkan oleh Pemohon di antaranya Sukes, Owin, Eman, Elki, Edwin, Wito, Erwin, Ishak adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Pihak Terkait dan nama-nama tersebut tidak pernah terdaftar sebagai Tim Kampanye Pihak Terkait dan tidak pula tercatat sebagai relawan dan bendahara Pihak Terkait (Bukti PT- 51)

Bahwa Pihak Terkait membantah “tidak pernah melakukan praktik politik uang” baik di Kecamatan Simpang Raya maupun di Kecamatan Toili dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

Kecamatan Simpang Raya

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan orang atas nama SUKES, OWIN, pada 2 April 2025 dan pada 3 April 2025 membagi-bagi uang kepada Pemilih atas nama BASRI JANTAR SIMPANG DUA, masing-masing sebesar Rp.300.000 dan Rp.200.000 di Kecamatan Simpang Raya,

merupakan dalil yang tidak dapat ditarik sebagai fakta meyakinkan. Sebab selain Pemohon hanya menyebutkan kecamatan tempat kejadian tersebut (tidak menyebutkan di desa mana), juga SUKES dan OWIN tidak pernah tercatat sebagai tim pemenangan Paslon 01;

Bahwa dengan tidak diuraikannya nama desa sebagai tempat kejadian tuduhan politik uang tersebut oleh Pemohon, maka menjadi tidak terukur apakah tuduhan Pemohon signifikan dengan perolehan suara di TPS tempat dimana penerima politik uang itu telah menggunakan hak pilihnya;

- 2) Bahwa berkenaan dengan tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, EMAN, EDWIN, YOKIN tertanggal 28 Maret 2025, 3 April 2025, 4 April 2025 kepada 2 (dua) orang pemilih di Desa Simpang Dua Kecamatan Simpang Raya;

Dalil Pemohon tersebut harus dimaknai sebagai tuduhan yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya, sebab sumir atau tidak disebutkan oleh Pemohon nama penerima politik uang di Desa Simpang Dua. Tanpa diketahui nama penerima politik uang itu, menjadi sulit pastinya mengukur apakah pemberian uang itu berpengaruh signifikan pada TPS dimana Pemilih penerima politik uang telah menyalurkan hak suaranya, juga EMAN, EDWIN, YOKIN tidak pernah tercatat sebagai tim pemenangan Paslon 01; Keadaannya, bahkan bisa saja penerima politik uang itu, tidak memiliki hak pilih di Kecamatan Simpang Raya;

- 3) Bahwa demikian pula dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pemberian politik uang oleh WITO di rumah warga di dusun 3 Desa Sumber Raya. Dugaan peristiwa itu menjadi sulit terukur akan mempengaruhi perolehan suara pada Desa Sumber Raya, karena Pemohon tidak menguraikan siapa dan berapa jumlah pemilih yang telah menerima politik uang di Rumah Warga Dusun 3 (tiga), juga WITO tidak pernah tercatat sebagai tim pemenangan Paslon 01;
- 4) Bahwa berikutnya lagi mengenai dugaan politik uang yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Dusun I Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya pada 4 April 2025, pemberinya bernama ERWIN, tidak pula disebutkan siapa-siapa saja penerimanya dan berapa orang yang menerima politik uang, ERWIN tidak pernah tercatat sebagai tim pemenangan Paslon 01. Oleh karenanya dalil tersebut, patut dikesampingkan sebagai hal atau proses yang akan mempengaruhi perolehan suara;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, ERWIN juga menjanjikan kepada pemilih di Dusun I Desa Sumber Mulya, kalau ATFM menang di PSU, maka akan diberikan bantuan program pertanian di Desa Sumber Mulya. Janji tersebut tidak rasional, sebab praktik tata pemerintahan di Kabupaten Banggai dalam kebijakan atau realisasi anggaran Program Pertanian tidak lagi berada dalam kewenangan Bupati, tetapi sudah menjadi kewenangan Camat;

- 5) Bahwa Pihak Terkait perlu kembali mempertegas, tidak ada bendahara Pihak Terkait bernama ISHAK, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan ISHAK telah membagi-bagi THR dan amplop berisi uang Rp.200.000 sd Rp.300.000 di Desa Beringin Jaya pada 27 Maret 2025, 2 April 2025, 3 April 2025, tidak dapat disangkutkan dengan Pihak Terkait;

Lagi pula dalil atas dugaan politik uang di Desa Beringin Jaya, oleh Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa saja nama penerima politik uang tersebut. Bagaimana mungkin dapat dirasionalkan tuduhan politik uang itu, pengaruhnya dengan hasil Perolehan suara, orang yang menerima politik uang belum jelas statusnya apakah memiliki hak pilih atau tidak. *In qasu* memiliki saja hak pilih belum tentu akan menggunakan atau menyalurkan hak suaranya pada TPS tempat diselenggarakan PSU;

- 6) Bahwa dalam beberapa putusan PHPU Kada sebelumnya, Mahkamah selalu menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dalam ihwal Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas siapa pemberi dan siapa penerima politik uang dimaksud, dimana tempat kejadian konkritnya, bahkan dengan bukti video-pun dengan mana tidak dapat teridentifikasi pemberi dan penerimanya, tidak dijelaskan oleh Pemohon pemberi dan penerimanya, dalil-dalil yang demikian selalu dikesampingkan oleh Mahkamah;

- 7) Bahwa seluruh tuduhan politik uang tersebut di atas, di kecamatan Simpang Raya, oleh Pemohon hanya mendalilkan terjadi pada 3 (tiga) desa (Desa Simpang II, Desa Sumber Mulya, Desa Beringin Jaya), tidaklah memenuhi pada keadaan massifnya politik uang 50 % + 1 yang dapat mempengaruhi perolehan suara;

Sebab setidaknya-tidaknya Pemohon harus membuktikan terjadinya politik uang untuk 6 (enam) Desa di Kecamatan Simpang Raya dari 10 Desa (Desa

Sumber Mulya, Desa Dwipakarya, Desa Mantan A, Desa Doda Bunta, Desa Gonohop, Desa Simpang Dua, Desa Koninis, Desa Dowiwi, Desa Beringin Jaya, Desa Rantau Jaya);

- 8) Bahwa selain itu, patut pula diduga pembagian uang tersebut sengaja digerakkan, oleh Pemohon (Sulianti Murad – Samsul Bahri Mang), mengingat menjelang PSU, Kepala Desa Simpang Dua atas nama Fenny Sangkaning Rahayu, menelpn salah satu warganya yang ditugaskan untuk membagikan uang untuk memilih Pemohon (Paslon Nomor 3) dan mengarahkan untuk memfitnah “Pihak Terkait” yang membagi-bagikan uang apabila ditanya sama orang yang tidak dikenal (sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian Tentang Kecurangan Pemilihan (Electoral Fraud) yang Dilakukan oleh Pemohon pada Penyelenggaraan PSU di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai (Bukti PT- 71 dan PT- 72);

Kecamatan Toili

- 9) Bahwa tidak benar adanya, dalil Pemohon yang menyatakan Tim 01 mendatangi warga Cendana Pura dan membagi-bagikan Mukena pada 4 April 2025, sebab Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan baik relawan ataupun tim pemenangan Pihak Terkait membagi-bagikan Mukena sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dalil Pemohon *a quo*, juga tidak dapat ditarik sebagai fakta yang bersifat meyakinkan karena tidak menguraikan secara konkrit, siapa nama dari Tim 01 yang dituduhkannya telah membagi mukena, siapa-siapa pula nama-nama penerima dari mukena tersebut di desa Cendana Pura. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya korelasi tuduhan pelanggaran yang didalilkan Pemohon atas hasil perolehan suara di Kecamatan Toili;

- 10) Bahwa tidak pernah Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati H. Amirudin nomor urut 1 (satu) memberikan sumbangan untuk pembangunan mesjid Nurul Huda, Desa Cendana Pura sebesar Rp.100.000.000;

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini H Amirudin hadir di mesjid tersebut, karena dalam rangka memenuhi undangan dari Panitia Mesjid Nurul Huda sebagai Kahtib Idul Fitri. Adapun di dalam ceramahnya itu, H. Amirudin hanya menyatakan “*siapapun yang terpilih setelah PSU nanti, harus dihormati;*” (Bukti PT-52A)

Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui adanya sumbangan tersebut, apalagi memerintahkan untuk mencairkan sumbangan masjid. Bahwa Takmir Mesjid Nurul Huda pada waktu itu salah mengartikan terkait dengan program bantuan pembangunan mesjid Nurul Huda. Dana tersebut bukan berasal dari H. Amirudin. Akan tetapi berasal dari panitia pembangunan Mesjid Nurul Huda sendiri yang telah mengajukan proporsal ke Bagian Kesra kemudian dituangkan dalam mata anggaran APBD 2025, dan dialokasikan pada Triwulan I;

Namun hingga saat ini, dengan berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai atas nama H. MOH RIFAI SE, MSI, ditunda pencairannya sampai selesainya Pilkada/PSU di Kabupaten Banggai (Bukti PT- 52);

Bahwa hal ini juga sudah dilaporkan ke Bawaslu RI, yang kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dengan supervisi dan pendampingan dari Bawaslu RI. Hasil penanganan Bawaslu Kabupaten Banggai, menyatakan laporan tersebut tidak terbukti (Bukti PT- 52B);

- 11) Bahwa tidak benar Pihak Terkait dalam hal ini H. Amirudin menjadikan Kegiatan pengajian akbar di Kecamatan Toli Jaya sebagai ajang merebut simpati pemilih. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin setiap bulan ramadhan yang dihadiri oleh semua unsur Forkomipida (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPPD, dan unsur pemerintahan lainnya);

Bahwa dalam kegiatan tersebut H. Amirudin tidak pernah memberikan santunan untuk anak yatim, Hal tersebut terlihat dari tema acara dalam spanduk terbentang "PENGAJIAN AKBAR" tidak diikuti embel-embel atau kalimat di belakangnya "SANTUNAN ANAK YATIM" (Bukti PT-53);

Bahwa acara Pengajian Akbar tersebut tidak dapat dimaknai sebagai Program Pemerintah, karena memang senyatanya dengan berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat telah menerangkan "Pemerintah Kabupaten Banggai melalui bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai tidak pernah menyelenggarakan pengajian akbar dan santunan anak yatim di Kecamatan Toili Jaya. Sepengetahuan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten

Banggai dengan berdasarkan undangan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh MAJELIS TAKLIM HUBBUL WATHAN AL-MAWADDAH Kecamatan Toili Jaya yang tidak hanya dihadiri oleh Bupati Banggai tetapi juga dihadiri oleh Kapolres Banggai dan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai (Bukti PT-53);

Bahwa guna menghindari adanya kesimpangsiuran saat Pemohon membacakan dalil berkenaan dengan “Pengajian Akbar” tersebut di hadapan Mahkamah berikut dengan tuduhan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait melakukan politik uang dengan memberikan santunan kepada anak yatim (sebagaimana kami telah bantah sebelumnya kalau tuduhan itu tidak benar adanya). Pihak Terkait H. Amirudin hadir pada acara tersebut sama sekali tidak pernah berkampanye kepada peserta pengajian akbar, sehingga tidak berdasar jika dalam peristiwa itu kemudian Pihak Terkait dinyatakan mengambil keuntungan dalam hubungannya sebagai peserta pemilihan dalam PSU 5 April 2025;

Bahwa adapun kehadiran Pihak Terkait H Amirudin dalam kegiatan itu tidak perlu menjalani masa cuti, sebab memang selain dalam Putusan MK Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak memerintahkan perlunya dibuka kampanye sebelum gelar PSU 5 April 2025. Cuti bagi Petahana hanya memungkinkan jika ada kampanye, masa tenang atau masa pemungutan suara;

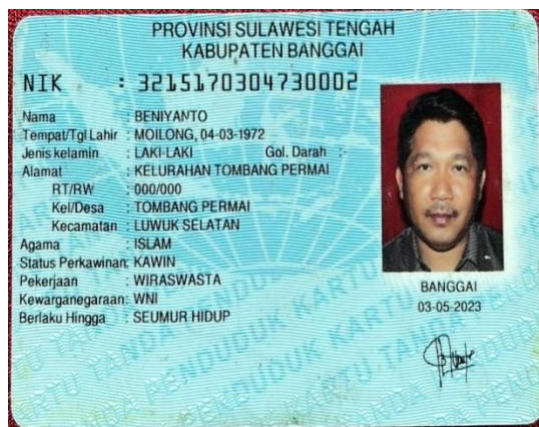
Sementara dalam gelar PSU di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, MK tidak memerintahkan untuk ada kampanye sebelum PSU (berbeda dengan daerah lainnya yang menyelenggarakan PSU, karena adanya diskualifikasi yang diikuti dengan pergantian Calon/Paslon, MK memerintahkan untuk dibuka tahapan kampanye, misalnya dalam PHPU Kabupaten Mahakam Ulu 2025, PHPU Kota Palopo 2025);

Bahwa pun terlepas dari itu semua, dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 154/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan “Cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana baik pada *masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.*” Putusan MK *a quo* dihubungkan dengan PSU di Kabupaten Banggai,

tahapannya tidak ada kampanye, tidak ada masa tenang, hanya ada pemungutan suara ulang;

Maka kemudian Pihak Terkait dalam hal ini H. Amirudin dan Furqanudin Masulili sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai, oleh Gubernur Sulawesi Tengah (Anwar Hafid) telah memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara Pada Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dengan melalui Surat Nomor 100.142/070/R0.Pemda Bertanggal 27 Maret 2025, dengan Sekaligus menunjuk Ir. Ramli Tongko, ST, S.Sos, M.Si (Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai pada tanggal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai (Bukti PT-6)

- 12) Bahwa tidak berdasar dan beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan Ketua Tim Pemenangan Calon Nomor urut 1 (Benianto Tamareka) melakukan pembagian uang di rumahnya di Kecamatan Toili. Benianto Tamareka hingga saat ini tidak memiliki rumah di Kecamatan Toili, sebab rumah dan domisili hukum berdasarkan KTP-el dari Benianto Tamareka terletak di Kecamatan LUWUK SELATAN, DESA TOMBANG PERMAI (**Bukti PT-54**);



Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut yang disertai bukti video durasi 7 detik telah ditampilkan oleh Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan kemarin di Mahkamah (25 April 2025), satu orang pun di Video tersebut tidak ada yang teridentifikasi atas nama Benianto Tomareka;

- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menguraikan dugaan pelanggaran politik uang di Kecamatan Toili, hanya menyebutkan pada satu desa saja, untuk dalil lainnya tidak secara konkrit menyebutkan dugaan politik uang

tersebut terjadi pada desa apa, TPS mana. Pemohon hanya menyebutkan secara umum terjadi pada Kecamatan Toili;

Hal tersebut berimplikasi pada dalil Pemohon yang tidak berdasar dan beralasan hukum untuk mengkorelasikannya dengan hasil perolehan suara, dimana untuk Kecamatan Toili terdapat 6 (enam) Desa (Desa Cendana, Desa Cendana Pura, Desa Tirta Sari, Desa Sari Buana, Desa Samalore, Desa Singkoyo). Lalu Pemohon hanya menyebutkan dugaan politik uang terjadi pada 1 (satu) desa saja, Desa Cendana Pura, dugaan politik uang tersebut tidak terpenuhi syarat massifnya yaitu setidaknya harus terjadi di 4 (empat) desa;

H. Tentang Tuduhan Presekusi oleh Simpatisan Paslon 01

Bahwa Pihak Terkait membantah setegas-tegas dan sekeras-kerasnya, adalah tidak terlibat apalagi memerintahkan preman-preman untuk mengintimidasi atau melakukan presekusi terhadap Lutfi Samaduri (Tim Pemenangan Paslon 03) dan Suardi SH (anggota DPRD Kab Banggai Fraksi Gerindra);

Bahwa terhadap tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan beralasan tersebut, selanjutnya Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekelompok warga yang membuntuti Retno Nading (teman Lutfi Samaduri) sama sekali di luar pengetahuan dan kehendak Pihak Terkait. Pihak Terkait perlu menekankan bahwa ternyata kemudian warga yang membuntuti Retno Nading tersebut adalah warga Kecamatan Toili karena mengetahui kalau di dalam mobil milik Retno Nading terdapat puluhan juta rupiah yang rencananya akan dibagikan ke sejumlah pemilih sebagai bentuk serangan fajar pada PSU 5 April 2025 di Kecamatan Toili;

Bahwa dalam kondisi faktualnya kemudian, Retno Nading meninggalkan tempat kejadian (rumah Lutfi Samaduri) karena tidak mau ketahuan dan tertangkap tangan sebagai tim 03 yang telah menyediakan uang untuk serangan fajar pada hari H PSU di Kecamatan Toili;

Bahwa warga memeriksa mobil Lutfi Samaduri dan menemukan data DPT yang sudah tercekis untuk perencanaan serangan fajar di pagi hari, Di Kecamatan Toili. Terjadinya Tarik menarik antara warga dengan Lutfi karena tidak ingin memperlihatkan data DPT yang ditemukan di dalam mobilnya;

- 2) Bahwa isu yang beredar di tengah masyarakat Toili, Suardi yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Banggai, telah memobilisasi massa dari luar Kecamatan Toili untuk merencanakan pendistribusian serangan fajar di

Kecamatan Toili, karena TIM 03 sudah memprediksi bahwa Toili merupakan basis massa pemilih untuk 01. Itulah sebabnya kedatangan warga pada jam 03.00 Wita adalah untuk mencegah agar massa yang dimobilisasi oleh Lutfi Samaduri tidak sampai mendistribusikan serangan fajar di Kecamatan Toili;

- 3) Bahwa di rumah Bu Yeti, terdapat massa yang membawa senjata tajam berjenis badik dan parang, dan kuat dugaan mereka akan mengintimidasi pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 03. Dirumah tersebut juga ditemukan data nama-nama pemilih yang sudah menerima serangan fajar, serta data DPT yang terdapat tulisan amplop (uang yang sudah tersalurkan), dan data tersebut diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai (Bukti PT-55A);
- 4) Bahwa awalnya Suardi mengaku sebagai mahasiswa PKL, setelah aparat kepolisian, Kades, dan Karang Taruna datang ke Lokasi, suardi kemudian mengaku sebagai anggota DPRD Banggai dan Sebagian teman-temannya mengaku sebagai tim survei 03;
- 5) Bahwa dalam pergerakan warga Kecamatan Toili, yang kemudian ditemukan sejumlah data DPT Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 masing-masing nama telah ter-cek list (sebagaimana juga diakui oleh Pemohon dalam permohonannya), barang bukti tersebut justru mengonfirmasi kalau oleh Lutfi Samaduri bersama dengan temannya Retno Nading telah merencanakan akan membagi-bagi uang, menjelang Hari H PSU di Kecamatan Toili;
- 6) ahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Panji Tamoreka sebagai pelaku penganiayaan terhadap Suardi SH (anggota DPRD Kabupaten Banggai Fraksi Gerindra). Kedatangan Panji Tamoreka di Rumah Ibu Yeti sama sekali tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Suardi SH. Panji Tamoreka datang di tempat kejadian adalah untuk menenangkan massa, agar menghentikan tindakan massa yang mencoba mengintimidasi Suardi SH karena dianggapnya sebagai salah satu aktor yang akan membagi-bagi uang dan mengintimidasi warga di Kecamatan Toili;
- 7) Bahwa bukti sekaligus bantahan atas tidak pernahnya Panji Tamoreka mengintimidasi Suardi SH, adalah laporan atas yang bersangkutan di Kepolisian Resort Banggai sudah dihentikan penyidikannya, karena tidak terdapat cukup bukti (Bukti PT-55);

- 8) Bahwa tidak berdasar dan beralasan hukum dalil Pemohon, jika tuduhan presekusi itu kemudian dimaknainya sebagai peristiwa yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Sebab selain dugaan peristiwa dimaksud tempat kejadiannya bukan di sekitar TPS, juga tidak terdapat peristiwa yang mengintimidasi pemilih oleh Warga Kecamatan Toili agar pemilih tidak datang memilih di TPS. Justru sebaliknya Tim Pemenangan dari Pemohon dalam kasus *a quo* yang akan menggagalkan PSU, karena memobilisasi massa dari luar, namun kemudian tercegat karena warga Kecamatan Toili sudah mengetahui lebih awal rencana penggagalan PSU yang didalangi oleh Lutfi Samaduri dan Suardi SH, sebagaimana yang diperintahkan oleh Paslon 03;
- 9) Bahwa pelaporan atas dugaan Presekusi tersebut sebagaimana telah dilaporkan oleh Pihak Pemohon, tidak terregistrasi di Bawaslu Kabupaten Banggai dengan alasan laporan *a quo* merupakan “dugaan tindak pidana umum,” sehingga dalam batas penalaran yang patut dan wajar dalil *a quo* tidak berkorelasi dengan hasil perolehan suara PSU di Kecamatan Toili;
- 10) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, terdapat spanduk di Kecamatan Toili yang berbunyi “KAMI MASYARAKAT KECAMATAN MOILONG DAN TOILI TIDAK INGIN DIPIMPIN PASLON NO URUT 3, INGAT JIKA ATFM DIHIANATI, GANTINYA CUMA SATU, KAIN KAFAN 3 LAPIS,”
 Pihak Terkait perlu menanggapi dalil *a quo*, pada kenyataannya spanduk tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya (dimana dipasang, dan kapan dipasang), sehingga kuat dugaan, dipasang oleh orang atau Relawan dari Pemohon sendiri, yaitu sebagaimana terposting dalam Group TIM Paslon 03 di media sosial facebook yang diposting oleh akun LIBERO. Pun dalam kondisi faktualnya Spanduk dimaksud (dalam akun LIBERO) terpasang pada 15 April 2025 (Sepuluh hari setelah pelaksanaan PSU);
 Sehingga kuat dugaan spanduk itu merupakan rekaan dan rekayasa Pemohon sendiri, menciptakan alat bukti yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya, dengan seolah-olah Masyarakat Toili terganggu psikologisnya dalam PSU 5 April 2025, padahal spanduk tersebut baru terpasang pada 15 April 2025 (**Bukti PT-56**);



Bahwa secara semantik dan hermeneutik, bunyi dari spanduk terbaca sebagai “rekaan Pemohon semata” mengapa terdapat pula kalimat “MASYARAKAT KECAMATAN MOILONG” padahal di Kecamatan Moilong tidak diselenggarakan PSU. Pertanyaan mendasarnya, apakah kalau masyarakat di Kecamatan Moilong terganggu psikologisnya, juga berpengaruh untuk memilih dalam PSU di Kecamatan Toili;

- 11) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat Kepala Desa Talayon dan Kepala Desa Sampakan memberikan ucapan selamat kepada Paslon Nomor Urut 1 atas kemenangan dalam PSU yang disebarakan melalui media sosial Facebook:

Peristiwa dimaksud terjadi, tidak pernah diperintahkan oleh Pihak Terkait agar Kepala Desa Talayon dan Kepala Desa Sampakan membuat ucapan

selamat untuk Pihak Terkait, sehingga tidak berdasar jika kejadian dimaksud dibebankan pertanggungjawaban kepada Pihak Terkait;

Bahwa dalam batas penalaran yang patut dan wajar, pemberian ucapan selamat tersebut tidak lagi dapat dikorelasikan dengan perolehan pemungutan suara, sebab kejadiannya setelah selesainya PSU di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya;

- 12) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian dan keterangan Pihak Terkait di atas, *in concreto* Pihak Terkait tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam tuduhan presekusi tersebut, dalil dugaan presekusi tidak terkualifisir sebagai pelanggaran pemilihan, dalil spanduk yang bernuansa intimidasi tempornya setelah PSU, maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

I. Tentang Kecurangan Pemilihan (*Electoral Fraud*) yang Dilakukan oleh Pemohon pada Penyelenggaraan PSU di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai

- 13) Bahwa terdapat dugaan pelanggaran Netralitas TNI, oleh oknum TNI (Danramil 14/Toili, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah), yang diduga melakukan Keputusan dan/atau Tindakan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 Calon Bupati Kabupaten Banggai periode 2024-2029 Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang yaitu melalui Capture screen whatsapp dan daftar pembagian uang (Bukti PT-57, dan PT 57B) dimana Danramil 14/Toili melakukan pengarahannya kepada anggota TNI untuk melakukan:

- Penangkapan kepada PNS serta kepala dinas, kepala seksi dan kepala bagian;
- Menyarankan kepada tim di lapangan untuk rencana pendistribusian siraman (pemberian uang) dari ibu Sulianti Murad agar dilaksanakan secepatnya dengan melampirkan bukti foto dan video sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Sulianti Murad;

Bahwa selain itu terdapat rekaman percakapan antara Terlapor dengan seseorang yang juga diduga oknum TNI, yang mana dalam percakapan tersebut membahas tentang arahan dan dukungan yang intinya mengarahkan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 03 (Sulianti Murad

dan Samsul Bahri Mang) pada pelaksanaan PSU Pilkada Banggai (Bukti PT-57A);

Bahwa dugaan keterlibatan oknum TNI ini tentunya sangat menciderai demokrasi, dan diduga melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (1), Juncto Pasal 188 UU Pemilihan, *juncto* Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024 tanggal 5 November 2024, sehingga dilaporkan ke Bawaslu RI oleh Hendra Dg Tiro (Sekum HMI Cabang Luwuk) pada tanggal 18 April 2025 dengan Nomor penyampaian laporan 018/PL/PB/RI/00.00/IV/2025 (Bukti PT-58);

Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu RI, laporan tersebut kemudian di limpahkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 April 2025 (Bukti PT-58A), dan Bawaslu Kabupaten Banggai telah meneruskan dugaan pelanggaran tersebut ke Dansubdenpom XIII/2-3 LB untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bukti PT-58B);

Bahwa pada tanggal 4 April 2025 (sehari menjelang PSU), terdapat dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh HAMID A. CENNU yang merupakan Tim Hukum (Bukti PT-59.) serta Tim Kampanye Kecamatan dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) (Bukti PT-60) kepada 3 orang Kepala Desa di Kecamatan Toili, yaitu Kepala Desa Mansahang atas nama Ruhyana, Kepala Desa Sentral Sari atas nama Sudarsono, dan Kepala Desa Jaya Kencana atas nama H. Manippi (Bukti PT-61) dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PSU di Kecamatan Toili.

Bahwa uang tersebut dikemas (dimasukkan kedalam amplop) oleh Naomi (Bukti PT-62), Tim sukses/bendahara Paslon 03 (Pemohon) di rumah Sulianti Murad (Calon Bupati nomor Urut 3), lalu diserahkan ke Hamid A. Cennu yang merupakan Tim Hukum dari Pemohon serta Tim Kampanye Kecamatan dari Pemohon, kemudian menyerahkan uang tersebut ke Kepala-Kepala Desa/Lurah yang ada di Kecamatan Toili dan Simpang Raya (wilayah PSU) untuk dibagikan ke warganya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pemohon (Hj. Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang) pada pelaksanaan PSU (Bukti PT-61).

Dugaan politik uang tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai oleh Bece Abd. Junaid pada tanggal 4 April 2025, dengan laporan

Nomor: 31/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025, Nomor: 32/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025, dan Nomor: 33/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025. Berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Banggai serta hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, politik uang dan netralitas Kepala Desa tersebut dinyatakan terbukti, dan pada tanggal 10 April 2025 kemudian laporan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan ke Polres Banggai untuk tindak pidananya dan ditindaklanjuti ke Bupati Banggai untuk Netralitas Kepala Desa (Bukti PT-63).

Bahwa pada tanggal 24 April 2025, Hamid A. Cennu sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A Ayat (1), Ayat (2) jo Pasal 73 ayat (4) dan pada Tanggal 17 April, Kepala Desa Mansahang atas nama Ruhyana, Kepala Desa Sentral Sari atas nama Sudarsono, dan Kepala Desa Jaya Kencana atas nama H. Manippi sudah ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 187A Ayat (1), Ayat (2) jo Pasal 73 ayat (4) (Bukti PT-64, PT-65, PT-66, PT-67);

Bahwa selain tindak pidana pemilihan, Hamid A. Cennu, juga sudah dilaporkan tindak pidana berupa merampas barang/HP milih Zulkifli, yang mengambil gambar Hamid A. Cennu membagi-bagikan uang untuk memenangkan Paslon 03 (Bukti PT-69);

- 14) Bahwa menjelang PSU, Kepala Desa Tirta Sari atas nama Mustofa, membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warganya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PSU di Kecamatan Simpang Raya.

Bahwa politik uang tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai oleh Bece Abd. Junaid dengan Nomor Laporan 047/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025). Berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Banggai serta hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, politik uang dan Netralitas Kepala Desa tersebut dinyatakan terbukti dan pada tanggal 21 April 2025 kemudian laporan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan ke Polres Banggai untuk tindak pidananya dan ditindaklanjuti ke Bupati Banggai untuk Netralitas Kepala Desa (Bukti PT-69, PT-70);

Bahwa sampai dengan keterangan ini dibuat, perbuatan tersebut masih dalam proses penyidikan di Polres Banggai (Bukti PT-70);

Bahwa menjelang PSU, Kepala Desa Simpang Dua atas nama Fenny Sangkaning Rahayu, menelpon salah satu warganya yang ditugaskan untuk membagikan uang untuk memilih Pemohon (Paslon nomor 3) dan mengarahkan untuk memfitnah “Pihak Terkait” yang membagi-bagikan uang apabila ditanya sama orang yang tidak dikenal, dengan rekaman pembicaraan kurang lebih berbunyi: (menit ke 01.30- 01.39) *“kamu tanya disitu kalau ada tanya dari orang asing atau orang yang tidak dikenal bilang saja tidak berterima apa-apa, bilang saja terima dari 01 begitu saja, (menit 03.09-03.40) “ya sudah hati-hati ya ya, besok ya, kasi tau saudara-saudaramu kalau ditanya orang bilang saja dari 01, kalau ditanya sudah dapat belum? Sudah, berapa? 200, terus 300 dari mana? Dari 01 gitu aja”* (Bukti PT-71, dan PT-72);

Fitnah yang luar biasa ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai oleh Hamaludin Laari B, dengan nomor laporan 041/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025), namun anehnya Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 16 April 2025 hanya menyatakan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (netralitas Kepala Desa) dan diteruskan ke Bupati Banggai (Bukti PT-72);

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2025, Fenny Sangkaning Rahayu sudah memfitnah “Pihak Terkait” dengan hanya bermodalkan foto alat berat, dan menuduh salah satu anggota DPRD Dapil 2 untuk mendulang suara di wilayah PSU untuk paslon Petahana (Bukti PT-72A), lalu kemudian yang bersangkutan membuat klarifikasi di akun Facebook atas nama Fenni Rahayu dengan pernyataan yang dikutip sebagai berikut

“Klarifikasi sehubungan dengan TS yang telah beredar...sebelum ini berkaitan dengan gambar foto tersebut TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN PSU untuk itu sy mohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kesalahan postingan yang sebelumnya”.

Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, dan anehnya laporan tersebut tidak diregistrasi oleh Bawaslu Banggai.

Bahwa sekitar bulan Desember 2024, Kepala Desa Simpang Dua atas nama Fenny Sangkaning Rahayu Bersama Kaleb Sahio (Kepala Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya), Rudianto Maatu (Kepala Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya), Mudjiono dan (Kepala Desa Sumber Mulya

Kec. Simpang Raya) dalam tangkapan grup percakapan di WA, sedang video call dan membahas kekalahan dukungan mereka di Pilkada Banggai (Paslon 03). Hal ini mengindikasikan bahwa kepala-kepala desa yang SEHARUSNYA NETRAL, baik sebelum dilakukan PSU maupun pada pelaksanaan PSU, sudah bekerja untuk memenangkan Paslon nomor urut 3 (Pemohon).

Bahwa pelanggaran netralitas ini juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, dan lagi-lagi Bawaslu Kabupaten Banggai tidak meregistrasi laporan tersebut (Bukti PT-72B);

- 15) Bahwa menjelang PSU, Merry R. Tambing Lurah Cendana Kecamatan Toili menelpon salah seorang warganya yang mendata kalau memang dia di 03 (Pasalon 03) dia bisa memperjuangkan dengan teman-temannya (Bukti PT-73);

Bahwa perbuatan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai oleh Hamaludin Laari B dengan nomor laporan 050/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025, dan pada tanggal 22 April 2025, Bawaslu kabupaten Banggai menindaklanjuti laporan tersebut ke Bupati Banggai. Hal ini tentunya sangat aneh harusnya Bawaslu Kabupaten Banggai memproses dugaan pidana pilihannya (Pasal 71 ayat 1) *Juncto* Pasal 188 UU Pemilihan, dan dugaan netralitasnya diteruskan ke BKN, berhubung karena yang bersangkutan merupakan ASN (Bukti PT-74);

- 16) Bahwa pada tanggal 3 April 2024, menjelang PSU, orang suruhan Paslon 03 (Pemohon) atas nama Imam Syafi'i membagikan amplop berisi uang tunai sebesar Rp,800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dalam satu amplop) untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut (3) di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya;

Dugaan politik uang tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 5 April 2025, oleh Masita, dengan laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025. Berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Banggai serta hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, politik uang tersebut dinyatakan terbukti kemudian tanggal 11 April 2025, laporan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan ke Polres Banggai (Bukti PT-75, PT-76).

Bahwa pada tanggal 20 April 2025, Imam Syafi'i sudah ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 187A Ayat (1), Ayat (2) jo Pasal 73 ayat (4) (Bukti PT-77)

- 17) Bahwa terdapat dugaan ASN yang tidak netral atas nama Widyawati (PNS Dinas Sosial) yang berpose di media sosial dengan latar belakang Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), bahwa pelanggaran tersebut dilaporkan oleh Suparto Bungalo pada tanggal 24 Maret 2025 dengan laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, dan laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Banggai sebagai dugaan netralitas ASN, sehingga pada tanggal 28 Maret 2025 laporan tersebut telah diteruskan ke BKN (Bukti PT-78);
- 18) Bahwa terdapat dugaan ASN yang tidak netral atas nama Nana Triana (ASN Badan Pusat Statistik) dan Widwawati (ASN Dinas Sosial) yang menghadiri undangan Ratna Sangkota selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon 03, di rumah kemdiaman Ratna sangkota dan dalam foto terdapat pose 3 jari yang merupakan simbol nomor urut 3.
Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 11 Maret 2025 oleh Bece Abd Junaid, dengan Nomor Laporan 006/LP/PB/Kab/26.02/III/2025, namun Bawaslu Kabupaten Banggai kembali tidak menindaklanjuti laporan tersebut dan menyatakan bukan merupakan pelanggaran pemilihan (Bukti PT-79);
- 19) Bahwa terdapat Kepala Dusun Desa Dwipa Karya, Kecamatan Simpang Raya, atas nama Edhy Heranto, yang terang-terangan mendukung Paslon Nomor 3 (Pemohon) dengan membagikan postingan foto Paslon 3 di Facebook. Bahwa pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai oleh Hamaludin Laari pada tanggal 24 Maret 2025 dengan Nomor 019/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, namun anehnya Bawaslu Kabupaten Banggai lagi-lagi tidak menindaklanjuti laporan tersebut dan menyatakan bukan merupakan pelanggaran pemilihan, padahal jelas-jelas Kepala Dusun juga wajib netral dalam pelaksanaan Pilkada (Bukti PT-80);
- 20) Bahwa Kepala Desa Gonohop atas nama Indri Madalombang, diduga mengarahkan untuk mendukung Paslon Nomor 3 dengan membagi-bagikan amplop berisi uang. Walaupun perbuatan tersebut dilakukan sebelum pemilihan tanggal 27 November 2024, namun baru diketahui pasca adanya perintah PSU. Hal tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan, karena selain

melanggar netralitas kades, hal itu juga diancam dengan pidana (Pasal 71 ayat (1) *Juncto* Pasal 188 UU Pemilihan).

Perbuatan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Maret 2025, namun Bawaslu Kabupaten Banggai menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil (Bukti PT-81 dan 81A);

- 21) Bahwa terdapat kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (Herwin Yatim dan Heppy Yeremia Manopo) yang mengambil sumpah/baiat Masyarakat di Kecamatan Toili untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon). Hal ini menjadi fenomena tersendiri, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2, secara terselubung mengarahkan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pelaksanaan PSU (Bukti PT-82);

Bahwa kampanye terselubung tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, oleh Bece Abd Junaid pada Tanggal 26 Maret 2025 dengan nomor laporan 028/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, namun anehnya pada tanggal 28 Maret 2025 Bawaslu Kabupaten Banggai menyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan (Bukti PT-83);

- 22) Bahwa terdapat kampanye terselubung yang dilakukan oleh Sulianti Murad (Calon Bupati Nomor Urut 1) Bersama Hewin Yatim (Calon Bupati Nomor Urut 2) yang dibungkus dengan kegiatan safari Ramadhan di Desa Mansahang Kecamatan Toili. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sucipto (Anggota DPRD Banggai/Pengurus PDIP), Suprpto (Anggota DPRD Banggai/Pengurus PDIP), dan I Putu Gumi (Anggota DPRD Banggai/Pengurus PDIP) (Bukti PT-84);

Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 24 Maret 2025 dengan Nomor 020/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, dan Laporan Nomor 021/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, namun Bawaslu Kabupaten Banggai laporan tersebut dianggap bukan pelanggaran pemilihan (Bukti PT-85, PT-86);

- 23) Bahwa terdapat kampanye terselubung yang dilakukan oleh Paslon 03 pada tanggal 25 Maret 2025 di Kecamatan Simpang Raya dengan dalih pelantikan tim pemenang, pengamanan, dan pengawalan suara.

Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 26 Maret 2025 dengan Nomor 027/PL/PB/Kab/26.02/III/2025,

namun Bawaslu Kabupaten Banggai laporan tersebut disimpulkan bukan pelanggaran pemilihan (Bukti PT-87);

- 24) Bahwa terdapat banyak spanduk yang bertebaran di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya (wilayah PSU) yang berisi peroleh suara pasca putusan MK yang memuat bahwa Paslon 03 sementara unggul 3.189 suara. Spanduk-spanduk tersebut tentunya sangat merugikan “Pihak Terkait” karena bertendensi mempengaruhi pemilih.

Kejadian tersebut dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 24 Maret 2024 dengan nomor 016/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, namun Bawaslu Kabupaten Banggai tidak menindaklanjuti laporan tersebut (Bukti PT-88);

- 25) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2025, masih terdapat banner pasangan calon nomor urut 3 di mobil penumpang, padahal sudah tidak ada lagi kampanye pada pelaksanaan PSU di Banggai. Hal tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 24 Maret 2025, agar Bawaslu Kabupaten Banggai melaksanakan tugas dan fungsinya, namun sangat disayangkan lagi-lagi Bawaslu Kabupaten Banggai menyatakan hal tersebut bukan dugaan pelanggaran (Bukti PT-89).

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau setidaknya-tidaknya kalau perkara a quo, memenuhi syarat diperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai Pengumuman pada Hari Rabu Tanggal 9 April 2025 Pukul 17.50 WITA;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai Pengumuman pada Hari Rabu tanggal 9 April 2025 Pukul 17.50 WITA;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-92 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : *Print out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai Pengumuman pada Hari Rabu Tanggal 9 April 2025 Pukul 17.50 WITA;
2. Bukti PT-1A : *Print out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024;
3. Bukti PT-2 : *Print out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;

4. Bukti PT-3 : *Print out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-4 : *Print out* KTP Pihak Terkait H. Amirudin dan Furqanudin Masulili;
6. Bukti PT-5 : *Print out* Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 25 April 2025;
7. Bukti PT-6 : *Print out* Surat cuti Pihak Terkait H. Amirudin dan Furqanudin Masulili;
8. Bukti PT-6A : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang penetapan dan jadwal PSU;
9. Bukti PT-7 : *Print out Screenshot* grub WA info Banggai Hebat yang didalamnya banyak menyebut “menunggu arahan dari Pusat;
10. Bukti PT-8 : *Print out* Surat Edaran Bupati Banggai Nomor 100.1/0603/Bag.Tapem tanggal 10 Maret 2025;
11. Bukti PT-8A : *Print out* Surat Edaran Bupati Banggai Nomor 100.1/0604/Bag.Tapem tanggal 10 Maret 2025;
12. Bukti PT-8B : *Print out* Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024;
13. Bukti PT-9 : *Print out* Daftar realisasi pembagian seragam PAUD, SD, dan SMP di seluruh Kabupaten Banggai tahun 2025, beserta dokumentasinya;
14. Bukti PT-9A : *Print out* Daftar realisasi pembagian seragam PAUD di seluruh Kabupaten Banggai tahun 2023;
15. Bukti PT-9B : *Print out* Daftar realisasi pembagian seragam SMP di seluruh Kabupaten Banggai tahun 2023;
16. Bukti PT-9C : *Print out* Daftar Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Kit Perlengkapan Sekolah Pada Satuan PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024, tanggal 25 Juli 2024;

17. Bukti PT-9D : *Print out* Jadwal Penyaluran Bantuan KIT Siswa Kurang Mampu Jenjang Paud TA 2024, tanggal 17 Februari 2025;
18. Bukti PT-9E : *Print out* Surat Tugas Nomor 461/800/DISDIKBUD. Tgl 17 Februari 2025;
19. Bukti PT-9F : *Print out* Daftar Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Kit Perlengkapan Sekolah Pada Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024, tanggal 08 Juli 2024;
20. Bukti PT-9G : *Print out* Jadwal Penyaluran Bantuan KIT Siswa Kurang Mampu Jenjang SD tahun 2024, tanggal 17 Februari 2025;
21. Bukti PT-9H : *Print out* Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/452/SEKT Tgl 17 Februari 2025;
22. Bukti PT-9i : *Print out* Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/270/BID SMP/SEKT Tgl 30 Januari 2025 dan Jadwal Distribusi KIT Perlengkapan Siswa dan Seragam Sekolah Tingkat SMP Kabupaten Banggai beserta dokumentasi penyaluranya;
23. Bukti PT-10 : *Print out* Surat Pernyataan Irwanto Kulap;
24. Bukti PT-10A : Video pembicaraan terkait bantuan Irwanto Kulap;
25. Bukti PT-11 : *Print out* Surat Penjelasan dan Keterangan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai, tertanggal 24 April 2025 terkait:
 - a. Realisasi Peningkatan Jalan Kantong Produksi dan Peningkatan Jalan Usaha Tani di Dusun 3 (Tiga) Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya pada Tanggal 11 Maret 2025 dengan Menggunakan Alat Berat Berupa Escavator, Greder, 5 Unit Truk Material dan Tronton;
 - b. Realisasi Peningkatan Jalan Kantong Produksi dan Peningkatan Jalan Usaha Tani di Desa Beringin Jaya

Kecamatan Simpang Raya sekitar Pertengahan Bulan Maret 2025;

c. Realisasi Peningkatan Jalan Kantong Produksi dan Peningkatan Jalan Usaha Tani di Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya sekitar Pertengahan Bulan Maret 2025; dan

d. Pemberian Bantuan Sensor Kayu di Desa Cendana Pura Kecamatan Toili sekitar Bulan Maret 2025;

Surat Tim Hukum Amirudin dan Furqanuddin Masulili ke Kepala Dinas TPHP Kab.Banggai, tanggal 22 April 2025 terkait Permohonan Permintaan Penjelasan dan Keterangan;

26. Bukti PT-12 : *Print out* Data dari Kepala Bagian UPBJ Setda Kabupaten Banggai, tertanggal 24 April 2025 terkait Data/Keterangan Proses PBJ terhadap beberapa kegiatan Dinas DTPHP, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR mulai dari Bulan Januari s/d April 2025;

Print out Surat Tim Hukum Amirudin dan Furqanuddin Masulili ke Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Setda Kabupaten Banggai, tanggal 22 April 2025 terkait Permintaan Keterangan Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);

27. Bukti PT-13 : *Print out* Status Laporan Nomor Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dan status Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 10 April 2025;

28. Bukti PT-14 : *Print out* Surat Penjelasan dan Keterangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, tertanggal 24 April 2025 terkait dugaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai berupa Pemasangan Lampu Penerangan Jalan sebanyak 5 (Lima) Unit di Dusun 4 (Empat) Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya pada tanggal 5 Maret 2025;

- Print out* Surat Tim Hukum Amirudin dan Furquanuddin Masulili ke Kepala Dinas Perhubungan Kab.Banggai, tanggal 22 April 2025 terkait Permohonan Permintaan Penjelasan dan Keterangan;
29. Bukti PT-15 : *Print out* Surat Penjelasan dan Keterangan dari Dinas PUPR Kabupaten Banggai, tertanggal 24 April 2025 terkait dugaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Dinas PUPR Kabupaten Banggai berupa Pengerjaan Jalan di Desa Tolisu Kecamatan Toili yang dilakukan menjelang Pemungutan Suara Ulang;
- Print out* Surat Tim Hukum Amirudin dan Furquanuddin Masulili ke Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai, tanggal 22 April 2025 terkait Permohonan Permintaan Penjelasan dan Keterangan;
30. Bukti PT-16 : *Print out* Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025;
31. Bukti PT-17 : *Print out* Data dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banggai, tertanggal 24 dan 28 April 2025 terkait Data Realisasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas DTPHP, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR mulai dari Bulan Januari s/d April 2025;
- Surat Tim Hukum Amirudin dan Furquanuddin Masulili ke Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banggai, tanggal 22 April 2025 terkait Permintaan Data Realisasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan;
32. Bukti PT-18 : *Print out* Data dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai, tertanggal 24 April 2025 terkait Data Realisasi Anggaran terhadap beberapa kegiatan pada Dinas DTPHP, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR mulai dari Bulan Januari s/d April 2025;

Surat Tim Hukum Amirudin dan Furqanuddin Masulili ke Kepala BPKAD Kabupaten Banggai, tanggal 22 April 2025 terkait Permintaan Data Realisasi Anggaran;

33. Bukti PT-19 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Sumber Muliya;
34. Bukti PT-20 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 02 Desa Sumber Muliya;
35. Bukti PT-21 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 03 Desa Sumber Muliya;
36. Bukti PT-22 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 04 Desa Sumber Muliya;
37. Bukti PT-23 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 05 Desa Sumber Muliya;
38. Bukti PT-24 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Dwipa Kaya;
39. Bukti PT-25 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 02 Desa Dwipa Kaya;
40. Bukti PT-26 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 03 Desa Dwipa Kaya;
41. Bukti PT-27 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Mantan A;
42. Bukti PT-28 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Doda Bunta;
43. Bukti PT-29 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 02 Desa Doda Bunta;
44. Bukti PT-30 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Gonohop;
45. Bukti PT-31 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 02 Gonohop;
46. Bukti PT-32 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Simpan Dua;
47. Bukti PT-33 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 02 Desa Simpan Dua;

48. Bukti PT-34 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Koninis;
49. Bukti PT-35 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 02 Desa Koninis;
50. Bukti PT-36 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Dowiwi;
51. Bukti PT-37 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Beringin Jaya;
52. Bukti PT-38 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 02 Desa Beringin Jaya;
53. Bukti PT-39 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 03 Desa Beringin Jaya;
54. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 03 Desa Rantau Jaya;
55. Bukti PT-41 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Cendana;
56. Bukti PT-42 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 02 Desa Cendana;
57. Bukti PT-43 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 03 Desa Cendana;
58. Bukti PT-44 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Cendana Pura;
59. Bukti PT-45 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 02Desa Cendana Pura;
60. Bukti PT-46 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 03 Desa Cendana Pura;
61. Bukti PT-47 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 02 Desa Tirta Sari;
62. Bukti PT-48 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Singkoyo;
63. Bukti PT-49 : *Print out* Model C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Samalore;
64. Bukti PT-50 : *Print out* C.Hasil -KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Sari Buana;

65. Bukti PT-51 : *Print out* SK Tim Kampanye Pihak Terkait;
66. Bukti PT-52 : *Print out* Surat keterangan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai atas nama H. MOH RIFAI MAHIWA SE, MSI;
67. Bukti PT-52A : Fotokopi Khutbah Idul Fitri Bupati Banggai di Mesjid Nurul Huda;
68. Bukti PT-52B : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025, Tanggal 20 April 2025;
69. Bukti PT-52C : *Print out* Undangan untuk membawakan khutbah di Mesjid Nurul Huda;
70. Bukti PT-53 : *Print out* Foto dan Video (dokumentasi) kegiatan pengajian akbar di Kecamatan Toili);
71. Bukti PT-54 : *Print out* Foto KTP dan Foto Rumah Benianto Tamoreka;
72. Bukti PT-55 : *Print out* Surat Penghentian Penyelidikan terkiat Panji Tamoreka di Polres Banggai;
73. Bukti PT-55A : Video Kumpulan massa di rumah Ibu Yety yang dibawa oleh Suardi tim Sukses Paslon 03;
74. Bukti PT-56 : *Print out screnshoot* foto di Facebook;
75. Bukti PT-57 : *Print out capture screen whatsapp*;
76. Bukti PT-57A : Rekaman pembicaraan;
77. Bukti PT-57B : *Print out* Foto nama-nama pemilih yang sudah dibagikan uang, dan penanggung jawab yang akan membagikan uang serta jadwal pembagiannya untuk memenangkan Paslon 03 (Pemohon);
78. Bukti PT-58 : *Print out* Laporan 018/PL/PB/RI/00.00/IV/2025 ke Bawaslu RI;
79. Bukti PT-58A : *Print out* Surat Pelimpahan Laporan dari bawaslu RI ke Bawaslu Kabupaten banggai;
80. Bukti PT-58B : *Print out* Surat penerusan laporan dari Bawaslu Banggai ke Dansubdenpom XIII/2-3 LB;
81. Bukti PT-59 : *Print out screnshoot* foto dari berita;
82. Bukti PT-60 : *Print out* SK Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3;

83. Bukti PT-61 : *Print out* Foto Kepala Desa Mansahang atas nama Ruhyana, Kepala Desa Sentral Sari atas nama Sudarsono, dan Kepala Desa Jaya Kencana atas nama H. Manippi yang menerima uang dari Hamid A. Cennu;
84. Bukti PT-62 : Video Naomi dkk yang merupakan Tim pemenangan Paslon 03 memasukkan uang kedalam amplop dan mengemas kedalam kantong plastik;
85. Bukti PT-63 : *Print out* Status Laporan Nomor 31/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025, Nomor: 32/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025, dan Nomor: 33/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025;
86. Bukti PT- 64 : *Print out* Penetapan Tersangka Hamid A. Cennu;
87. Bukti PT-65 : *Print out* Penetapan Tersangka Kepala Desa Mansahang atas nama Ruhyana;
88. Bukti PT-66 : *Print out* Penetapan Tersangka Kepala Desa Sentral Sari atas nama Sudarsono;
89. Bukti PT-67 : *Print out* Penetapan Tersangka Kepala Desa Jaya Kencana atas nama H. Manippi;
90. Bukti PT-68 : *Print out* Laporan Hamid A. Cennu terkait tindak pidana berupa merampas barang/HP yang berisi foto pembagian uang;
91. Bukti PT-69 : *Print out* Foto Kepala Desa Tirta Sari atas nama Mustofa memberikan amplop yang berisi uang untuk memenangkan Paslon 03;
92. Bukti PT-70 : *Print out* Status Laporan nomor laporan 047/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025);
93. Bukti PT-71 : Video rekaman pembicaraan Kepala Desa Simpang Dua atas nama Fenny Sangkaning Rahayu, menelpon salah satu warganya yang ditugaskan untuk membagikan uang untuk memilih Pemohon (Paslon nomor 3) dan mengarahkan untuk memfitnah “Pihak Terkait” yang membagi-bagikan uang apabila ditanya sama orang yang tidak dikenal;
94. Bukti PT-72 : *Print out* Status laporan 041/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025;

95. Bukti PT-72A : *Print out* Tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.02/III/2025;
96. Bukti PT-72B : *Print out* Tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/26.02/III/2025;
97. Bukti PT-73 : Video rekaman pembicaraan Merry R. Tambing Lurah Cendana Kecamatan Toili menelpon salah seorang warganya yang mendata kalau memang dia di 03 (Pasalon 03) dia bisa memperjuangkan dengan teman-temannya;
98. Bukti PT-74 : *Print out* Status laporan 050/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025;
99. Bukti PT-75 : *Print out* Foto berisi uang tunai sebesar Rp,800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dalam satu amplop) untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut (3) di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya yang diberikan oleh Imam Syafi'i, sehingga penerima melaporkan ke Bawaslu;
100. Bukti PT-76 : *Print out* Status laporan 034/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025;
101. Bukti PT-77 : *Print out* Penetapan Tersangka Kepala Desa Jaya Kencana atas nama Imam Syafi'i;
102. Bukti PT-78 : *Print out* Status laporan 022/PL/PB/Kab/26.02/III/2025;
103. Bukti PT-79 : *Print out* laporan 006/LP/PB/Kab/26.02/III/2025;
104. Bukti PT-80 : *Print out* Laporan Nomor 019/PL/PB/Kab/26.02/III/2025;
105. Bukti PT-81 : Video Kepala Desa Gonohop atas nama Indri Madalombang, diduga mengarahkan untuk mendukung Paslon Nomor 3 dengan membagi-bagikan amplop berisi uang;
106. Bukti PT-81A : *Print out* Laporan 010/PL/PB/Kab/26.02/III/2025;
107. Bukti PT-82 : Video pernyataan sumpah/baiat yang dilakukan oleh Paslon 02 agar memilih Paslon 03;
108. Bukti PT-83 : *Print out* Laporan 028/PL/PB/Kab/26.02/III/2025;
109. Bukti PT-84 : Video dan foto dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Sulianti Murad (Calon Bupati Nomor Urut 1) Bersama Hewin Yatim (Calon Bupati Nomor Urut 2) yang dibungkus dengan kegiatan safari Ramadhan di

Desa Mansahang Kecamatan Toili. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sucipto (Anggota DPRD Banggai/Pengurus PDIP), Suprpto (Anggota DPRD Banggai/Pengurus PDIP), dan I Putu Gumi (Anggota DPRD Banggai/Pengurus PDIP);

- 110. Bukti PT-85 : *Print out* Laporan Nomor 020/PL/PB/Kab/26.02/III/2025;
- 111. Bukti PT-86 : *Print out* Laporan Nomor 021/PL/PB/Kab/26.02/III/2025;
- 112. Bukti PT-87 : *Print out* Laporan Nomor 027/PL/PB/Kab/26.02/III/2025;
- 113. Bukti PT-88 : *Print out* Laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/26.02/III/2025;
- 114. Bukti PT-89 : *Print out* Laporan 023/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 yang melampirkan Foto banner pasangan calon nomor urut 3 di mobil penumpang yang masih terpasang menjelang PSU;
- 115. Bukti PT-90 : *Print out* Dokumentasi foto-foto masyarakat yang sudah menerima uang dari Paslon 03.
- 116. Bukti PT-91 : *Print out* Surat Pernyataan Orang Tua Siswa Penerima Bantuan KIT, tanggal 25 April 2025 atas nama: Siswanto Gitur, I Gede Slamet, Mintosih, Nana Koswara, Andi Nurlia, Jemi;
- 117. Bukti PT-91.A : Video pernyataan orang tua siswa penerima bantuan KIT;
- 118. Bukti PT-92 : *Print out* Penetapan Tersangka Mustofa (Kepala Desa Tirta Sari Kecamatan Toili).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan Keterangan bertanggal 27 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya perolehan suara hasil rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai PSU Pada Tahun 2025 (Angka 1 halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 008/LHP/PM.01.02/IV/2025 tanggal 09 April 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi hasil perolehan suara saksi pasangan calon Nomor urut 02 dan saksi Nomor urut 03 tidak menandatangani D. Hasil KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 dan dituangkan dalam D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, dikarenakan adanya keberatan dari saksi Paslon 02 dan keberatan Saksi Paslon 03, bahwa dalam Rapat Pleno rekapitulasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banggai di tingkat Kabupaten. Adapun rincian perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	95.073
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M dan Hepy Yeremia Manopo	27.227
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, SH.,M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M	94.176
Total Suara Sah		216.476

[Vide Bukti PK.28.1-1].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat tindakan berulang-ulang dan berlanjut oleh Petahana (Paslon nomor urut 01) berupa pemanfaatan program dan kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 01 Petahana (huruf A angka 3 s.d 12 halaman 6-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan Laporan pada Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Nomor B-103/PP.00.00/K1/03/2025 Tanggal 3 Maret 2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 58/PP.00.01/K.ST/03/2025 mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan terkait Penyaluran Bantuan seragam sekolah di wilayah Kecamatan Simpang Raya [Vide Bukti PK.28.1-2] dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/PL/PB/RI/00.00/II/2025 Tanggal 28 Februari 2025 terlapor 1. Ir. H. Amirudin M.M., 2. Drs. Furqanuddin Masulili, M.M, 3. Syafrudin Hinele, S.STP. M.Si [Vide Bukti PK.28.1-3]. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 9 Maret 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana dan Administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-4].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Penyampaian Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025 mengenai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dengan terlapor Agus Rianto (Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Simpang Raya) [Vide Bukti PK.28.1-10]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-11].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan Laporan pada Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Nomor B-103/PP.00.00/K1/03/2025 Tanggal 3 Maret 2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 58/PP.00.01/K.ST/03/2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan terkait penyaluran bantuan seragam sekolah di wilayah Kecamatan Simpang Raya [Vide Bukti PK.28.1-2] dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor

016/PL/PB/RI/00.00/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 terlapor 1. Ir. H. Amirudin MM, 2. Drs. Furquanuddin Masulili, M.M, 3. Syafrudin Hinelu, S.STP. M.Si [Vide Bukti PK.28.1-3].

- 1.1. Bawaslu Republik Indonesia menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda penyampaian laporan Nomor 016/PL/PB/RI/00.00/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 [Vide Bukti PK.28.1-5].
- 1.2. Bawaslu Republik Indonesia melakukan kajian awal Nomor 016/PL/PB/RI/00.00/II/2025 tanggal 2 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel, terdapat dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-6].
- 1.3. Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan Laporan pada Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Nomor B-103/PP.00.00/K1/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 58/PP.00.01/K.ST/03/2025 [Vide Bukti PK.28.1-2].
- 1.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Pertama Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 04 Maret 2025 terhadap Laporan Nomor 017/PL//PB/RI/00.00/IV/2025 Tanggal 04 Maret 2025 yang pada pokoknya berdasarkan pendapat dari unsur Bawaslu Kabupaten Banggai, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banggai menyepakati untuk di tindaklanjuti ketahap penyelidikan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai [Vide Bukti PK.28.1-7].
- 1.5. Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Kedua Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 8 Maret 2025 terhadap Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 Tanggal 04 Maret 2025 yang pada pokoknya berdasarkan pendapat dari unsur Bawaslu Kabupaten Banggai, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banggai menyepakati

bahwa Laporan tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-8].

- 1.6. Bawaslu Kabupaten Banggai Menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 8 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tersebut tidak terbukti sebagai Pelanggaran administrasi dan tidak terbukti sebagai dugaan tindak Pidana Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-9].
- 1.7. Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 9 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindak lanjuti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana dan Administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-4].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Penyampaian Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 mengenai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dengan terlapor Agus Rianto (Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Simpang Raya) [Vide Bukti PK.28.1-10].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan Kajian Awal Nomor 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 23 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan [Vide Bukti PK.28.1-12].
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena laporan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-11].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemanfaatan Program Peningkatan Jalan Kantong Produksi dan Jalan Usaha Tani (huruf A angka 13 s.d 16 halaman 9-10) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 8/PM.00.02/K.ST-01/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Imbauan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang pada pokoknya agar menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi pelanggaran Pemilihan dengan senantiasa memperhatikan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK 28.1-13].
2. Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 9/PM.00.02/K.ST-01/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furquanuddin Masulili, M.M, 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M dan Hepy Yeremia Manopo, 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, SH.,M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M yang pada pokoknya agar menghindari hal-hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK 28.1-14].
3. Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor 20/PM.00.02/K.ST-01/02/2025 pada tanggal 4 Maret 2025 perihal Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furquanuddin Masulili, M.M, 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M dan Hepy Yeremia Manopo, 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, SH.,M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M yang pada pokoknya untuk senantiasa mematuhi aturan serta menghindari hal-hal yang berpotensi sebagai pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK 28.1-15].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemanfaatan Program Pemasangan Lampu Jalan (huruf A angka 17 s.d 27 halaman 10-13) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Penyampaian Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 mengenai Pengerjaan Jalan Kantong Produksi Tani dan Pemenuhan Lampu Jalan dengan Terlapor Irwanto Kulap (Anggota DPRD Kabupaten Banggai merangkap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01) [Vide Bukti PK.28.1-16]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 013/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK.28.1-17].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 10 April 2025 mengenai Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 01 [Vide Bukti PK.28.1-19]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel [Vide Bukti PK.28.1-20].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 mengenai Pengerjaan Jalan Kantong Produksi Tani dan Pemenuhan Lampu Jalan dengan Terlapor Irwanto Kulap (Anggota DPRD Kabupaten Banggai merangkap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01) [Vide Bukti PK.28.1-16].
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan Kajian Awal Nomor 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025 yang pada

pokoknya menyatakan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi bukti [Vide Bukti PK.28.1-18].

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK.28.1-17].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 10 April 2025 mengenai Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 [Vide Bukti PK.28.1-19].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan Kajian Awal Nomor 043/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi bukti surat secara resmi atau video penyampaian dari Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Banggai Nomor Urut 01 terkait pemberian dana atau pembiayaan kegiatan pembuatan jalan tani dan penimbunan jalan di 2 (dua) tempat di 2 (dua) kecamatan berbeda, yakni Desa Tolisu Kecamatan Toili dan Desa Koninis Dusun Bahondo Kecamatan Simpang Raya [Vide Bukti PK.28.1-21].
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK.28.1-20].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Simpang Raya TPS 01 Desa Beringin Jaya (huruf B angka 28 halaman 14) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya Nomor 163/LHP/PM.01.02/ST-01.21/IV/2025 tanggal 05 April 2025 yang pada pokoknya saat proses perhitungan suara ditemukan ada dua surat suara yang tertumpuk (tertempel lengket) menjadi satu lipatan. Surat suara tersebut tercoblos di tempat yang sama pada pasangan calon Nomor Urut 01, atas kejadian tersebut KPPS menanyakan kepada saksi karena tidak ada satupun yang keberatan maka disepakati bahwa surat suara tersebut dihitung satu suara sah dan dicatat dalam form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK [Vide Bukti PK 28.1-22].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Simpang Raya TPS 02 Desa Beringin Jaya (huruf B angka 28 halaman 14-15) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 06 April 2025 mengenai dugaan ketidaknetralan penyelenggara di TPS 2 Desa Beringin Jaya dengan Terlapor Ari Handayani (Ketua KPPS TPS 2 Desa Beringin Jaya) [Vide Bukti PK.28.1-23]. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya meneruskan rekomendasi Nomor 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 tanggal 11 April 2025 kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai [Vide Bukti PK.28.1-24]. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 11 April 2025 yang

pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Banggai. Laporan terbukti merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-25]. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima Surat Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Simpang Raya Nomor 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 300/PL.02.6-SD/7201/2025 tanggal 19 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS [Vide Bukti PK.28.1-26].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pemilih atas nama Roy Yoga Kurniawan tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada PSU di TPS 02 Desa Beringin Jaya karena yang bersangkutan terdaftar pada TPS 01 Desa Beringin Jaya. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya Nomor 163/LHP/PM.01.02/ST-01.21/IV/2025 tanggal 05 April 2025 pada pokoknya menjelaskan terdapat pemilih atas nama Roy Yoga Kurniawan Nomor DPT 341 terdaftar di TPS 01 Desa Beringin Jaya Kec Simpang Raya yang tidak diberikan kesempatan untuk memilih karena hanya membawa fotocopy Ijazah yang dilegalisir, KPPS menolak pemilih tersebut atas dasar kesepakatan dan arahan dari PPS Desa Beringin Jaya tanpa menginformasikan kepada Pengawas TPS 01 Desa Beringin Jaya terlebih dahulu [vide Bukti PK 28.1-22].
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 06 April 2025 mengenai dugaan ketidaknetralan penyelenggara di TPS 2 Desa Beringin Jaya dengan Terlapor Ari Handayani (Ketua KPPS TPS 2 Desa Beringin Jaya) [Vide Bukti PK.28.1-23].
 - 2.1. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 06 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal

dan materiel serta diregistrasi dengan Nomor 001/Reg/LP/PB./Kec.Simpangraya/26.02/X/2024 [Vide Bukti PK.28.1-27].

- 2.2. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PB./Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 10 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-28].
- 2.3. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan terbukti merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-25].
- 2.4. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 tanggal 11 April 2025 kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai [Vide Bukti PK.28.1-24].
- 2.5. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima surat perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Simpang Raya Nomor 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 300/PL.02.6-SD/7201/2025 tanggal 19 April 2025 dari Ketua KPU Kabupaten Banggai yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti terjadi pelanggaran administrasi pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS [Vide Bukti PK.28.1-26].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Simpang Raya TPS 03 Desa Beringin Jaya (huruf B angka 28 halaman 15) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

003/Reg/LP/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 08 April 2025 mengenai dugaan ketidaknetralan penyelenggara Pemilihan di Kecamatan Simpang Raya dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Beringin Jaya, Slamet Riyadi selaku Ketua KPPS 03 Desa Beringin Jaya dan Ariana Yuni, Fifi Laila, Ika Wahyuningsih, Ngatiman, Fathur Rohman, Yusna selaku Anggota KPPS TPS 03 Desa Beringin Jaya [Vide Bukti PK.28.1-29]. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 029/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 tanggal 15 April 2025 kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai [Vide Bukti PK.28.1-30]. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan pemberitahuan status laporan:

- 1) Nomor 004/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan Terlapor ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Banggai atas nama Slamet Riyadi (Ketua KPPS 03 Desa Beringin Jaya), Ariana Yuni, Fifi Laila, Ika Wahyuningsih, Ngatiman, Fathur Rohman, Yusna (Anggota KPPS TPS 03 Desa Beringin Jaya) [Vide Bukti PK.28.1-31].
- 2) Nomor 004/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025 dengan Terlapor Atas Nama Ari Handayani selaku Ketua KPPS TPS 02 Desa Beringin Jaya dihentikan karena laporan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-31]. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima surat perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Simpang Raya Nomor 029/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 318/PL.02.6-SD/7201/2025 tanggal 22 April 2025, KPU Kabupaten Banggai yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS [Vide Bukti PK.28.1-32].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Beringin Jaya Kecamatan Simpang Raya Nomor 165/LHP/PM.01.02/ST-01.21/IV/2025 tanggal 05 April 2025, terdapat Pemilih atas nama Supardi dengan Nomor DPT 430, usia 89 tahun membawa Formulir C Pemberitahuan namun tidak diberikan hak pilihnya karena pada saat memilih hanya membawa KTP lama (Kuning) yang tidak memuat 3 (tiga) unsur yaitu: nama, foto, tanggal lahir. Terdapat juga pemilih atas nama Supianah dengan Nomor DPT 433, usia 69 tahun tidak diberikan hak pilihnya karena berbeda penulisan namanya, dalam DPT tertulis "Supianah" sementara di KTP (kuning) yang tertulis "Supiyanah" [Vide Bukti PK.28.1-33].
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 08 April 2025 mengenai dugaan ketidaknetralan penyelenggara di Kecamatan Simpang Raya dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Beringin Jaya, Slamet Riyadi selaku Ketua KPPS 03 Desa Beringin Jaya dan Ariana Yuni, Fifi Laila, Ika Wahyuningsih, Ngatiman, Fathur Rohman, Yusna selaku Anggota KPPS TPS 03 Desa Beringin Jaya [Vide Bukti PK.28.1-29].
 - 1.1. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya melakukan Kajian Awal Nomor 003/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 08 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta diregistrasi dengan Nomor 003/Reg/LP/PB./Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 [Vide Bukti PK.28.1-34].
 - 1.2. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 003/Reg/LP/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan terbukti merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-35].
 - 1.3. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan pemberitahuan status laporan:
 - 1.3.1. Nomor 004/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan

ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Banggai dengan Terlapor atas nama Slamet Riyadi (Ketua KPPS 03 Desa Beringin Jaya), Ariana Yuni, Fifi Laila, Ika Wahyuningsih, Ngatiman, Fathur Rohman, Yusna (Anggota KPPS TPS 03) [Vide Bukti PK.28.1-31].

1.3.2. Nomor 004/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025 dengan Terlapor Atas Nama Ari Handayani Ketua KPPS TPS 02 Desa Beringin Jaya dihentikan karena laporan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-31].

1.4. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 029/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 tanggal 15 April 2025 kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai [Vide Bukti PK.28.1-30].

1.5. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima surat KPU Kabupaten Banggai perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwas Kecamatan Simpang Raya Nomor 029/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 318/PL.02.6-SD/7201/2025 tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS [Vide Bukti PK.28.1-32].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Simpang Raya TPS 03 Desa Rantau Jaya (huruf B angka 28 halaman 15) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Nomor 180/LHP/PM.01.02/ST-01.21/IV/2025 tanggal 05 April 2025 terdapat Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tercatat yang pada pokoknya 3 (Tiga) pemilih yang terdaftar di DPT dan menunjukan C Pemberitahuan tidak dapat menggunakan hak pilihnya atas nama 1. Katijan karena hanya membawa Kartu Keluarga, 2. I Nengah Nadi hanya membawa KTP lain yang beralamatkan di Kecamatan Bunta memiliki KTP alamat lain 3. Tanti yang beralamat di Kecamatan Bunta serta tidak dapat terdapat keberatan saksi dan dicatat/termuat di C Kejadian Khusus [vide Bukti PK 28.1-36].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Simpang Raya TPS 01 Desa Mantan A (huruf B angka 28 halaman 15-16) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 08 April 2025 mengenai dugaan ketidaknetralan penyelenggara di Kecamatan Simpang Raya dengan Terlapor Sester Lahagina (Ketua KPPS TPS 001 Desa Mantan A) [Vide Bukti PK.28.1-37]. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena bukan merupakan pelanggaran Pemilihan karena tidak memenuhi syarat formal dan Materiel [Vide Bukti PK.28.1-38].
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 08 April 2025 mengenai dugaan ketidaknetralan penyelenggara di Kecamatan Simpang Raya dengan Terlapor Sester Lahagina (Ketua KPPS TPS 001 Desa Mantan A) [Vide Bukti PK.28.1-41]. Terhadap Laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status

Laporan Nomor 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal dan materiel [Vide Bukti PK.28.1-42].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mantan A Kecamatan Simpang Raya Nomor 177/LHP/PM.01.02/ST-01.21/IV/2025 tanggal 05 April 2025, terdapat Pemilih atas nama Awandreas dan Simon Kandala yang tidak diperbolehkan memilih karena hanya memperlihatkan Kartu Keluarga dan tidak dapat memperlihatkan KTP-el atau Dokumen identitas lain. Hal ini atas Kesepakatan KPPS, Saksi dan Pengawas TPS serta tidak terdapat keberatan Saksi [Vide Bukti PK.28.1-39].
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 08 April 2025 mengenai dugaan ketidaknetralan penyelenggara di Kecamatan Simpang Raya dengan Terlapor Sester Lahagina (Ketua KPPS TPS 001 Desa Mantan A) [Vide Bukti PK.28.1-37].
 - 2.1. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menyusun Kajian Awal Nomor 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 10 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel laporan [Vide Bukti PK.28.1-40].
 - 2.2. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel [Vide Bukti PK.28.1-38].
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 08 April 2025 mengenai dugaan ketidaknetralan penyelenggara di Kecamatan Simpang

Raya dengan Terlapor Sester Lahagina (Ketua KPPS TPS 001 Desa Mantan A) [Vide Bukti PK.28.1-41].

3.1. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menyusun Kajian Awal Nomor 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel [Vide Bukti PK.28.1-43].

3.2. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan tidak memenuhi syarat formal dan materiel [Vide Bukti PK.28.1-42].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Simpang Raya TPS 02 Desa Dwipa Karya (huruf B angka 28 halaman 16) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya Nomor 170/LHP/PM.01.02/ST-01.21/IV/2025 tanggal 05 April 2025 yang pada pokoknya terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 8 (delapan) pemilih serta tidak terdapat laporan dan keberatan saksi [vide Bukti PK 28.1-44].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Toili (huruf B angka 28 halaman 16-17) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili Nomor 255/LHP/PM.01.02/ST-01.22/IV/2025 tanggal 05 April 2025, pada pokoknya tidak terdapat DPTb yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Singkoyo [vide Bukti PK 28.1-45].
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili Nomor 243/LHP/PM.01.02/ST-01.22/IV/2025 tanggal 05 April 2025, pada pokoknya terdapat 1 (satu) Pemilih DPTb yang menyalurkan hak pilihnya dan 7 (tujuh) Pemilih DPK yaitu:
 - 1) Suyekti, NIK 7201095704710005, Desa Samalore, Kec Toili;
 - 2) Sukardi, NIK 7201091411680002, Desa Samalore, Kec Toili;
 - 3) Rosmiati Aluman, NIK 7207175306950003, Desa Samalore, Kec Toili;
 - 4) Firmansyah, NIK 720109010690001, Desa Samalore, Kec Toili;
 - 5) Adrianto, NIK 7201092863980004, Desa Samalore, Kec Toili;
 - 6) Muhammad Fajri, NIK 7201090304640003, Desa Samalore, Kec Toili;
 - 7) Marjuki, NIK 7201090304640003, Desa Samalore, Kec Toili;
 di TPS 01 Desa Samalore dan tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi [vide Bukti PK 28.1-46].
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Nomor 246/LHP/PM.01.02/ST-01.22/IV/2025 tanggal 05 April 2025 pada pokoknya tidak terdapat Pemilih DPTb. [vide Bukti PK 28.1-47].
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili Nomor 270/LHP/PM.01.02/ST-01.22/IV/2025 tanggal 05 April 2025 pada pokoknya terdapat 1 (satu) Pemilih DPTb yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Tirta Sari [vide Bukti PK 28.1-48].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Praktik Politik Uang di Kecamatan Simpang Raya (huruf C angka 30 s.d 34 halaman 18-19) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 tanggal 16 April 2025 mengenai dugaan politik uang di Desa Sumber Mulya dan Desa Simpang II dengan Terlapor Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Desa Sumber Mulya, Desa Simpang II, dan atas nama Subagio [Vide Bukti PK.28.1-49]. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 tanggal 18 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal "melebihi batas waktu yang telah ditentukan" [Vide Bukti PK.28.1-50].
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 tanggal 16 April 2025 mengenai dugaan pelanggaran politik uang dengan Terlapor Suwito (Dusun 03 Desa Sumber Mulya) [Vide Bukti PK.28.1-52]. Terhadap Laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 009/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 tanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal (melebihi batas waktu yang telah ditentukan) [Vide Bukti PK.28.1-53].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 tanggal 16 April 2025 mengenai dugaan politik uang di Desa Sumber Mulya dan Desa Simpang II dengan terlapor Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 Desa Sumber Mulya dan Desa Simpang II dan atas nama Subagio [Vide Bukti PK.28.1-49].
 - 1.1. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menyusun Kajian Awal Nomor 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal (telah melebihi ketentuan paling lama 7

(tujuh) hari sejak di ketahui dugaan Pelanggaran) [Vide Bukti PK.28.1-51].

- 1.2. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 tanggal 18 April 2025 yang pada pokoknya Status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal (melebihi batas waktu yang telah ditentukan) [Vide Bukti PK.28.1-50].
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 tanggal 16 April 2025, mengenai dugaan pelanggaran politik uang dengan Terlapor Suwito (Dusun 03 Desa Sumber Mulya) [Vide Bukti PK.28.1-52]
 - 2.1. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya menyusun Kajian Awal Nomor 009/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal (telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak di ketahui dugaan Pelanggaran) [Vide Bukti PK.28.1-54].
 - 2.2. Panwaslu Kecamatan Simpang Raya mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 009/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 tanggal 18 April 2025 yang pada pokoknya status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal (melebihi batas waktu yang telah ditentukan) [Vide Bukti PK.28.1-53].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Praktik Politik Uang di Kecamatan Toili (huruf C angka 35 s.d 38 halaman 19-20) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan laporan pada Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan surat Nomor B-205/PP/.00.00/K1/04/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan melalui Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5/PP.00.01/ST/04/2025 tanggal 14 April 2025 perihal pelanggaran Administrasi Pemilihan, terkait penyaluran bantuan uang hibah sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah) di wilayah Kecamatan Toili [Vide Bukti PK.28.1-55] dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025 tanggal 11 April 2025 dengan Terlapor 1. Ir. H Amirudin MM, 2. Drs. Furquanuddin Masulili, M.M, 3. Slamet Rianto, 4. Edi Heriyanto [Vide Bukti PK.28.1-56]. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 20 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana dan Administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-57].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan laporan pada Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan surat Nomor B-205/PP/.00.00/K1/04/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan melalui Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5/PP.00.01/ST/04/2025 tanggal 14 April 2025 perihal pelanggaran administrasi Pemilihan, terkait penyaluran bantuan uang hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di wilayah Kecamatan Toili [Vide Bukti PK.28.1-55] dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025 tanggal 11 April 2025 dengan Terlapor 1. Ir. H Amirudin MM, 2. Drs. Furquanuddin Masulili, M.M, 3. Slamet Rianto, 4. Edi Heriyanto [Vide Bukti PK.28.1-56].
 - 1.1. Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025 tanggal 11 April 2025 [Vide Bukti PK.28.1-56].
 - 1.2. Bawaslu Republik Indonesia melakukan Kajian Awal Nomor 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal dan materiel [Vide Bukti PK.28.1-58].
 - 1.3. Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan laporan pada Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan surat Nomor B-205/PP.00.00/K1/04/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan melalui Surat Bawaslu

Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5/PP.01.01/ST/04/2025 [Vide Bukti PK.28.1-54].

- 1.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Pertama Nomor 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025 tanggal 11 April 2025 tertanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya berdasarkan pendapat dari unsur Bawaslu Kabupaten Banggai, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai dan Kejaksaan Negeri Banggai menyepakati bahwa laporan *a quo* diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan yang melanggar Pasal 71 Ayat (1) *Juncto* Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-59].
- 1.5. Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Kedua Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 tertanggal 19 April 2025 yang pada pokoknya berdasarkan pendapat dari unsur Bawaslu Kabupaten Banggai, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai dan Kejaksaan Negeri Banggai menyepakati bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur Pasal 71 Ayat (1) *Juncto* Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-60].
- 1.6. Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 19 April 2025 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-61].
- 1.7. Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 20 April 2025 yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Administrasi Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-57].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat tindakan persekusi yang dilakukan oleh Simpatisan Paslon 01 menjelang proses Pemunggutan Suara Ulang (huruf D Angka 39 s.d 44 halaman 20-22). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 036/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 07 April 2025 mengenai intimidasi dan perampasan hasil survey partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Toili dengan Terlapor atas nama Rika Syarifudin (Anggota DPRD Kab Banggai) dan Beny Tamoreka (Anggota DPR RI) [Vide Bukti PK.28.1-62]. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 10 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena bukan pelanggaran pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-63].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 07 April 2025 mengenai penggeledahan paksa dugaan politik uang dengan Terlapor atas nama Panji Syahputra (Anggota DPRD Kab Banggai) [Vide Bukti PK.28.1-66]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 10 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena bukan pelanggaran pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-67].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab.26.02/IV/2025 tanggal 7 April 2025 mengenai dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa menjelang PSU dengan Terlapor atas nama Abd Rahman Rizki [Vide Bukti PK.28.1-69]. Bawaslu Kabupaten Banggai meneruskan rekomendasi Nomor 233/PP.01.02/K.ST-01/04/2025 tanggal 15 April 2025 kepada Bupati Banggai yang pada pokoknya laporan diduga merupakan pelanggaran Netralitas Kepala Desa [Vide Bukti PK.28.1-70]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 038/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan status laporan direkomendasikan kepada Bupati Banggai

karena laporan terbukti merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya [Vide Bukti PK.28.1-71].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 010/LHP/PM.01.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025, diterangkan tidak ditemukan adanya spanduk sebagaimana postingan pada media sosial Facebook di wilayah Kecamatan Toili. Beredarnya spanduk melalui media sosial Facebook dikonfirmasi langsung oleh Ketua Bawaslu Banggai kepada Kapolsek Kecamatan Toili saat bertemu di Kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Toili, bahwa Kapolsek melihat foto spanduk melalui handphone dan mengatakan bahwa spanduk tidak ada di wilayah Kecamatan Toili [Vide Bukti PK.28.1-64].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 036/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 07 April 2025 mengenai intimidasi dan perampasan hasil survey partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Toili dengan Terlapor atas nama Rika Syarifudin (Anggota DPRD Kab Banggai) dan Beny Tamoreka (Anggota DPR RI) [Vide Bukti PK.28.1-63].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun Kajian Awal Nomor 036/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 09 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena merupakan dugaan Tindak Pidana Umum [Vide Bukti PK.28.1-65].
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 10 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena bukan merupakan pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-63].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 07 April 2025 mengenai penggeledahan paksa dugaan politik uang dengan Terlapor Panji Syahputra (Anggota DPRD Kab Banggai) [Vide Bukti PK.28.1-64].

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan Kajian Awal Nomor 035/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 09 April 2025 yang pada Pokoknya laporan tidak diregistrasi karena termasuk dugaan Tindak Pidana Umum [Vide Bukti PK.28.1-68].
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 10 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena bukan merupakan pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.28.1-69].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab.26.02/IV/2025 tanggal 7 April 2025 mengenai dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa menjelang PSU dengan Terlapor atas nama Abd Rahman Rizki [Vide Bukti PK.28.1-68].
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun Kajian Awal Nomor 038/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 9 April 2025 yang pada pokoknya laporan diregistrasi karena memenuhi syarat formal dan materiel [Vide Bukti PK.28.1-72].
 - 4.2. Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Kepala Desa) [Vide Bukti PK.28.1-72].
 - 4.3. Bawaslu Kabupaten Banggai meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 233/PP.01.02/K.ST-01/04/2025 tanggal 15 April 2025 kepada Bupati Banggai yang pada pokoknya laporan diduga merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Kepala Desa) [Vide Bukti PK.28.1-73].
 - 4.4. Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 038/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya laporan direkomendasikan kepada Bupati Banggai karena terbukti merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya [Vide Bukti PK.28.1-71].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banggai mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK.28.1-1 sampai dengan bukti PK-28.1-73 sebagai berikut:

1. Bukti PK.28.1-1 : *Print out* LHP Nomor 008/LHP/PM.01.02/IV/2025 09 April 2025.
 - MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - MODEL D HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota;
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai No 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 722 Tahun 2024;
2. Bukti PK.28.1-2 : *Print out* Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-103/PP.00.00/K1/03/2025 Tanggal 3 Maret 2025
 - Surat Pengantar Nomor 58/PP.00.01/K.ST/03/2025 Tanggal 3 Maret 2025;
3. Bukti PK.28.1-3 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor Laporan 016/PL/PB/RI/00.00/II/2025. Tanggal 28 Februari 2025;
 - Formulir Laporan Tanggal 28 Februari 2025;
4. Bukti PK.28.1-4 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 001/ Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 Tanggal 9 Maret 2025;
5. Bukti PK.28.1-5 : *Print out* Tanda Penyampaian Laporan Nomor: 016/PL/PB/RI/00.00/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.
 - Formulir Laporan Tanggal 28 Februari 2025;
6. Bukti PK.28.1-6 : *Print out* Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 016/PL/PB/RI/00.00/II/2025 tanggal 2 Maret 2025;
7. Bukti PK.28.1-7 : *Print out* Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 04 Maret 2025, bertanggal 04 Maret 2025;

8. Bukti PK.28.1-8 : *Print out* Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 Tertanggal 8 Maret 2025;
9. Bukti PK.28.1-9 : *Print out* Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025 Tanggal 8 Maret 2025;
10. Bukti PK.28.1-10 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025;
- Formulir Laporan Tanggal 21 Maret 2025;
11. Bukti PK.28.1-11 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 24 Maret 2025;
12. Bukti PK.28.1-12 : *Print out* Kajian Awal Nomor 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 Tanggal 23 Maret 2025;
13. Bukti PK.28.1-13 : *Print out* Surat Imbauan Nomor: 8/PM.00.02/K.ST-01/02/2025. Tanggal 28 Februari 2025;
14. Bukti PK.28.1-14 : *Print out* Surat Imbauan Nomor: 9/PM.00.02/K.ST-01/03/2025. Tanggal 3 Maret 2025;
15. Bukti PK.28.1-15 : *Print out* Surat Imbauan Nomor: 20/PM.00.02/K.ST-01/03/2025. Tanggal 4 Maret 2025;
16. Bukti PK.28.1-16 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 Tanggal 19 Maret 2025;
- Formulir Laporan Tanggal 19 Maret 2025;
17. Bukti PK.28.1-17 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 tanggal 25 Maret 2025;
18. Bukti PK.28.1-18 : *Print out* Kajian Awal Nomor 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025;
19. Bukti PK.28.1-19 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 10 April 2025;

- Formulir Laporan Tanggal 10 April 2025;
- 20. Bukti PK.28.1-20 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025;
- 21. Bukti PK.28.1-21 : *Print out* Kajian Awal Nomor 043/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 15 April 2025;
- 22. Bukti PK.28.1-22 : *Print out* Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Beringin Jaya Nomor 163/LHP/PM.02/ST/01.21/IV/2025 Tanggal 5 April 2025;
 - Model C. Hasil-KWK- Bupati;
 - PSU MK Surat Pernyataan Identitas Pemilih;
 - Model C Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi -KWK;
- 23. Bukti PK.28.1-23 : *Print out* Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 06 April 2025;
 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec. Simpang Raya/26.02/IV/2025;
- 24. Bukti PK.28.1-24 : *Print out* Surat Rekomendasi Nomor 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 Hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 11 April 2025;
- 25. Bukti PK.28.1-25 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 11 April 2025;
- 26. Bukti PK.28.1-26 : *Print out* Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor: 300/PL.02.6-SD/7201/2025. Tanggal 19 April 2024;
 - Keputusan KPU Nomor 20 Tahun 2025;
 - Telaah Hukum Tentang Nomor 017/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025;

27. Bukti PK.28.1-27 : *Print out* Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 06 April 2025;
28. Bukti PK.28.1-28 : *Print out* Kajian Nomor: 001/Reg/LP/PB./Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 10 April 2025;
29. Bukti PK.28.1-29 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Nomor 004/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025.
 - Formulir Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 08 April 2025;
30. Bukti PK.28.1-30 : *Print out* Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 029/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025 Tanggal 15 April 2025;
31. Bukti PK.28.1-31 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025;
32. Bukti PK.28.1-32 : *Print out* Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor: 318/PL.02.6-SD/7201/2025. Tanggal 22 April 2025.
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kec Simpang Raya 029/PP.01.02/K.ST-01.17/IV/2025.
33. Bukti PK.28.1-33 : *Print out* Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Beringin Jaya Nomor 165/LHP/PM.01.02/ST/01.21/IV/2025 Tanggal 5 April 2025;
34. Bukti PK.28.1-34 : *Print out* Kajian Awal Nomor 003/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 08 April 2025;
35. Bukti PK.28.1-35 : *Print out* Kajian Nomor: 003/Reg/LP/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025;

36. Bukti PK.28.1-36 : *Print out* Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Rantau Jaya Nomor 180/LHP/PM.01.02/ST/01.21/IV/2025 Tanggal 5 April 2025;
- C Hasil Salinan;
 - Model C Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi;
37. Bukti PK.28.1-37 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 08 April 2025;
- Formulir Laporan Tanggal 08 April 2025;
38. Bukti PK.28.1-38 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 11 April 2025;
39. Bukti PK.28.1-39 : *Print out* Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Mantan A Nomor 177/LHP/PM.01.02/ST-01.21/IV/2025 tanggal 05 April 2025.
- Formulir Model C Hasil;
40. Bukti PK.28.1-40 : *Print out* Kajian Awal Nomor 005/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 10 April 2025;
41. Bukti PK.28.1-41 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 08 April 2025;
- Formulir Laporan Tanggal 08 April 2025;
42. Bukti PK.28.1-42 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 11 April 2025;
43. Bukti PK.28.1-43 : *Print out* Kajian Awal Nomor 006/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 10 April 2025;
44. Bukti PK.28.1-44 : *Print out* Laporan Hasil Pengawasan TPS 002 Desa Dwipa Karya Kecamatan Simpang Raya Nomor 170/LHP/PM.01.02/ST-01.21/XI/2025 tanggal 05 April 2025.

- C Hasil;
 - Model C Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK;
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan 5 April 2025;
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan 27 November 2025;
45. Bukti PK.28.1-45 : *Print out* Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Singkoyo Kecamatan Toili Nomor 255/LHP/PM.01.02/ST-01.22/IV/2025 tanggal 05 April 2025.
- Model C Hasil KWK Bupati
46. Bukti PK.28.1-46 : *Print out* Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Samalore Kecamatan Toili Nomor 243/LHP/PM.01.02/ST-01.22/IV/2025 tanggal 05 April 2025;
- Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
47. Bukti PK.28.1-47 : *Print out* Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Nomor;246/LHP/PM.01.02/ST-01.22/IV/2025 tanggal 05 April 2025;
- Model A Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
 - Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK;
 - Model C Hasil KWK Bupati;
48. Bukti PK.28.1-48 : *Print out* Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tirta Sari Kecamatan Toili Nomor 270/LHP/PM.01.02/ST-01.22/IV/2025 tanggal 05 April 2025;
- Model C Hasil KWK Bupati;
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
49. Bukti PK.28.1-49 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2024 Tanggal 16 April 2025;
- Formulir Laporan Tanggal 16 April 2025;

50. Bukti PK.28.1-50 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 18 April 2025;
51. Bukti PK.28.1-51 : *Print out* Kajian Awal Nomor 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 17 April 2025;
52. Bukti PK.28.1-52 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/ Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 16 April 2025;
53. Bukti PK.28.1-53 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 tanggal 18 April 2025;
54. Bukti PK.28.1-54 : *Print out* Kajian Awal Nomor 009/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025 Tanggal 17 April 2025;
55. Bukti PK.28.1-55 : *Print out* Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-205/PP.00.00/K1/04/2025 Tanggal 14 April 2025
- Surat Pengantar Nomor 5/PP.01.01/ST/04/2025 Tanggal 14 April 2025;
56. Bukti PK.28.1-56 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor Laporan 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025 Tanggal 11 April 2025;
- Formulir Laporan Tanggal 11 April 2025;
57. Bukti PK.28.1-57 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 20 April 2025;
58. Bukti PK.28.1-58 : *Print out* Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025 tanggal 13 April 2025;
59. Bukti PK.28.1-59 : *Print out* Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 017/PL/PB/RI/00.00/IV/2025 11 April 2025 Tertanggal 14 April 2025;
60. Bukti PK.28.1-60 : *Print out* Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 19 April 2025;

61. Bukti PK.28.1-61 : *Print out* Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 19 April 2025;
62. Bukti PK.28.1-62 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 36/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 7 April 2025.
- Formulir Laporan Tanggal 7 April 2025;
63. Bukti PK.28.1-63 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 10 April 2025;
64. Bukti PK.28.1-64 : *Print out* Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 010/LHP/PM.01.02/IV/2025 Tanggal 15 April 2025;
65. Bukti PK.28.1-65 : *Print out* Kajian Awal Nomor 036/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 09 April 2025;
66. Bukti PK.28.1-66 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 35/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 07 April 2025;
- Formulir Laporan Tanggal 7 April 2025;
67. Bukti PK.28.1-67 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 10 April 2025;
68. Bukti PK.28.1-68 : *Print out* Kajian Awal Nomor 035/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 09 April 2025;
69. Bukti PK.28.1-69 : *Print out* Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 38/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 7 April 2025;
- Formulir Laporan Tanggal 7 April 2025;
70. Bukti PK.28.1-70 : *Print out* Surat Nomor 233/PP.01.02/K.ST-01/04/2025 Tanggal 15 April 2025 Tentang Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain;
71. Bukti PK.28.1-71 : *Print out* Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 tanggal 15 April 2025;
72. Bukti PK.28.1-72 : *Print out* Fotokopi Kajian Awal Nomor 038/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 09 April 2025;

73. Bukti PK.28.1-73 : *Print out* Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IV/2025 Tanggal 14 April 2025.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum menilai Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan perihal eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara perselisihan perolehan suara oleh Termohon serta eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya baik yang menyangkut proses yang memengaruhi hasil (seperti dugaann pemanfaatan program pemerintah) maupun hasil perolehan suara (dugaan pelanggaran TPS), seluruhnya tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Banggai 17/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan

berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai 17/2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-

1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”; Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.1] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.2] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai 17/2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1] pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 pukul 17.50 WITA. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 9 April 2025, hari Kamis, tanggal 10 April 2025, dan terakhir hari Jumat, tanggal 11 April 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, pukul 15.35 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 6/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 11 April 2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai; dan
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

Bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di

Kabupaten Banggai adalah 374.896 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 216.476$ suara (total suara sah) = 3.247 suara;

Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, perolehan suara Pemohon setelah dilakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili adalah 94.176 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 95.073 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $95.073 - 94.176 = 897$ suara (setara dengan 0,41%) atau kurang dari 1,5% suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3, serta memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan format permohonan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*), dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon

mengajukan eksepsi format permohonan yang pada pokoknya menyatakan format permohonan Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) PMK 3/2024 [*sic!*] karena dalam posita permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon. Selain itu, petitum Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (5) PMK 3/2024 [*sic!*].

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon ihwal format permohonan di atas, setelah membaca secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa format permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai format permohonan disusun tidak sesuai dengan PMK 3/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa selain eksepsi berkenaan dengan format di atas, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi lain yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut Termohon, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Hal tersebut disebabkan karena Pemohon menguraikan pelanggaran di dua kecamatan yaitu Simpang Raya dan Toili, namun dalam petitum alternatif pertama angka 5, Pemohon meminta agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banggai. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah TPS antara jumlah TPS yang diuraikan dalam posita dengan jumlah TPS yang dimohonkan dalam petitum alternatif kedua;
2. Menurut Pihak Terkait, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum karena Pemohon mendalilkan total 10 TPS yang terdapat di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, namun dalam petitum alternatif kedua, Pemohon memohon dilakukan pemungutan suara ulang di 32 TPS. Selain itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon menyusun permohonannya secara tidak sistematis. Hal tersebut disebabkan karena Pemohon mempersoalkan pemanfaatan pembagian paket seragam/perlengkapan sekolah, proyek pengerjaan jalan, pengadaan bantuan sensor kayu [vide permohonan Pemohon hlm. 11-12, angka 20-23],

namun penulisan judul sub-nya tentang pemanfaatan program pemasangan lampu jalan [vide permohonan Pemohon hlm. 10]. Selain itu, Pemohon mendalilkan dugaan penyalahgunaan program pembagian perlengkapan sekolah di Kecamatan Simpang Raya, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas jumlah penerimanya;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan 2 (dua) jenis petitum, yang mana satu dengan yang lainnya bersifat alternatif, yaitu petitum alternatif pertama berisi permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang se-Kabupaten Banggai dan petitum alternatif kedua berisi permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 32 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.

Bahwa berkenaan dengan petitum alternatif pertama khususnya angka 5 yang memuat permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banggai, Mahkamah menilai petitum yang demikian telah melebihi ruang lingkup karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2025, Mahkamah hanya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Artinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimaksud, hasil perolehan suara kecamatan lain di luar Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili telah dinyatakan sah oleh Mahkamah. Apabila dikaitkan dengan petitum alternatif pertama yang memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banggai, sama saja dengan mementahkan kembali hasil perhitungan yang sudah dinyatakan benar dan sah oleh Mahkamah. Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 hanya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili, dalam batas penalaran yang wajar, secara maksimal Pemohon hanya dapat memohonkan untuk

dilakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS pada kedua kecamatan dimaksud.

Bahwa terhadap petitum alternatif kedua, khususnya angka 2 dan angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil perolehan suara dan memerintahkan pemungutan suara ulang di 32 TPS, yaitu:

Kecamatan Simpang Raya

- Desa Sumber Mulia: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05;
- Desa Dwipa Karya: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;
- Desa Mantan A: TPS 01;
- Desa Doda Bunta: TPS 01, dan TPS 02;
- Desa Gonohop: TPS 01, dan TPS 02;
- Desa Simpang Dua: TPS 01, dan TPS 02;
- Desa Koninis: TPS 01, dan TPS 02;
- Desa Dowiwi: TPS 01;
- Desa Beringin Jaya: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;
- Desa Rantau Jaya: TPS 03;

Kecamatan Toili

- Desa Cendana: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;
- Desa Cendana Pura: TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;
- Desa Tirta Sari: TPS 02;
- Desa Sari Buana: TPS 01;
- Desa Samalore: TPS 01;
- Desa Singkoyo: TPS 01;

Terhadap petitum demikian, telah ternyata Mahkamah menemukan, permintaan pemungutan suara ulang di 32 TPS tersebut tidak didukung dengan uraian di dalam posita karena Pemohon hanya menguraikan pelanggaran yang terjadi di 10 TPS saja yaitu, TPS 01 Desa Beringin Jaya, TPS 02 Desa Beringin Jaya, TPS 03 Desa Beringin Jaya, TPS 03 Desa Rantau Jaya, TPS 01 Desa Mantan A, TPS 02 Desa Dwipa Karya, TPS 001 Desa Singkoyo, TPS 001 Desa Samalore, TPS 001 Desa Sari Buana, dan TPS 002 Desa Tirta Sari [vide permohonan Pemohon hlm. 14-17]. Terhadap fakta tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam alasan-alasan permohonan dengan yang dimohonkan dalam petitum. Dalam hal ini, pada alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon hanya

menguraikan telah terjadi pelanggaran pada 10 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Sedangkan, pada bagian hal-hal yang dimohonkan (petitum), Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 32 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.14]** di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Dalam hal ini, petitum alternatif pertama yang memohon dilakukan pemungutan suara ulang seluruh TPS di Kabupaten Banggai adalah tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025. Sementara itu, petitum alternatif kedua angka 2 dan angka 3 yang memohon dilakukan pemungutan suara ulang di 32 TPS tidak sesuai dengan posita permohonan yang hanya menguraikan 10 TPS di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Dengan fakta tersebut dan merujuk Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sepanjang berkenaan dengan ketidaksesuaian antara posita dan petitum beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) sepanjang berkenaan dengan ketidaksesuaian antara posita dan petitum adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);
- [4.7]** Eksepsi selain dan selebihnya serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.14 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aqmarina Rasika



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id